

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA

1.1. Hakikat Pendidikan

Pada hakikatnya, pendidikan adalah upaya kerjasama dari masyarakat dan pihak pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup warga serta generasi penerusnya, sehingga mereka akan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa terkait dengan konteks budaya bangsa, kehidupan bernegara maupun hubungan internasionalnya.

Kemampuan warga masyarakat suatu negara untuk hidup bermakna dan mampu mengantisipasi masa depannya, memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang dilandasi dengan nilai-nilai tersebut akan menjadi panduan dan mewarnai keyakinan serta pandangan hidupnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berfikir bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidup. Manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT dengan suatu bentuk akal pada diri manusia yang tidak dimiliki makhluk Allah yang lain dalam kehidupannya, bahwa untuk mengolah akal pikirnya diperlukan suatu pola pendidikan melalui suatu proses pembelajaran.

Sedangkan menurut bapak pendidikan nasional kita, Ki Hadjar Dewantara menjelaskan terdapat lima asas dalam pendidikan yaitu :

1. Asas kemerdekaan; Memberikan kemerdekaan kepada anak didik, tetapi bukan kebebasan yang leluasa, terbuka (semau gue), melainkan kebebasan yang dituntun oleh kodrat alam, baik dalam kehidupan individu maupun sebagai anggota masyarakat.
2. Asas kodrat Alam; Pada dasarnya manusia itu sebagai makhluk yang menjadi satu dengan kodrat alam, tidak dapat lepas dari aturan main (Sunatullah), tiap orang diberi keleluasaan, dibiarkan, dibimbing untuk berkembang secara wajar menurut kodratnya.
3. Asas kebudayaan; Berakar dari kebudayaan bangsa, namun mengikuti kebudayaan luar yang telah maju sesuai dengan jaman. Kemajuan dunia terus diikuti, namun kebudayaan sendiri tetap menjadi acuan utama (jati diri).
4. Asas kebangsaan; Membina kesatuan kebangsaan, perasaan satu dalam suka dan duka, perjuangan bangsa, dengan tetap menghargai bangsa lain, menciptakan keserasian dengan bangsa lain.
5. Asas kemanusiaan; Mendidik anak menjadi manusia yang manusiawi sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan.

Warga negara Indonesia, diharapkan dalam berilmu pengetahuan menguasai teknologi dan atau kesenian hendaklah juga beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap, mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan.

Dalam rangka untuk menumbuh kembangkan kesadaran, sikap dan perilaku yang bersendikan nilai-nilai Pancasila kepada warga negaranya yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian didambakan, agar dipikul oleh peran pendidikan Pancasila. Diyakini bahwa kualitas warga negara tergantung kepada keyakinan dan pandangan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disamping tingkat dan mutu dari penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa benar-benar menjadi sikap dan perilaku rakyat bila mereka merasakan bahwa Pancasila memang sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan keseniannya sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling berkaitan dan saling ketergantungan, sebagaimana nama dua sisi mata uang. Sisi satu tidak bermakna tanpa sisi lain dan sebaliknya.

1.2. Tujuan Pendidikan Pancasila

Ketika kita mempelajari sesuatu, pastilah mempunyai tujuan tertentu, demikian juga dengan mempelajari Pancasila sebagai suatu ilmu pengetahuan yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan baik dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Untuk mengetahui Pancasila yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara *yuridis konstitusional* maupun secara *obyektif alamiah*.

Secara yuridis konstitusional karena Pancasila merupakan dasar negara yang dipergunakan sebagai pedoman untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan secara obyektif ilmiah karena Pancasila merupakan suatu paham filsafat (*philosophical way of thinking* atau *philosophical system*) sehingga setiap uraiannya harus logis dan dapat diterima secara rasional.

Pendidikan Pancasila pada hakekatnya adalah mata kuliah umum yang wajib diajarkan pada mahasiswa jurusan apapun. Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah yang mengajarkan bagaimana sejarah, landasan, serta filosofi dan kedudukan Pancasila sehingga dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Pancasila memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila banyak memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bisa diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai falsafah bangsa mempunyai peran yang kokoh

dalam setiap aspek terutama dalam aspek pembangunan dan pembentukan jati diri Bangsa.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam, kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan (majemuk) perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan di atasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya, serta memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi masa depan.

Sebagai manusia dan warga negara Indonesia wajar apabila kita mendapat pembinaan untuk mengerti dan memahami nilai-nilai dari agama dan Pancasila. Karena *mengerti dan memahami* merupakan landasan dari suatu pengamalan, sebagaimana prinsip ilmu pengetahuan bahwa teori merupakan dasar untuk *praktek*.

Penerapan pendidikan Pancasila yang berhasil akan membuahkan sikap mental dan diharapkan mempunyai perilaku yang:

- Bertakwa kepada Tuhan YME, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya dan memiliki tenggang rasa terhadap pemeluk agama lain
- Berjiwa Pancasila sehingga segala keputusan serta tindakan mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila dan lebih mendahulukan kepentingan nasional dan kemanusiaan, sebagai sarjana Indonesia
- Memiliki wawasan sejarah perjuangan bangsa, sehingga dapat memperkuat semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta memperkokoh jiwa kesatuan dan persatuan
- Memiliki wawasan dan pendekatan integral dalam bersikap terhadap segala permasalahan kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan keamanan.
- Memiliki wawasan budaya yang luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta secara bersama-sama berperan serta meningkatkan kualitasnya, maupun tentang lingkungan alamiah dan secara bersama-sama berperan serta dalam pelestariannya.

Oleh sebab itu tiap warga yang memiliki sikap mental seperti tersebut diharapkan mampu :

- a. Memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. pada saatnya penerapan nilai-nilai Pancasila menjiwai tingkah laku setiap manusia Indonesia dan warga negaranya.
- b. Warga negara akan menjadi manusia Indonesia terlebih dahulu sebelum menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Diharapkan warga negara Indonesia yang unggul dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping sebagai warga negara yang tidak hilang jati dirinya (identitas) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai akar budidayanya.

Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu meningkatkan, dan memantapkan usaha penghayatan dan pengalaman Pancasila, serta membudayakan nilai-nilai Pancasila agar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di segenap lapisan. Kehidupan kampus dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.

1.3. Pembahasan Pancasila Secara Ilmiah

Dalam membahas Pancasila yang diajarkan di lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi haruslah memenuhi syarat-syarat ilmiah seperti yang dikemukakan oleh I.R. Poedjawijatno dalam bukunya “ *Tahu dan Pengetahuan* “, bahwa syarat ilmiah yang dimaksud tersebut adalah :

a. Harus mempunyai obyek

Syarat pertama adalah bahwa semua ilmu pengetahuan itu harus mempunyai obyek pembahasan. Oleh karena itu pembahasan Pancasila secara ilmiah harus memiliki obyek, yang mana di dalam filsafat ilmu pengetahuan dibedakan menjadi dua yaitu obyek forma dan obyek materia.

Obyek formal adalah suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila. Secara hakikatnya dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang, contohnya yaitu sudut pandang moral maka akan terdapat pembahasan *moral Pancasila*, sudut pandang ekonomi maka akan terdapat pembahasan ekonomi yang berdasar nilai-nilai Pancasila, dari sudut pandang hukum dan kenegaraan maka akan terdapat pembahasan mengenai Pancasila yang ditinjau dari aspek yuridis kenegaraan dengan dijadikannya sebagai Dasar Negara dan lain sebagainya.

Sedang obyek materia Pancasila adalah suatu objek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian dari Pancasila. Dapatlah dikatakan bahwa Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia sebagai *causa materialis Pancasila* atau sebagai asal mula nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu objek materia pembahasan Pancasila dapat berupa hasil budaya bangsa Indonesia yang berupa lembaran sejarah, benda-benda sejarah, benda-benda budaya, lembaran,

negara lembaran hukum maupun naskah-naskah kenegaraan lainnya, maupun adat-istiadat bangsa Indonesia sendiri.

b) Harus mempunyai metode

Yaitu suatu cara atau sistem pendekatan dalam rangka mempelajari Pancasila baik ditinjau dari obyek forma maupun dari segi materia. Metode dalam pembahasan Pancasila sangat bergantung pada karakteristik objek forma maupun objek materia Pancasila. Oleh karena objek Pancasila berkaitan dengan hasil – hasil budaya dan objek sejarah. Selanjutnya metode '*hermeneutika*' yaitu suatu metode untuk menemukan makna dibalik objek, demikian juga metode '*koherensi historis*' serta metode '*pemahaman, penafsiran dan interpretasi*' dan metode- metode tersebut senantiasa didasarkan atas hukum-hukum logika dalam suatu penarikan kesimpulan.

c) Harus mempunyai sistem

Suatu ilmu harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dan kesatuan itu mempunyai bagian-bagian yang saling berhubungan, baik berupa hubungan interelasi maupun interdependensi, secara keseluruhan yang bulat. Pancasila jelas merupakan suatu sistem, yang mana setiap sila tidak bisa berdiri sendiri-sendiri (terpisah) satu dengan yang lain, baik dari tata susunan rumus maupun isi, inti dan arti utuh sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pembahasan Pancasila secara ilmiah dengan sendirinya sebagai suatu sistem dalam dirinya sendiri yaitu pada Pancasila itu sendiri sebagai objek pembahasan ilmiah senantiasa bersifat koheren (runtut), tanpa adanya suatu pertentangan didalamnya, sehingga sila – sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis.

d) Harus bersifat universal

Kebenaran dari suatu ilmu harus universal artinya dapat berlaku secara umum di setiap tempat dan waktu. Dalam kaitannya dengan kajian Pancasila hakikat ontologis nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau lain perkataan inti sari, essensi atau makna yang terkandung dari sila-sila Pancasila pada hakikatnya bersifat universal.

1.4. Latihan Soal :

1. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang hakikat pendidikan ?
2. Sebutkan dan jelaskan secara singkat lima asas dalam pendidikan menurut bapak pendidikan nasional kita, Ki Hadjar Dewantara !
3. Manfaat apa saja yang yang dapat kita peroleh ketika mempelajari pendidikan Pancasila ?
4. Ketika membahas Pancasila yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, haruslah memenuhi syarat-syarat ilmiah seperti yang dikemukakan oleh I.R. Poedjawijatno. Sebutkan dan jelaskan !
5. Bagaimana implementasi dan peran Pancasila dalam memenuhi tuntutan zaman yang semakin berkembang di Era sekarang ?

BAB II

PENDIDIKAN PANCASILA DALAM TINJAUAN HISTORIS, KULTURAL, YURIDIS, DAN FILOSOFIS

2.1. Dari segi Historis

Pancasila, sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan yang secara resmi telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar Negara Republik Indonesia.

Istilah Pancasila ditinjau dari segi kesejarahan (*historis*) pertama kalinya ditemukan dalam agama Buddha. Pancasila yang berarti lima aturan kesusilaan (five moral principles) merupakan ajaran budha yang harus ditaati dan dikerjakan oleh seluruh penganut (awam) agama Buddha, sebagaimana yang terdapat dalam kitab tripitaka (sutta pitaka, abhidharma pitaka dan vinaya pitaka) atau tiga keranjang besar. Dalam kitab vinaya Pitaka yang berbahasa Pali dicantumkan lima pantangan atau lima larangan yang benar-benar wajib dihindari oleh setiap pemeluk agama Buddha, yaitu:

1. *Panattipat Veramani Sikkhapadam Samadiyami* (Kami berjanji untuk menghindari pembunuhan).
2. *Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadiyami* (Kami berjanji berjanji untuk menghindari pencurian).
3. *Kamesu Micchara Veramani Sikkhapadam Samadiyami* (Kami berjanji untuk menghindari perzinahan)
4. *Mussavada Veramani Sikkhapadam Samadiyami* (Kami berjanji untuk menghindari kebohongan)
5. *Sura Meraya Pamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadiyami* (Kami berjanji untuk menghindarkan makanan dan minuman yang memabukkan dan menjadikan ketagihan) (Zainal Abidin, 1958:361)

Dengan masuknya agama Buddha ke Indonesia berarti juga ajaran Pancasila Buddha sebagaimana di atas terikutkan dengan sendirinya.

Pada masa Kerajaan Majapahit di bawah kekuasaan Raja Hayam Wuruk istilah Pancasila masuk ke dalam kesusasteraan Jawa Kuno, seperti terdapat dalam kitab '*Negarakertagama*', karya pujangga Empu Prapanca sebagai berikut: "*Yatnanggegwani Pancasyiila Kertasangskarbhisekaka Krama*", artinya raja menjalankan kelima pantangan (Pancasila) dengan setia. Begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan.

Selain istilah Pancasila terdapat dalam kitab *Negarakertagama*, istilah yang sama juga terdapat dalam kitab '*Sutasoma*' karya Empu Tantular. Dalam buku *Sutasoma* istilah Pancasila diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang lima (*Pancasila Krama*), yaitu:

1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berwatak dengki
4. Tidak boleh berbohong
5. Tidak boleh mabuk minuman keras

Pada dasawarsa tahun 1940-an perkembangan politik Indonesia ditandai dengan dua gejala kembar tentang, konsep-konsep perjuangan, yaitu antara perjuangan fisik lewat kekuatan senjata dan perjuangan politik lewat diplomasi. Dalam kenyataannya, dua gejala kembar itu memang muncul dengan sendirinya dan dengan gerakan-gerakan yang menyertainya. Namun di luar itu semua, golongan elite Indonesia pada umumnya lebih memfokuskan strategi mereka untuk merancang sebuah persiapan menuju Negara Indonesia merdeka .

Sementara itu para tokoh Islam yang telah lama berjuang untuk sebuah negara Indonesia merdeka juga sangat mendambakan kemerdekaan Indonesia itu segera tiba. Mereka telah melakukan gerakan politik dengan tiga hasil penting yaitu pembentukan kantor urusan agama; pembentukan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan pembentukan Lasyikar Hisbullah.

Perjuangan-perjuangan politik dan diplomasi yang dikemas masing-masing oleh kaum elite nasional "netral agama" di satu pihak dan para tokoh Islam di

pihak yang lain kali ini harus dipadukan. Kedua kelompok ini kemudian saling berhadapan . Ketegangan-ketegangan memang tidak dapat dihindari. Fokus yang paling krusial adalah tentang dasar fundamental falsafah Negara Indonesia jika Indonesia telah merdeka .

Perdebatan berlangsung secara rahasia selama bulan Februari sampai dengan April 1945 di tengah para tokoh nasional yang tergabung dalam sanyo kaigi (dewan penasehat), yang terdiri dari Abikusno Tjokrosujoso, Buntaran Mertoatmodjo, Ki Hajar Dewantoro, Mohammad Hatta, Rasyid, Samsi, Sartono, Singgih, Soekardjo, Soewandi, Supomo, dan Wurjaningrat. Sebagian besar tokoh-tokoh tersebut adalah pemimpin-pemimpin Politik nasionalis yang tidak banyak memihak tuntutan tokoh-tokoh Islam.

Meskipun demikian, Abikusno Tjokrosujoso boleh dibilang merupakan tokoh yang paling tegas dalam menyampaikan tuntutan-tuntutan kelompok Islam. Untuk pertama kalinya ia mengemukakan persoalan-persoalan sekitar kepentingan umat Islam

Sementara itu, pada akhir 1944, Angkatan Perang Jepang mengundurkan diri dari bagian Pasifik selatan, dan pada September 1944, tersiar ucapan P.M Kaiso tentang kemerdekaan Indonesia yang akan dilakukan dalam waktu yang tidak perlu lama. Ucapan P.M Jepang ini disambut rakyat Indonesia dengan suka – cita. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan kembali. Bendera Merah- putih juga boleh dikibarkan bersama-sama dengan bendera Hino-Maru.

Di Jakarta, dilangsungkan rapat umum di langan IKADA. Soekarno, Mohammad Hatta dan beberapa pimpinan Jawa Hokokai menyampaikan pidato. Pemerintah Dai Nipon ini juga mulai membuka jabatan-jabatan administrasi bagi masyarakat pribumi, Khususnya untuk para tokoh pangeh praja dari kalangan bangsawan

Untuk menanggulangi kemungkinan gerakan fisik dan konfrontasi yang dilakukan oleh kelompok yang lebih menyukai perjuangan dengan konfrontatif, pemerintah Jepang merasa perlu memantau secara ketat gerakan-gerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Bulan Mei 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini beranggotakan wakil-

wakil dari beberapa aliran berpenting dalam pergerakan kebangsaan. Mereka berjumlah 62 orang, diketuai oleh Radjiman Widiodynamicrat. Anggota – anggotanya antara lain Ir Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Mohammad Yamin, Mr. Teuku Hasan , Parada Harahap, H. Agus Halim, Dr. Syamsi, Mr. koesoema atmadja, Otto Iskandar Dinata, Mr, Soebardjo Mr.Maria Ulfah Santoso, Wiranatakusuma, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, K.H.mas mansoer, Ki Hajar dewantara, Prof.R.Zainal Asikin Widjaja kusuma, Prof. Dr. Husein Djaja Diningrat, Dr.Boentaran Martoatmodijo, Ir. Soerachman Tejakara Adi Soerya, R.A.A. Soemitra Kalapaking, Drs. K.R.M.A. Sosro Diningrat, Abikusno Tedjo Krosoeyoso, Dr. Mr. Soepomo, Sutardeja Karto Hadi Kusuma, R.M. Margono Dejojo Hadi Kowe Soemo, K.H. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadu Kusuma, K. H. Abdul Kahar Muzakir, K.H Abdul Halim, K.H Mas Jekoer, dan seterusnya .

Nama-nama tersebut merupakan Tokoh-tokoh partai politik, Tokoh pergerakan Nasional, dan Tokoh pergerakan rakyat yang pernah muncul pada zaman Hindia Belanda. Mulai Dari Tokoh Indische Partaj yang radikal, tokoh perhimpunan Indonesia.

Pimpinan Kongres Pemuda Indonesia 1 dan 2, Pimpinan Partai Nasional Indonesia, Pimpinan Partindo dan lain-lain. Dari mulai pergerakan yang menjalankan bentuk perjuangan non-kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda, Sampai pada yang sangat kooperatif dan dipercaya Belanda untuk duduk dalam Voolkraad (dewan rakyat), bahkan beberapa orang yang pernah menjabat bupati pada zaman Belanda juga ikut menjadi anggota .

Selain berasal dari berbagai organisasi dan pergerakan, nama-nama itu juga mencerminkan perwakilan dari semua golongan, agama, suku, etnis, dan daerah–daerah yang ada di Indonesia . Pemerintah Jepang ingin bersungguh–sungguh dalam menggalang dukungan dari semua kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena kekuatan Jepang dalam menghadapi perang pasifik sudah sangat lemah dan rapuh.

Namun, di antara nama-nama itu tidak tercantum Sutan Syahrir dan Mr.Amir Sjarifudin. Yang pertama adalah tokoh intelektual yang selalu mewarnai perjuangan Soekarno-Hatta dan tokoh sosialis Indonesia. Ia merupakan tokoh

yang siap tampil kedepan menggantikan Soekarno-Hatta “Dwi-tunggal” itu berhalangan. Sedangkan nama yang kedua merupakan tokoh Indonesia berhaluan komunis. Dua orang ini memang sengaja “disembunyikan”. Mereka mendapat tugas melakukan strategi gerakan “bawah tanah” untuk menggalang kekuatan dengan pihak sekutu. Penggalangan kekuatan dengan pihak sekutu dimaksudkan agar seluruh kekuatan Internasional yang anti Facisme Naziisme Jerman, Itali dan Jepang dapat lebih memperkuat posisinya. Strategi ini dilakukan untuk membonceng gerakan mengusir seluruh bala tentara pendudukan Jepang dari wilayah Indonesia.

Sasaran utama gerakan ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hambatan atas gerakan terbuka yang dilakukan Soekarno-Hatta dan tokoh-tokoh lainnya. Apabila sewaktu-waktu gerakan terbuka itu mengalami hambatan, maka Sjahrir dan Amir Sjarifuddin dapat menggantikan posisi perjuangan bangsa Indonesia dengan gerakan bawah tanah yang mereka lakukan. Mereka membina kader-kader bangsa dari kalangan pemuda revolusioner dan radikal.

Dalam perjalanannya, sikap gerakan mereka terkesan radikal dalam menunjukkan anti Jepang, sehingga seringkali menimbulkan konflik di antara tokoh-tokoh perjuangan. Ketika menjelang kemerdekaan Indonesia, mereka bahkan melakukan penculikan terhadap Soekarno Hatta untuk melakukan proklamasi atas nama bangsa Indonesia secara murni, tanpa menggunakan lembaga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan lembaga buatan Jepang .

Segera setelah terbentuk, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Dr. Radjiman Widioningrat tersebut mengadakan sidang untuk pertama kali pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, kemudian dilanjutkan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945.

Pada awal sidang terdapat beberapa pendapat yang disampaikan oleh beberapa anggota. Tercatat nama-nama yang menyampaikan pendapat tersebut, antara lain Mr. Mohammad yamin, kemudian Mr. Soemitro Kolopaking, R.M. Margono Djojohadikusumo, Mr Sanusi, Sosrodiningrat dan R. Wiranatakusumo.

Bagi Indonesia yang baru saja merdeka, menyampaikan gagasan dasar negara menjadi satu hal yang cukup sensitif, karena menyangkut keragaman keragaman etnik, golongan agama. Menyampaikan gagasan dasar negara harus mempertimbangkan semua golongan masyarakat yang terwakili dalam keanggotaan BPUPKI.

Ketegangan memang muncul pada sidang hari ketiga, antara golongan yang mengajukan gagasan negara Islam dengan golongan yang memilih negara Indonesia yang bebas dari pengaruh agama.

Ketegangan-ketegangan itu dapat sedikit teratasi ketika pada hari keempat yaitu tepatnya 1 Juni 1945, Ir. Soekarno dalam sebuah pidato panjang dan memakan waktu tidak kurang dari satu jam, dan ini menjadi peristiwa terpenting pada saat itu, karena berisi perumusan Pancasila sebagai rancangan dasar fundamental falsafah negara Indonesia. Pidato Soekarno itu kemudian dikenal sebagai sejarah “Lahirnya istilah dari Pancasila.”

2.2 Dari segi Kultural

Lambang Garuda Pancasila yang semua merupakan hasil karya Sultan Hamid al-Gadri II setelah dibahas oleh “Panitia Lencana Negara” yang diketuai oleh Mohammad Yamin akhirnya diterima dan disahkan menjadi konsep Lambang Negara Republik Indonesia. Dan pada tahun 1951 Pemerintah mengesahkan lambang Garuda Pancasila tersebut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951, dan berlaku surut mulai tanggal 17 Agustus 1950.

Menurut pasal 1 PP nomor 66 tahun 1951 ditentukan bahwa lambang Negara Republik Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke kanan
2. Perisai berupa jantung dan digantung dengan rantai pada leher, semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh garuda. Dalam pasal 4 PP nomor 66 tahun 1951 ditentukan bahwa ditengah-tengah perisai yang berbentuk jantung terdapat sebuah garis hitam yang maksudnya melukiskan garis katulistiwa (garis equator), suatu garis katulistiwa (garis equator), suatu garis yang

melintasi wilayah Negara Republik Indonesia. Sedang lima ruang pada perisai tersebut masing-masing mewujudkan dasar Pancasila, yaitu :

- I. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa tertulis dengan nur atau cahaya di ruang tengah berbentuk bintang yang bersudut lima.
- II. Dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab dilukiskan dengan tali rantai yang bermata bulat dan persegi.
- III. Dasar Persatuan Indonesia dilukiskan dengan pohon beringin yang rimbun
- IV. Dasar Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilukiskan dalam bentuk kepala banteng.
- V. Dasar Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilukiskan dalam bentuk padi dan kapas.

Pada lambang Garuda Pancasila ada sebuah semboyan dalam bahasa Jawa Kuno tertulis dalam huruf Latin “BHINEKA TUNGGAL IKA”, kalimat ini berasal dari ucapan Empu Tantular yang dituangkan dalam buku “SOTASOMA” untuk menggambarkan realitas sosiokultural yang ada di Kerajaan Majapahit, dimana keanekaragaman antara agama Hindu dan Budha tidak menghalangi sikap hidup bersama, gotong royong dan penuh persaudaraan. Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda atau berlainan agama dan keyakinan hidup akan tetapi tetap bersatu padu.

Arti Pancasila, Lambang dan Isinya

1. Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang Bintang



Bintang pada lambang sila pertama artinya adalah menerangi dan memberi cahaya bagi bangsa dan negara. Kelima sudut itu bilamana dihubungkan dengan garis lengkung akan melahirkan sebuah lingkaran bulat. Suatu lingkaran bulan

melambangkan keabadian, tak berujung dan tak berpangkal, tak berawal dan tak berakhir, baqa', eternity. Terus memberi cahaya seperti tuhan yang maknanya adalah jalan terang agar negara dapat menempuh jalan yang benar. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti yang Maha tunggal, tiada sekutu, Esa dalam zatNya, Esa dalam sifat-Nya, Esa dalam Perbuatan-Nya, artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sempurna, bahwa perbuatan Tuhan tidak dapat disamai oleh siapapun. Jadi ke-Tuhanan yang maha Esa, mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang maha Esa, pencipta alam semesta, beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan yang maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan.

2. Sila Kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan Lambang Rantai



Rantai merupakan lambang dari sila kedua, rantai ini memiliki makna yang sangat besar dan terdiri dari rantai bulat (melambangkan perempuan) dan rantai persegi (melambangkan laki laki). Rantai yang saling berkait melambangkan bahwa setiap rakyat baik perempuan dan laki laki harus bersatu padu untuk agar bisa menjadi kuat seperti rantai.

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang mempunyai potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta karena potensi inilah manusia menduduki martabat yang tinggi dengan akal budinya manusia menjadi berkebudayaan, dengan budi nuraninya manusia meyakini nilai-nilai dan norma-norma. dalam tinjauan filsafat Pancasila manusia adalah makhluk memiliki sifat berpasang-pasangan dalam semua seginya (mono dualisme).

Dan karena ada beberapa pasangan maka sekaligus manusia menurut pengamatan filsafat Pancasila adalah “MONO PLURALIS” sebagaimana berikut ini :

1. Ditinjau dari Hakekat Sifat manusia makhluk individu sekaligus makhluk sosial.
2. Ditinjau dari Hakekat Kedudukannya manusia adalah makhluk bebas merdeka sekaligus sebagai makhluk Tuhan.
3. Ditinjau dari Hakekat Susunannya manusia adalah yang tersusun dari jasmani dan rohani, raga dan jiwa.
4. Ditinjau dari Hakekat Kebutuhannya manusia adalah makhluk yang butuh hal-hal yang bersifat material dan juga butuh hal-hal yang bersifat non material.

Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang obyektif tidak subyektif apalagi sewenang-wenang. Beradab berasal dari kata adab, yang berarti budaya. Mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan. Adab mengandung pengertian tata kesopanan kesusilaan atau moral.

Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan.

3. Sila Ketiga Persatuan Indonesia dengan Lambang Pohon Beringin



Pohon beringin merupakan pohon yang besar memiliki ranting luas yang dapat menjadi tempat berteduh yang menyejukkan. Selain itu pohon beringin juga memiliki akar yang sangat kuat dan menjalar di mana mana, seperti

keanekaragaman suku dan bangsa Indonesia yang harus tetap bersatu. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh tidak terpecah belah persatuan berarti bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Indonesia mengandung dua makna yaitu makna geografis dan makna bangsa dalam arti politis.

Jadi persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah Negara yang merdeka dan berdaulat, persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

4. Sila Keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dengan Lambang Kepala Banteng



Kepala banteng memiliki makna bahwa hewan yang suka berkumpul dan memiliki kepala yang tangguh. Banteng merupakan hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan suka berkumpul. Artinya kita harus rajin bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah dan dalam mengambil keputusan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia dalam suatu wilayah tertentu kerakyatan dalam hubungan dengan sila IV bahwa “kekuasaan yang tertinggi berada ditangan rakyat.

Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu

mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga mencapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedura) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan perwakilan.



5. Sila Kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dengan Lambang Padi dan Kapas

Padi dan kapas ini melambangkan kebutuhan dasar manusia, padi yang menjadi dasar untuk makanan pokok dan kapas untuk kebutuhan dasar sandang. Jadi lambang ini bertujuan untuk memberikan kebutuhan dasar setiap bangsa Indonesia secara merata dan adil. Keadilan social berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Jadi sila ke V berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, social, ekonomi dan kebudayaan. Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan. Keadilan menurut Thomas Aquinas (filsuf hukum alam), membedakan keadilan dalam dua kelompok :

- Keadilan umum (*justitia generalis*); Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
- Keadilan khusus; Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.

Keadilan ini dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.
2. Keadilan komutatif (*justitia cummulativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.
3. Keadilan vindikativ (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

2.3. Dari Segi Yuridis

Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara yang tidak dipersoalkan lagi bahkan sangat kuat, maka Pancasila itu harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaruannya. Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hirarkis dan bersumber darinya; sedangkan Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya (A. Hamid S. Attamimi dalam Oetojo Oesman dan Alfian, 1992:62).

Perlu ditambahkan bahwa secara istilah ideologi itu berarti ajaran tentang nilai-nilai yang dianut manusia atau sekelompok manusia atau nilai-nilai yang diyakini baik dan di sepakati untuk dijadikan pedoman kehidupan bersama, namun dalam kenyataannya, terutama dalam masyarakat Indonesia, ideologi itu

memang telah mempunyai konotasi sebagai program sosial politik yang cenderung menempatkan lain-lainnya, termasuk hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya.

Padahal, menurut UUD 1945 seharusnya hukumlah yang mengatasi semua program politiknya (A. Hamid S. Attamimi dalam Oetomo Oesman dan Alfian. 1992:62). Namun, dalam konteks ini, apakah hukum itu determinan atas politik atau sebaliknya *subordinated* oleh politik, hal itu tidak akan mengubah keharusan bahwa hukum harus bersumberkan pada Pancasila; dengan kata lain Pancasila harus menjadi paradigma dari setiap pembangunan hukum di Indonesia.

Pandangan pakar filsafat Notonagoro yang pada pidato dies natalis UGM, 10 November 1955, menyebut Pancasila sebagai “norma fundamental negara” (*staatsfundamentalnorm*). *Staatsfundamentalnorm* merupakan norma yang tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar dan berdasarkan norma yang tertinggi inilah konstitusi dan peraturan perundang-undangan harus dibentuk.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, adalah Hans Nawiasky yang merupakan orang pertama yang dalam literatur menggunakan istilah *staatsfundamentalnorm* dan dengan sadar menyatakan tidak menggunakan istilah *grundnorm*, karena *grundnorm* telah digunakan untuk hukum dasar atau konstitusi. *Grundnorm* yang biasa dipakai untuk konstitusi ini menurut Nawiasky masih bisa berubah-ubah, misalnya karena pemberontakan, kudeta atau perubahan resmi yang cara dan prosedurnya ditentukan oleh konstitusi itu sendiri.

Sedangkan kedudukan *staatsfundamentalnorm* lebih tinggi dari *grundnorm*, bahkan tidak dapat diubah. Inilah yang dapat menjelaskan mengapa secara filosofis kedudukan pembukaan (yang didalamnya memuat Pancasila) itu dibedakan dari Batang Tubuh UUD 1945.

Pancasila yang ada di dalam Pembukaan merupakan bagian dari *staatsfundamentalnorm* yang tidak dapat diubah sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan *grundnorm* yang, meskipun sulit, dapat diubah dengan prosedur dan cara tertentu. Itulah sebabnya, ketika melakukan amandemen sampai empat kali atas UUD 1945, yang diamandemenkan hanya Batang Tubuh ke bawah.

Istilah Batang Tubuh ini pun sekarang dihapus, diganti dengan istilah “Pasal-pasal”.

Satu hal yang segera dapat dijadikan kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa sebagai dasar dan ideologi negara atau sebagai cita hukum dan *staatsfundamentalnorm*, Pancasila harus menjadi paradigma dalam setiap pembaharuan hukum. Materi-materi atau produk hukum dapat senantiasa berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat karena hukum itu tidak berada pada situasi vakum.

Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum sebagai pelayan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Dan dalam pembaruan hukum yang terus menerus itu, Pancasila tetap harus menjadi kerangka berpikir dan sumber-sumber nilainya.

Sebagai paradigma dalam pembaruan tatanan hukum, Pancasila itu dapat dipandang sebagai “cita hukum” maupun sebagai “*staatsfundamentalnorm*”. Sebagai cita hukum, Pancasila dapat memiliki fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi konstitutifnya, Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila itu hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum.

Dan dengan fungsi regulatifnya, Pancasila dapat menentukan apakah suatu hukum positif sebagai produk itu adil atau tidak adil. Selanjutnya sebagai *staatsfundamentalnorm*, Pancasila yang menciptakan konstitusi menentukan isi dan bentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang seluruhnya tersusun secara hierarkis.

Dalam susunan yang hierarkis ini Pancasila menjamin keserasian atau tiadanya kontradiksi antara berbagai peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Ini menimbulkan konsekuensi bahwa jika terjadi ketidakserasian atau pertentangan antara satu norma hukum dengan Pancasila, berarti terjadi inkonstitusionalitas dan ketidaklegalan (*illegality*) dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu menjadi batal dan harus dibatalkan demi hukum.

Sebagai paradigma pembangunan hukum, Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntut yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, yaitu :

Pertama, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada hukum-hukum yang menanam benih disintegrasi.

Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan yang kuat.

Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan demokrasi (negara hukum).

Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban.

2.4 Dari Segi Filosofis

Sejak bangsa Indonesia pertama kali mulai mengungkapkan masalah pandangan hidup atau *Weltanschauung* yang akan dijadikan batu sendi negara Indonesia, di sana terlihat dua suasana kebatinan yang sangat kental, yaitu tingginya semangat kebangsaan serta mendalamnya jiwa beragama yang senantiasa menyelimuti dan menyertai bangsa Indonesia dengan akrabnya.

Suasana kebatinan yang pertama teramati secara jelas pada diri setiap tokoh yang terlibat dalam berbagai diskusi, baik di dalam sidang BPUPKI maupun dalam sidang PPKI adalah semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan yang termanifestasikan dalam bentuk kesadaran diri bahwa sesungguhnya dirinya adalah bangsa yang memiliki kekayaan budaya yang tidak kalah nilainya dengan budaya dari bangsa-bangsa lainnya. Oleh karena itu dalam upaya merumuskan pandangan hidupnya (*Life view*) bangsa Indonesia tidak semata-mata mengambil ide yang ada pada kebudayaan bangsa lain.

Materi yang dibutuhkan untuk menyusun dan merumuskannya dasarnya sudah tersedia dalam kanzah budaya bangsa. Namun hal ini bukan

berarti tokoh-tokoh pendiri negara sama sekali tidak terpengaruh oleh berbagai ide yang berasal dari luar. Terbukti dalam pidato tanggal 1 Juni 45 Bung Karno menjelaskan beberapa *Weltanschauung* atau ideologi dari berbagai negara. Bung Karno menyebut antara lain ideologi yang dikembangkan oleh Sun Yat Sen (China) dalam rangka untuk mendasari terbentuknya negara Tiongkok (China) merdeka, yang terkenal dengan nama “*san Min Chui I*” (*The three people’s principles*), yaitu *Mintsu*, *Minchuan*, *Min Sheng* atau nasionalisme, demokrasi dan sosialisme.

Bung Karno juga menyebut *Weltanschauung* dari negara Jerman zaman Hitler yang terkenal dengan ideologi nasionalisme, *Weltanschauung* yang dikembangkan oleh Lenin untuk mendasari negara Rusia dengan nama *Marxistische*, *Historisch- Materialistische* dan sebagainya. Semua itu dikemukakan oleh Bung Karno untuk dijadikan semacam bahan perbandingan.

Suasana kebatinan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, atau justru yang menjadi ruhnya bangsa Indonesia adalah suasana mendalamnya jiwa keberagamaan (*religiositas*). Hal itu terlihat secara jelas dalam setiap kali membahas masalah Dasar Negara, agama menjadi titik kepedulian yang sangat tinggi. Keseriusan bangsa Indonesia dalam usaha menempatkan agama dalam posisi yang tepat dan proporsional dalam kehidupan negara tergambar dalam pidato Bung Karno di depan sidang pleno II BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Dalam hal ini Notonagoro menggambarannya dengan tepat sekali adanya suasana kebatinan yang kedua ini dengan ungkapannya “.... perlu dicatat hal ini untuk diketahui bahwa suasana kerohanian dan religius selalu meliputi kemerdekaan dan kelahiran Negara Indonesia” (Notonagoro : 29).

Keterlibatan dua golongan besar bangsa Indonesia secara terus menerus dalam mengiringi kelahiran Pancasila sebagai Dasar Negara adalah merupakan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Pancasila lahir dari kedua sumber yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu sumber budaya bangsa dan sumber ajaran agama. Budaya bangsa Indonesia yang menyimpan berbagai nilai yang sangat layak untuk dijadikan landasan bernegara, serta ajaran agama, khususnya agama

Islam yang mengandung multi dimensi nilai yang sangat luhur akhirnya dikritisasi dengan penuh kearifan sehingga melahirkan Pancasila.

Di samping itu apabila diikuti proses terbentuknya Pancasila dari awal gagasan tersebut muncul hingga menjadi rumus yang ditetapkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, maka telah terpenuhi secara sempurna keempat sebab yang disyaratkan oleh Aristoteles. Aristoteles membedakan empat macam sebab (Kausa) terjadinya sesuatu hal, yaitu :

1. Causa Materialis atau SEBAB BERUPA MATERI/BAHAN. Sebab ini memberi jawaban atas pertanyaan : dari bahan apakah sesuatu itu dibuat? Sebab materialis dari Pancasila adalah berbagai nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia, baik yang berasal dari nilai budaya bangsa maupun dari nilai religius yang dijadikan keyakinan hidupnya.
2. Causa Formalis atau SEBAB BERUPA BENTUK. Sebab ini memberi jawaban atas pertanyaan : bagaimanakah bentuk dari sesuatu itu dibuat? Sebab yang berupa bentuk dari Pancasila ialah gagasan Pancasila yang diusulkan oleh Bung Karno untuk dijadikan dasar negara Republik Indonesia, yang untuk selanjutnya disempurnakan oleh Panitia Sembilan, atau lebih terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta.
3. Causa Efisien atau SEBAB BERUPA KERJA. Sebab ini memberi jawaban atas pertanyaan : siapakah yang membuat barang itu? Causa Efisien atau sebab berupa kerja. Sebab yang berupa kerja yang menjadikan Pancasila yang semula masih berupa konsep dasar negara akhirnya menjadi dasar negara adalah PPKI yang telah disempurnakan.
4. Causa Finalis atau SEBAB BERUPA TUJUAN. Sebab ini memberi jawaban atas pertanyaan : untuk tujuan apakah sesuatu itu dibuat? Sebab asal mula tujuan dirumuskannya Pancasila adalah untuk dijadikan dasar negara Republik Indonesia.

2.5. Latihan Soal :

1. Secara historis, Pancasila (*five moral principles*) merupakan ajaran budha yang harus ditaati dan dikerjakan oleh seluruh penganut (umat) agama Buddha. Dalam kitab vinaya Pitaka dicantumkan lima pantangan atau lima larangan yang benar-benar wajib dihindari oleh setiap pemeluk agama Buddha. Sebutkan kelima pantangan atau larangan tersebut!
2. Dalam buku Sutasoma karya Empu Tantular, dikenal istilah Pancasila yang berarti kesusilaan lima. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kesusilaan lima!
3. Di dalam tubuh lambang negara kita, Garuda Pancasila terdapat lima gambar yang masing-masing menunjukkan Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jelaskan makna dari ke lima lambang tersebut !
4. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini telah tercermin dalam dua suasana kebatinan yang sangat kental, yaitu tingginya semangat kebangsaan serta mendalamnya jiwa beragama yang senantiasa menyelimuti dan menyertai bangsa Indonesia dengan akrabnya. Buktikan kedua suasana kebatinan tersebut.!
5. Dilihat dari tinjauan Historis, Kultural, Yuridis, dan Filosofis, Masih relefankah Pancasila sebagai dasar Negara di era globalisasi sekarang ini. Jelaskan!

BAB III

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

3.1 Masa Kejayaan Nasional

Dimulai dengan berdirinya Kerajaan Sriwijaya di daerah Palembang, yang merupakan kerajaan maritim tertua di Indonesia, pada tahun 600 – 1.400 di bawah kekuasaan wangsa Syailendra. Prasasti berupa kepingan logam yang ditemukan di Sumatera dan Bangka dengan menggunakan huruf dan bahasa Melayu Kuno, yaitu Prasasti Kedukan Bukit (683 M) di Palembang, Talang Tuo (684) di Palembang, Telaga Batu (683) di Palembang, Siddhayatra (tidak berangka tahun) di Palembang, Kota Kapur (6860 di Pulau Bangka, Karang Berahi (tidak berangka tahun) di Jambi, Ligor (775) di Tanah Genting Kra Malaysia, Nalanda dan Cola di India.

Prasasti di daerah Palembang memakai bahasa Melayu kuno, sehingga kemungkinan bahasa tersebut telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan perdagangan diantara wilayah yang dikuasai kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mengalami perpindahan pusat kerajaannya dari Muara Takus ke Jambi dan akhirnya ke Palembang.

Pada abad ke VIII, menurut catatan misi Cina yang datang ke Sumatera dan Jawa, di Sumatera ada dua kerajaan yaitu Mo-lo-yeou di pantai timur yang disamakan dengan Melayu Jambi di Sungai Batang, dan Che-li-fo-che yaitu bentuk Cina dari kata Sanskerta Ciriwijaya di Palembang.

Daerah kekuasaan meliputi sebagian besar Sumatera dan Bangka, Jawa Barat, Jawa Tengah, Tanjungpura (Kalimantan bagian barat daya) dan Semenanjung Melayu (Malaka dan Tumasik/ Singapura). Kebesaran kerajaan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Terletak di jalur lalu lintas perdagangan Cina dengan India.
- 2) Keruntuhan Kerajaan Funan (Indocina)
- 3) Banyaknya kapal dagang yang singgah di Sriwijaya
- 4) Mempunyai armada kapal laut yang kuat

- 5) Menguasahi lalu lintas perdagangan seperti Selat Sunda dan Selat Malaka

Sedangkan keruntuhan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke XI, dikarenakan oleh faktor:

- 1) Merosotnya aktivitas perdagangan karena keamanan
- 2) Pada tahun 1024 dan 1030, diserbu raja Rajendracoladewa dari kerajaan Chola di India Selatan yang berambisi menguasai Selat Malaka, sehingga banyak kapalnya yang hancur dan tenggelam. Dalam serangan tersebut, raja Sriwijaya bernama Sanggrama Wijajattungawarman ditawan
- 3) Pada tahun 1292 kerajaan Sukhodaya di bawah pemerintahan raja Kamheng dari Siam/Thailand merebut wilayah di Semenanjung Melayu sehingga Selat Malaka dapat dikontrol
- 4) Pada tahun 1075 diserbu raja Kertanegara dari Singasari, Jawa Timur, yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu, dan
- 5) Tahun 1477, ditaklukkan kerajaan Majapahit, sehingga kerajaan Sriwijaya runtuh.

Pada tahun 1222 di daerah Malang, Jawa Timur, didirikan kerajaan Singasari oleh Ken Arok setelah mengalahkan Kertajaya, raja Kediri. Dia naik tahta dengan gelar Rajasa dan memerintah 1222-1227. Sebelum mendirikan Singasari dia memerintah di Tumapel setelah membunuh Tunggul Ametung, dan dia memperisteri Ken Dedes, isteri Tunggul Ametung. Diantara raja-raja Singasari yang terkenal adalah raja terakhir bernama raja Kertanegara yang bergelar Sri Maharajadhiraja Sri Kertanegara, telah mengadakan hubungan dengan Kamboja dan Cina. Timbul sengketa dengan Cina sehingga kaisar Kubilai Khan mengirim pasukan ke Singasari, tetapi tahun 1292, Kertanegara tewas melawan Jayakatwang, keturunan raja Kertajaya dari kerajaan Kediri.

Raden Wijaya (menantu Kertanegara, putera Lembu Tal, cucu Mahesa Cempaka, putera Mahisa Wonga Teleng, yang merupakan putera yang lahir dari perkawinan Ken Arok dan Ken Dedes) bekerjasama dengan Jayakatwang melawan tentara Cina, dan berhasil menang. Atas anjuran Arya Wiraraja, adipati

Madura, dia diberi sebidang tanah oleh Jayakatwang dan membangun Kerajaan Majapahit (1293) di daerah Tarik (Mojokerto). Dia berhasil merebut kerajaan Kediri dan mengalahkan pasukan dari Cina yang menyerbu ke Singasari. Kemudian dia menjadi raja pertama Majapahit pada 1215 saka/1293 dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana (1293-1309).

Prasasti tentang kerajaan Majapahit diperoleh pada (1) prasasti Butak, menceritakan keruntuhan kerajaan Singasari dan perjuangan R. Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit, (2) Kidung Harsawijaya dan Kidung Panji Wijayakrama, yang menceritakan perjuangan R. Wijaya melawan Kediri dan awal perkembangan Majapahit, (3) Kitab Pararaton, yang menceritakan pemerintahan raja Singasari dan Majapahit, (4) Kitab Negarakertagama, ditulis oleh Empu Prapanca (1365) yang menceritakan masa pemerintahan raja Hayam Wuruk, (5) Kitab Sutasoma dan Arjunawijaya ditulis oleh Empu Tantular, (6) Kuntjarakarna dan Parthayajna, tidak diketahui penulisnya, (7) berbagai candi Penataran, Suwentar dan Sumberjati di Blitar, candi Tigawangi dan Surawana di Kediri, candi Tikus di Trowulan (Mojokerto), candi Jabung di Kraksaan (Probolinggo).

Dalam kitab Sutasoma dijumpai kalimat “ Hyang Budha tanpahi Siwa raja dewa mangka Jinatwa lawan Siwatatwa tunggal, Bhinneka tunggal ika tanhana dharma mangrwa”, artinya Hyang Budha tidak bedanya dengan Siwa, raja para dewa..... Karena hakikat Jina dan Siwa adalah satu, berbeda-beda namun satu , tiada kebenaran bermuka dua”, Potongan pada ungkapan di atas oleh Mr. Muh. Yamin dipetik dan disahkan sebagai semboyan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

Majapahit mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dimana dia dibantu oleh patih Gajah Mada dan panglima angkatan laut Nala. Pada saat diangkat, sang patih mengucapkan Sumpah Palapa yang isinya menyatakan bahwa dia tidak akan menikmati kenikmatan duniawi sebelum berhasil mempersatukan wilayah di nusantara.

Beberapa kemajuan yang dicapai pada masa kerajaan Majapahit, diantaranya:

- a) penggunaan uang logam untuk pertukaran perdagangan
 - b) pakaian terbuat dari hasil tenun atau sutera
 - c) kegiatan keagamaan dimana agama Hindu dengan penanggungjawab Dharmadyaksa Kasaiwan dan agama budha Dharmadyaksa Kasogatan, dapat hidup rukun berdampingan
 - d) menghasilkan karya sastra seperti Sutasoma dan Negara Kertagama
 - e) pembuatan bendungan, saluran irigasi untuk pertanian,
- Majapahit pada abad XIV (1520) runtuh, yang ditulis dengan istilah Sirna Hilang Kertaning Bumi karena,
- 1) tidak ada raja yang cakap, setelah raja Hayam Wuruk,
 - 2) intrik politik diantara keluarga kerajaan,
 - 3) perang saudara (perang paregreg, 1401-1406) antara Wikramawardhana (suami Mikramawardhani, menantu Hayam Wuruk) dan Bhre Wirabumi, anak selir Hayam Wuruk yang berkuasa di Blambangan, yang memperebutkan tahta kerajaan,
 - 4) kemunduran perdagangan karena perkembangan Malaka dan
 - 5) diserang oleh raja Girindrawardhana dari Kediri.

3.2 Perjuangan Melawan Sistem Penjajahan

Setelah kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan pada awal abad ke XVI M, agama Islam mulai berkembang dengan pesat di Indonesia ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam, yang antara lain kerajaan Demak, Pajang, Mataram, Gowa, Makasar, Ternate, Tidore.

Bangsa-bangsa Eropa yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris mulai berdatangan ke Indonesia untuk berdagang mencari rempah-rempah seperti pala, lada, cengkeh, dll, untuk dibawa kembali ke negaranya. Mereka meneruskan politik menumpas kerajaan Islam di Asia dan wilayah lainnya. Motivasi penjajahan ke berbagai wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin adalah: *Gospel* (penyebaran agama Nasrani); *Glory* (kejayaan) dan *Gold* (mencari harta benda termasuk emas).

Akhir abad XVI, Belanda masuk ke Indonesia dan mendirikan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), perkumpulan dagang, yang dikenal dengan nama Kompeni. Diantara Gubernur Jenderal yang memerintah selama tahap ekspansi adalah Antonio Van Diemen (1636-1645), Johan Maetsuycker (1653-1678), Rijcklof Van Goens (1678-1681) dan Cornelis Janszoon Speelman (1681-1684).

VOC/Kompeni yang didukung kekuasaan politik dari Pemerintah Negeri Belanda menguasai wilayah Maluku, mengalahkan Portugis, dimana Ambon dikuasai (1605), Selat Sunda (1641), dan juga menguasai Selat Malaka.

Mataram dikuasai VOC/Kompeni (1646), dan tanggal 13 Februari 1755 dilakukan pergantian Giyanti, dimana VOC/Kompeni mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwana I, penguasai separuh wilayah Jawa Tengah. Tahun 1755, Hamengkubuwana I pindah membangun istaa di Yogyakarta.

Kerajaan Mataram terpecah menjadi menjadi Kerajaan Yogyakarta yang kemudian disebut Ngayogyakarta Hadiningrat dengan rajanya Pangeran Mangkubumi / Hamengkubuwana I (1749-1792), digantikan Hamengkubuwana II (1792-1810, 1811-1812, 1826-1828), dibuang ke Penang, digantikan Hamengkubuwana III (1810-1811, 1812-1814), Hamengkubuwana IV (1814-1822), Hamengkubuwana V (1822-1826, 1828-1855), Hamengkubuwana VI, Hamengkubuwana VIII (1921-1939), Hamengkubuwana IX (1939-1988) sampai dengan Hamengkubuwana X (1988-saat ini) yang menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, Pangeran Puger mendirikan dinasti Pakubuwana di istana Kasuhunan Surakarta Hadiningrat bergelar Pakubuwana 1 (1704-1719), dia digantikan puteranya Pakubuwana II (1726-1749), Pakubuwana III (1749-1788), digantikan Pakubuwana IV (1788-1820), Pakubuwana V dan Pakubuwana VI (1823-1830), yang kemudian diasingkan ke Ambon, Pakubuwana VII sampai Pakubuwana XII yang berkuasa sampai saat ini.

VOC/Kompeni dibubarkan pada permulaan tahun 1799 dan daerah Nusantara dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1811-1816, Inggris berkuasa di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stanford Raffles, yang karena

Konvensi London (1814), Inggris berkuasa di Malaka, Singapura dan Belanda menguasai Indonesia kembali. Sejak tahun 1816 pemerintahan Belanda di Indonesia bernama *Nederlandch Indie* atau Hindia Belanda dan Van der Capellen diangkat sebagai Gubernur Jenderal.

Perlawanan para pejuang dapat dipatahkan, dan para pemimpinnya dibuang ke luar daerah asalnya. Pemerintah Hindia Belanda juga menerapkan politik *divide et empire* (politik memecah belah untuk saling diadu antar suku). Pada tahun 1905, penduduk asli Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 37 juta jiwa. Orang Eropa yang bertugas di angkatan darat dan angkatan laut berjumlah 15.866 orang perwira dan prajurit, orang Indonesia yang bertempur di pihak mereka berjumlah 26.276 orang, sebagian besar bertugas di angkatan darat (24.522 orang), dan 68% diantaranya adalah orang Jawa, 21% orang Ambon, dan sisanya adalah orang Sunda, Madura, Bugis dan Melayu (kebanyakan dari Timor).

Selanjutnya pemerintah pada jaman Hindia Belanda menerapkan system *Culturstelsel* (1830-1870) atau lebih kita kenal dengan system Tanam Paksa. Yang mana angka kemiskinan semakin bertambah, hal ini dikarenakan rakyat harus menyediakan sejumlah hasil bumi (tebu, tembakau, kopi, nila dll) yang nilainya sama dengan pajak tanah sampai dengan masuknya Wet Agraria (masuknya modal asing ke Indonesia) untuk mengatasi masalah pertambangan. Douwes Dekker menulis buku dengan judul *Max Havelaar*, yang isinya kebanyakan menentang kebijakan Belanda yang banyak menyengsarakan rakyat Indonesia.

Eksplorasi bahan alam juga dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam bentuk mengizinkan pihak swasta untuk melakukan eksploitasi minyak bumi di berbagai tempat di Indonesia, sehingga pada tahun 1920-an ada 50 perusahaan antara lain Royal Dutch Shell, California Texas dan Borneo oil company (Jepang) yang beroperasi di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Selain itu, eksploitasi di bidang perkebunan seperti karet, tembakau, tebu, lada, cengkeh, dll juga dilakukan.

3.3 Perjuangan Melawan Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)

Pecahnya Perang Pasifik (1942-1945) mengakibatkan Belanda hengkang dari bumi Indonesia pada bulan Maret 1942 tanpa perlawanan berarti. Sampai

tahun-tahun terakhir penjajahan Belanda, timbul kekecewaan mendalam di kalangan Islam karena semua tuntutan mereka ditolak oleh pemerintah kolonial. Belanda lebih banyak berunding dengan kelompok nasional sekuler, yang dianggap sebagai wakil tunggal rakyat Indonesia.

Pada awal kedatangan Jepang, timbul simpati dan harapan baru di dada bangsa Indonesia, apalagi dalam siaran Radio Tokyo diumumkan bahwa tujuan Perang Pasifik adalah mengusir orang-orang kulit putih dari bumi Asia. Sebelumnya, Jepang banyak melakukan aktivitas internasional untuk menarik simpati bangsa-bangsa yang beragama Islam dan meniupkan slogan anti Barat.

Kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang yang pertama setelah mengambil alih kekuasaan dari Belanda adalah melarang semua kegiatan organisasi-organisasi politik yang ada dan berupaya membangun organisasi semi militer dengan menjalin kerjasama dengan golongan nasional sekuler maupun golongan Islam. Tujuan mereka adalah menggalang massa untuk mendukung rezim pendudukan. Berbeda dengan Belanda, yang menerapkan politik netral terhadap agama, Jepang berusaha mendekati dan membujuk para pemimpin Islam. Namun demikian, politik Jepang ini sangat sedikit mempertimbangkan Islam dalam tingkat sosio-religius. Pertimbangan utamanya adalah politis dalam rangka mempertahankan status quo.

Pada awalnya, Jepang berniat membentuk sebuah perhimpunan organisasi politik melalui “Gerakan Tiga A” dibawah pimpinan Syamsuddin, bekas pemimpin Parindra. Diharapkan, dengan pembentukan organisasi ini, rakyat Indonesia akan membantu mereka dalam Perang Pasifik dan menyukseskan propaganda “Kemakmuran Asia Timur Raya”. Gerakan tersebut gagal mendapatkan dukungan rakyat, oleh sebab itu “Gerakan Tiga A” ini dibubarkan. Sementara itu, MIAI tetap dipertahankan dan menjadi organisasi independen tanpa terikat pada organisasi lainnya.

Selanjutnya, sebagai ganti “Gerakan Tiga A”, Jepang membentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dalam rangka menggalang massa. Menurut Benda, ada 3 hal menarik dalam Putera.

1. Pemimpin puncak Putera adalah “Empat Serangkai” Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kyai Mas Mansyur. Masuknya Kyai Mas Mansyur, seorang tokoh Muhammadiyah, dipandang istimewa karena memperlihatkan “kebangkitan” kembali pemimpin Islam. Menurut pandangan Prof. Deliar Noer, perkembangan ini sangat unik dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. duduknya Kyai Mas Mansyur dalam Empat Serangkai merupakan tanda pengakuan kalangan nasional dan pihak Jepang tentang pentingnya kedudukan umat Islam dalam dunia politik Indonesia. Selain itu masuknya Kyai Mas Mansyur dalam Empat Serangkai dapat dilihat sebagai promosi pertama dan utama dari umat Islam pada masa pendudukan Jepang itu.
2. Organisasi ini dipimpin oleh bangsa Indonesia. Sama dengan MIAI, didalamnya Jepang bertindak sebagai “Kabinet Bayangan” dengan menempati posisi di Majelis Pertimbangan (yang didirikan pada bulan Mei 1943).
3. MIAI dan Putera bubar pada saat yang bersamaan pada akhir tahun 1943, ketika *policy* Jepang mulai berubah. Ini berarti, menurut Benda, maksud Jepang yang sebenarnya menjadi terungkap, yaitu mengeksploitasi rakyat Indonesia.

Hasil Putera yang terpenting adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia, terutama keinginan mereka untuk mencapai kemerdekaan.

Jepang menerapkan politik mendekati golongan Islam, tetapi tidak terhadap kelompok nasional sekuler. Jepang mendorong dan memberi prioritas kepada kalangan Islam untuk mendirikan organisasi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Indonesia, ada pemerintah yang memberi tempat penting kepada golongan Islam. Pemerintah Jepang secara berangsur-angsur mengakui kembali organisasi-organisasi Islam yang sebelumnya dibekukan, tetapi tidak membolehkannya lagi organisasi-organisasi nasional sebelum perang. Tanggal 10 September 1943 Muhammadiyah dan NU disahkan kembali, disusul Persyarikatan Umat Islam di Majalengka pada tanggal 1 Februari 1944 dan Persatuan Umat Islam Sukabumi.

Untuk kurun waktu itu, kesimpulan Benda patut dikemukakan:

“Untuk beberapa waktu lamanya, dalam kenyataannya Jepang kelihatan lebih siap untuk memberikan konsesi kepada tuntutan Islam daripada kaum nasionalis, apalagi priyayi. Hanya para pemimpin Islam di kalangan kelompok-kelompok elite Indonesia pada tahap awal, diberikan izin untuk menerbitkan majalahnya sendiriHanyalah pada saat-saat terakhir masa pendudukan konsesi-konsesi kepada elite Islam diimbangi, dan akhirnya menjadi tidak penting lagi dengan adanya dukungan yang semakin meningkat dan menentukan kepada kaum Nasionalis Sekuler.....Namun pada saat-saat itu Islam Indonesia telah berkesempatan memperoleh posisi kuat yang tidak pernah dialami sebelumnya, dari mana ia dapat disingkirkan secara mudah oleh pemimpin-pemimpin nasionalis”.

Awal pendudukannya, Jepang membentuk Kantor Departemen Agama yang disebut *Shumubu* dan pada tahun 1944 dibuka cabang-cabangnya diseluruh Indonesia. Ketuanya pertama-tama seorang Jepang dan kemudian K.H. Hasyim Asy'ari (1944)

Bila diperbandingkan, kebijaksanaan Belanda dan Jepang terhadap Islam berbeda dalam tiga hal.

1. Pada masa penjajahan Belanda, yang menjadi sandaran politik kolonial adalah kaum priyayi, sedangkan pada masa pendudukan Jepang adalah golongan Islam dan nasional sekuler.
2. Pada masa penjajahan Belanda, yang menjadi juru bicara pergerakan nasional adalah pemimpin nasional sekuler, sedangkan pada masa Jepang adalah golongan Islam.
3. Pemerintah Hindia Belanda tidak pernah memberi angin kepada golongan Islam, sedangkan pemerintah pendudukan Jepang justru sebaliknya. Kenyataan ini sangat mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia kelak.

Ada beberapa faktor yang membuat Jepang mensahkan pendirian ormas-ormas Islam.

1. Perkembangan dalam Perang Pasifik tidak menguntungkan politik di Jepang. Untuk mendapatkan bantuan dari penduduk di daerah pedesaan, diperlukan

suatu organisasi yang dipatuhi oleh penduduk, yaitu para ulama dalam organisasi Islam.

2. Kenyataan bahwa keempat organisasi tersebut masih sering menjalin hubungan secara informal mempersulit Jepang untuk melakukan pengawasan. Lewat pengesahan, tindak-tanduknya lebih mudah diawasi.
3. Pengakuan Jepang terhadap fungsi Putera dan kemudian Jawa Hokokai tidak mampu memperoleh dukungan penuh rakyat Indonesia.
4. Pihak Jepang tampaknya ingin “menebus dosa” beberapa kesalahannya terhadap kalangan Islam, seperti mewajibkan pelaksanaan upacara sai keirei (memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan 90 % ke arah Tokyo), menahan K.H. Hasyim Asy’ari selama empat bulan, dan menutup beberapa madrasah dan pesantren selama beberapa bulan pada awal pendudukan.

Bertambahnya kekuasaan politik Islam dalam struktur pemerintahan ini memberikan pengalaman berharga. Kasman Singodimejo mengakui, kebijaksanaan Jepang mengakomodasi kepentingan golongan Islam berdasarkan fakta bahwa para pemimpin Islam ini tidak hanya dipandang sebagai pemimpin formal, tetapi sebagai pemimpin informal yang mampu menggalang kekuatan massa.

Pemerintah Jepang membubarkan MIAI pada bulan Oktober 1943 karena dinilai anti Jepang lalu membentuk organisasi federatif baru, Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) dengan pendukung utama berasal dari Muhammadiyah dan NU). Jepang berusaha menguasai organisasi ini. Menurut Benda, terbentuknya Masyumi merupakan “kemenangan politik Jepang terhadap Islam. Namun, sulit dilacak, sejauh mana Jepang mengeksploitasi Masyumi untuk kepentingannya, sebagaimana kesimpulan penelitian Nieuwenhuijze. Memang tidak dapat dibantah, Masyumi dibentuk untuk mendukung pemerintah pendudukan Jepang. Namun, beberapa pemimpinnya berusaha melencengkan tujuan tersebut, seperti diakui oleh K.H. Wahid Hasyim. Upaya tersebut ternyata berhasil. Tokoh-tokoh Masyumi tetap memegang peranan politik penting

meskipun Jepang telah bertekuk lutut kepada Sekutu. Seandainya mereka boneka Jepang, tentunya karier mereka runtuh bersamaan dengan kekalahan Jepang.

Jepang hanya bermaksud merangkul rakyat Indonesia, khususnya pemimpin-pemimpin Islam, gagal karena sentimen anti Jepang tetap tinggi. Dalam penelitiannya tentang hal ini, Kahin menyimpulkan:

“Walaupun melalui pertumbuhan ini Jepun memang nampaknya telah menaikkan semangat nasionalisme rakyat jelata, tetapi mereka nampaknya tidak banyak berjaya dalam menaikkan sentimen anti pihak Berikat, berbanding dengan anti-Jepun. Hampir semua Kiaji tidak mahu menjadikan diri mereka sebagai alat kepada cita-cita Jepun.....Perasaan marah terhadap Jepun telah menyebabkan mereka berpaling kearah kemerdekaan Indonesia lebih daripada segala-galanya dan ini selalu diikuti dengan nada anti-Jepun daripada anti pihak barat”. (*terjemahan dalam bahasa Malaysia, penulis*).

Pemimpin Masyumi menjalin hubungan yang erat dengan Shumbu pimpinan kelompok Islam. Selama 9 bulan pertama tahun 1944, golongan nasional sekuler mengalami kemerosotan sehingga tidak mampu menyaingi Masyumi. Golongan Arab pun demikian karena sifatnya yang eksklusif, sementara kaum priyayi sudah lama disingkirkan oleh Jepang.

Namun demikian, perkembangan berikutnya berbalik arah. Menjelang proklamasi, terutama setelah BPUPKI dibentuk, Jepang memberikan porsi yang lebih besar kepada golongan nasional sekuler daripada golongan Islam. Jepang tampaknya lebih mempersiapkan golongan nasional sekuler untuk memegang kendali politik Indonesia setelah kemerdekaan. Dalam “persaingan” kepemimpinan nasional, golongan Islam gagal menandingi popularitas golongan nasional sekuler, terutama Bung Karno dan Bung Hatta.

3.4 Sejarah Perumusan Pancasila

Awal kelahiran Pancasila sebagai Dasar Negara dimulai pada saat terakhir zaman pendudukan fasisme Jepang di Indonesia. Sekitar tahun 1942 kedudukan

tentara Jepang di berbagai medan pertempuran, terutama di Asia Tenggara sudah dalam posisi sangat terdesak, sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mulai akhir tersebut Jepang tinggal melakukan sikap defensif terhadap gempuran pihak sekutu. Dan memasuki tahun 1943 kekuatan tentara Jepang sudah sangat parah rapuh, hingga di berbagai medan pertempuran pihak sekutu dapat memukul mundur dengan mudahnya.

Kondisi Pemerintahan Pendudukan Jepang seperti ini akhirnya melahirkan perubahan sikap politik terhadap negeri-negeri yang didudukinya, termasuk juga terhadap bangsa Indonesia. Mulailah Pemerintahan Pendudukan Jepang melancarkan politik merangkul bangsa-bangsa Asia. Kepada bangsa Birma dan Philipina Jepang memberinya kemerdekaan, dengan maksud agar kedua negeri bersedia mendukung Jepang dalam menghadapi tentara Sekutu.

Kesempatan yang sangat besar baik ini digunakan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk mendesak Pemerintah Pendudukan Jepang agar bersedia juga memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dan kalau sekiranya hal itu belum memungkinkan berbagai langkah positif dan kongkrit guna mempersiapkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Desakan seperti ini ternyata ditanggapi secara positif oleh Pemerintah Pendudukan Jepang.

Untuk mewujudkan kesediaan itu, pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koyso memberikan janji akan menghadiahkan "*Kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari*", "*The Japanese Empire (hereby) announce the future independence of all Indonesia people*", (ESA: 13). Dan untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan janji tersebut, Pemerintahan Pendudukan di Jawa membentuk sebuah badan yang diberi nama "*DOKURITSU ZYUNBI TYOSHAKAI*" atau Badan Penyelidikan usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Badan ini beranggotakan enam puluh orang ditambah dengan tiga orang ketua, yang salah satunya adalah Iti Bangase. Tokoh Jepang ini secara resmi ditunjuk oleh pemerintah untuk mewakili Pemerintahan Pendudukan Jepang. Sedangkan Radjiman Wedyodiningrat dan Raden Suroso, masing-masing

menjabat sebagai ketua muda. Tentang duduknya para anggota nasional yang dianggap secara representatif mencerminkan perwakilan dari berbagai kekuatan sosial politik yang ada ketika itu.

Pada tanggal 28 Mei 1945, bertepatan dengan hari kelahiran Tenno Haika, Kaisar Kerajaan Jepang, Badan Penyelidik ini dilantik oleh Letnan Jenderal Kumakici Harada, seorang Panglima Tentara Keenam Belas Jepang di Jawa. Dengan tugas pokok untuk *“menyelenggarakan pemeriksaan dasar tentang hal-hal penting, rancangan-rancangan dan penyelidikan yang berhubungan dengan usaha mendirikan negara Indonesia Merdeka yang baru”*.

Dalam waktu yang relatif sangat singkat, sekitar dua bulan, sejak tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 17 Juli 1945 dengan dua kali masa sidang, yaitu sidang pertama pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 BPUPKI telah dapat menyelesaikan tugas yang teramat berat dan sangat besar nilai serta artinya bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa badan Penyelidikan ini telah dapat menyelesaikan karya besar yang bersifat monumental dalam bentuk memancang tonggak sejarah nasional berkenaan telah dapat diselesaikannya persoalan bangsa dan negara yang paling pokok, yaitu “DASAR NEGARA” dan “BENTUK NEGARA”

Namun hal itu bukan berarti bawah pada saat merumuskan kedua agenda tersebut, ketika terutama membahas “Dasar Negara” atau membahas *“philosophische Gronslag”* mereka dapat menyelesaikannya dengan mulus, tanpa menjumpai kerikil-kerikil tajam yang menjadi batu sandungan. Debat dan diskusi yang cukup serius, namun tanpa sportif mewarnai saat Pancasila tengah dirumuskan. Berkat solidnya cita –cita dengan disertai semangat dan jiwa besar, sikap demokrasi serta sikap demokratis satu sama lain, akhirnya semua yang terlibat di dalamnya mampu menekankan keinginan untuk memenangkan golongannya sendiri.

Dengan berpegangan pada prinsip demi persatuan dan kesatuan yang telah lama didambakan oleh seluruh bangsa Indonesia akhirnya saat-saat yang kritis dalam membahas landasan dasar negara dilewatinya dengan selamat dan melegakan semua pihak.

Fakta sejarah pergerakan bangsa Indonesia membuktikan, bahwa hakikatnya seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali adalah patriot-patriot bangsa yang sangat mencintai kemerdekaan dan kesatuan tanah airnya. Namun apabila ditinjau dari segi aksentuasi perjuangan serta motif-motif yang melatarbelakangi ternyata bangsa Indonesia mengelompokkan dua golongan besar, yang oleh Bung Karno disebutnya sebagai *Golongan Kebangsaan/ Nasionalis* dan *Golongan Islam*.

Sebutan yang digunakan oleh Bung Karno seperti ini dalam pengamatan Endang Syaifudin Anshori dirasakan kurang menggambarkan kenyataan yang sebenarnya, terutama terhadap istilah "*golongan Islam*". Sebutan golongan Islam memberikan kesan seolah-olah golongan ini tidak atau kurang memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa dan tanah airnya, atau tidak berjiwa nasionalis. Padahal dalam kenyataannya golongan ini juga memiliki kepedulian yang sangat tinggi bagi kehidupan berbangsa. Jiwa dan semangat patriotisme dan nasionalisme dari golongan Islam ini telah dibuktikan dalam kancah perjuangan sepanjang sejarah bangsa Indonesia menghadapi kaum penjajah.

Berdasarkan fakta di atas Endang Syaifudin Anshori lebih cenderung memilih penamaan untuk kebudayaan dengan istilah *Golongan Nasionalis Sekuler* dan *Golongan Nasionalis Muslim*. Dengan sebutan yang dikemukakan oleh Endang Syaifudin Anshori seperti ini akan memberikan gambaran secara objektif, bahwa sebenarnya kedua gelombang ini sama-sama memiliki semangat dan jiwa patriotisme dan nasionalisme yang cukup tinggi.

Secara jujur dan objektif harus diakui bahwa sebetulnya semangat nasionalisme ini pertama kali justru muncul dari kalangan Islam (*Santri*). Di kalangan mereka semangat nasionalisme dan patriotisme telah tumbuh di sekitar abad XVI, yaitu sejak awal kedatangan bangsa-bangsa Eropa di wilayah nusantara. Deretan yang panjang dari para pahlawan nasional yang membentang sejak dari Aceh sampai Indonesia Timur hampir seluruhnya memberikan bukti yang sangat kongkrit, bahwa mereka adalah para mujahid muslim. Dari sejak Panglima Polem, Cut Nya'Dien, Teuku Umar, Imam Bonjol, Sultan Agung Tritayasa, Sultan Agung Hanyakrakusuma, Pangeran Dipenogoro, Pengeran Antasari, Sultan Hasanudian, Sultan Baabullah, Pattimura dan lain sebagainya.

Ketika bangsa-bangsa datang ke bumi Nusantara, maka komunitas Islam (santri) adalah komunitas yang pertama kali terusik keberadaannya. Komunitas itu melihat bahwa kedatangan bangsa-bangsa Barat itu disamping untuk mencari rempah-rempah mereka juga bertujuan untuk menjajah dan menyebarkan agama Nasrani (Kristenisasi) kepada penduduk setempat. Motif –motif seperti ini, lebih-lebih terhadap motif Kristenisasi, tentu saja bagi komunitas santri dinilainya sangat berbahaya.

Beberapa penulis membuktikan kebenaran fakta di atas. Mereka menyebut bahwa masa perjuangan tokoh-tokoh perintis kemerdekaan seperti di atas disebutkan sebagai “*the period of prae nationalism*”. Salah seorang dari mereka, yaitu justru M.van Kroef melukiskan Pangeran Dipenogoro sebagai “*the peginitor of Indonesia nationalism*” cikal bakal nasionalisme Indonesia. Perang Dipenogoro (1825-1830) dimana Pangeran Dipenogoro dari Mataram melawan Belanda di bawah panji Islam” (H.J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit. 38). Pernyataan ini dikukuhkan oleh Harun Nasution bahwa “*In Indonesia, Islam was a force that promoted the rise and growth of Indonesia nationalism*”, di Indonesia Islam merupakan tenaga pembangkit dan pengembang nasionalisme Indonesia. “*It can be said that nationalism in Indonesia started with Muslim nationalism, Islam was identical with nationalism*”. Dapat dikatakan bahwa nasionalisme di Indonesia dimulai dengan nasionalisme Muslim. Islam identik dengan nasionalitas (Deliar Noer, The Modernist. 7).

Sementara Muhammad Natsir menyatakan bahwa “Pergerakan Islam pula yang pertama-tama meretas jalan di negeri bagian ini bagi kegiatan politik yang mencita-citakan kemerdekaan, yang telah membara benih kesatuan Indonesia, yang telah mengubah wajah-wajah pelbagai pulau dan juga roman muka provinsialis” (WSA, Pagam Jakarta: 7).

Sesungguhnya terhadap kedua golongan ini kalau ditelusuri latar belakang sejarah pertumbuhannya ternyata hal itu telah terbentuk sejak zaman kedatangan bangsa-bangsa Eropa, khususnya bangsa Belanda. Sebagaimana dimaklumi bahwa pada akhir zaman Pemerintahan Hindia Belanda, di Indonesia terhadap dua sistem

pendidikan yang cukup menonjol dan sangat keras, yaitu sistem pendidikan Pondok Pesantren dan sistem Pendidikan Model Barat.

Sistem pondok pesantren adalah sistem pendidikan Islam yang khas Indonesia, yang telah muncul jauh lebih kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Sedangkan Pendidikan sistem Barat adalah sistem pendidikan yang baru muncul di akhir penjajah Belanda, yang dimulai ketika pemerintah Hindia Belanda melaksanakan program Politik Etis atau Politik Balas Budi.

Kedua sistem ini dasar falsafah atau berpijak dan arah yang dicita-citakannya berbeda secara tajam sekali. Sistem Pendidikan model Barat lebih bersifat intelektualistik, rasionalistik, sekuler, elitis dan berorientasi pada birokrasi, sedangkan sistem Pendidikan pondok pesantren lebih bersifat religius, sedikit cenderung dogmatik, populasi dan berorientasi kepada politik.

Khusus tentang warna politik pendidikan model pesantren ini (terutama setelah datangnya penjajah Eropa) akan terlihat benang merahnya dihubungkan dengan datangnya bangsa penjajah, dimana salah satu pendidikan pondok pesantren – disamping itu pokoknya adalah mendalami ajaran Islam – adalah menanamkan sikap anti penjajah, anti terhadap kolonialisme dan imperialisme, termasuk anti terhadap penjajah Belanda.

Fakta sejarah atau objektif menunjukkan bahwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa, yaitu bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda ke negeri-negeri jajahannya memang tidak pernah melepaskan tiga motif yang mendasarinya, yaitu pertama, motif ekonomi dalam bentuk mengeksploitasi atau menguras atau mengeruk kekayaan negeri jajahannya semaksimal mungkin, yang dilembagakan dengan istilah Gold (emas). Kedua, motif politik kedalam wujud melenggengkan kekuasaannya dengan politik memecah belah kesatuan bangsa, politik *divide et impera* atau politik belah buah yang dilembagakan dengan sebutan Glory (Jaya menang). Dan ketiga, motif agama dalam bentuk menyebarkan agama Kristen penduduk negeri jajahan tanpa pengaruh sikap toleransi sedikitpun, yang dilambangkan dengan sebutan Gospel (Injil). “Orang-orang Spanyol dan Portugis memang sengaja datang ke pelosok dunia ini antar lain untuk memerangi Islam dan menggantikannya dengan agama Kristen” (Deliar Noer, Gerakan Muslim di

Indonesia 1900: 1942: 25). Sementara H.J. Benda menyatakan bahwa “ Pada abad ke 19, banyak orang Belanda, baik di negerinya sendiri maupun di Hindia Belanda sangat berharap untuk menghilangkan pengaruh Islam dengan proses Kristianisasi secara cepat atas sebagian besar orang Indonesia: (*H.j. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit: 39*).

Bagi komunitas Pondok Pesantren Khususnya, ada ketiga motif tersebut, khususnya motif Kristenisasi dianggapnya sebagai tantangan yang paling serius. Dengan politik Kristianisasi yang mereka lancarkan otomatis menjadi ancaman bagi eksistensi pondok pesantren pada khususnya, dan keberatan agama Islam pada umumnya. Oleh karena itu mulai saat kedatangan bangsa-bangsa Barat tersebut seluruh pondok pesantren mengubah tujuan dan kurikulumnya. Kalau semua tujuan pondok pesantren sebatas untuk membentuk para santri agar menjadi muslim yang mukmin, muhsin dan muslih, memahami dan menghayati ajaran Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan baik, kini disamping tujuan tersebut pondok pesantren mulai menanamkan jiwa nasionalisme dan semangat patriotisme, sekaligus ditanamkan semangat anti penjajah. H.J. Benda dalam mengembangkan orientasi politik yang dianut oleh Pondok Pesantren menyatakan bahwa “... gelombang ortodoksi terbaru mengubah setiap pesantren, sekurang-kurangnya secara potensial menjadi pusat sentimen anti Belanda (H.J. Benda: 37).

Kedua sistem di atas dimana sistem Barat menampilkan sebuah sistem pendidikan yang bersifat sekularistik, suatu sistem yang memisahkan secara tegas antar urusan keduniaan dan agama, sedang sistem pesantren menampilkan diri sebagai sistem pendidikan yang religius- dalam perjalanan sejarahnya yang sangat penting melahirkan dua sosok komunitas yang memiliki sikap hidup yang stereotype, yang cukup besar pengaruhnya terhadap budaya politik (*political culture*) yang mereka aktualisasikan. Bahkan sampai pada saat memasuki zaman baru, zaman pergerakan nasional kedua warna ini masih tetap menonjol. Oleh karena itu antara keduanya sering timbul perbedaan persepsi dan pendapat dalam menghadapi persoalan yang menyangkut kehidupan dari bernegara. Kondisi masyarakat bangsa Indonesia seperti ini Donald K. Emerson digambarkan sebagai suatu “...pertarungan yang tak usai-usainya antara dua kebudayaan politik utama

Indonesia. Abang dan Santri (Islam) sebagai inti persoalan” (*Alfian, Pemikiran dan Percobaan Politik Indonesia: 278*).

Perbedaan persepsi dan pendapat seperti di atas termanifestasikan juga dalam sidang-sidang Badan Penyelidik, terutama pada saat badan ini membahas tentang dasar negara. Kedua golongan ini saling mengemukakan aspirasi ideologinya masing-masing dengan warna yang sangat berbeda. Golongan Islam mengusulkan pada sidang supaya negara Indonesia Merdeka yang sidang digagaskan bersama ini diletakkan di atas landasan Islam dengan disertai bahwa mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam.

Di antara beberapa tokoh yang mengusulkan agar Islam dijadikan dasar negara tercatat nama Ki Bagus Hadikusuma yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dengan penuh keyakinan Ki Bagus mengusulkan kepada sidang agar Islam dijadikan dasar negara Republik Indonesia. Dalam salah satu pidatonya yang disampaikan di depan sidang Badan Penyelidik Ki Bagus menyatakan “Tuan-tuan dan sidang yang terhormat! Dalam negara kita, nicaya tuan-tuan menginginkan berdirinya satu pemerintah yang adil dan bijaksana, berdasarkan budi pekerti yang luhur bersendikan permusyawaratan dan putusan rapat, luas berlebar dada, dan tidak memaksa agama. Kalau benar demikian, dirikanlah pemerintahan itu atas agama Islam, karena ajaran Islam mengandung kesempaiannya sifat-sifat itu” (*Ki Bagus Hadikusuma, Islam sebagai Dasar Negara dan Ahlak Pemimpin: 13*).

Di lain bagian pidatonya yang sama Ki Bagus menyatakan “...oleh karena itu tuan-tuan, saya sebagai seorang bangsa Indonesia tulen, bapak dan ibu saya bangsa Indonesia, nenek moyang saya pun bangsa Indonesia yang asli dan murni, belum ada campurannya, dan sebagai seorang muslim, saya mempunyai cita-cita Indonesia Raya dan Merdeka, supaya negara Indonesia itu dapat berdiri tegak dan teguh, kuat dan kokoh, saya mengharapkan akan berdirinya negara Indonesia ini berdasarkan agama Islam. Sebab itu yang sesuai dengan keadaan jiwa rakyat yang terbanyak sebagaimana yang sudah saya terangkan tadi. Janganlah hendaknya jiwa yang 99% dari rakyat itu diabaikan saja tidak diperdulikan: (Ki Bagus HK:21-22)

Di lain pihak golongan kebangsaan mengusulkan agar negara Indonesia ditegakkan di atas dasar kebangsaan, suatu dasar yang oleh Soepomo dikatakan dapat “....mengatasi segala golongan dan segala orang, mempersatukan diri dengan lapisan rakyat seluruhnya” (Yamin, 1971: 114). Dan khusus mengenai hubungan antara agama dan negara, dari sementara golongan kebangsaan (Nasionalis) mengusulkan agar supaya antara keduanya dipisahkan secara tegas, sebagaimana yang diusulkan oleh Bung Hatta dalam sidang Badan Penyelidik agar “Negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama” (Yamin, 1971:11).

Menanggapi usulan dari golongan Nasionalis sekuler di atas Ki Bagus Hadikusuma menangkisnya dengan telak sambil mengutip kata-kata seorang anggota Badan Penyelidik yang secara terang-terangan memperlihatkan ketidaksetujuannya terhadap usulan negara yang didasarkan pada asas Islam. Ki Bagus Menyatakan “Tuan-tuan! Salah seorang pembicara mengupas hal itu dengan panjang lebar lagi jelas dan terang. Yang terpenting dibicarakan ialah tentang dasar negara kita, apakah negara kita akan didasarkan Kebangsaan atau Agama? Pembicaraan tidak setuju kala negara berdasarkan Agama. Katanya sebab peraturan agama tidak cukup lagi untuk mengatur negara, dan lagi katanya agama itu tinggi dan suci, jadi agar supaya tetap terus suci janganlah agama dicampur adukan dengan urusan negara (KI Bagus HK: 14).

Usulan tentang dasar negara, baik yang berasal dari golongan Kebangsaan ataupun dari golongan Islam secara berturut-turut di sampaikan di muka sidang Badan Penyelidik pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Satu hal yang patut disayangkan dari segi sejarah, bahwa dokumen-dokumen sidang-sidang BPUPKI hasil dari para stenograf yang memuat seluruh pembicaraan yang berlangsung dalam sidang telah hilang secara misterius, sehingga bila mana ada seseorang yang ingin mempelajarinya data sejarah di sekitar sidang BPUPKI tidak bisa akan menemukannya kembali kecuali satu-satunya sumber yang ada adalah buku “*Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*” dari Muhammad Yamin.

Dalam buku “*Uraian Pancasila*” hasil rumusan Panitia Lima yang dipimpin oleh Hatta dijelaskan bahwa seluruh berkas hasil notulen sidang BPUPKI ketika pada masa Muhammad Yamin menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah diminta oleh Yamin dengan maksud untuk diterbitkan. Dan memang sebagian dari padanya telah diterbitkan oleh Muhammad Yamin dengan judul buku sebagaimana di atas. Anehnya berkas yang sangat berharga tersebut oleh Muhammad Yamin tidak dikembalikan atau diserahkan kembali kepada lembaran Arsip Negara guna dijadikan data sejarah nasional. Selanjutnya Bung Hatta menerangkan bahwa ‘...kemudian (setelah meninggal..l) istrinya saya kirim surat. Hutasoit juga, tetapi istrinya mengatakan tidak ada lagi dan tidak tahu lagi bundel-bundel itu” (Hatta, *Uraian Pancasila*: 104-105).

Dalam buku “Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945” diterangkan bahwa gagasan tentang Pancasila pertama kalinya dipidatoken oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dan lebih menarik lagi justru rumusan pada kelima sila dari Yamin tersebut mirip dengan rumusan Pancasila 19 Agustus 1945 dibandingkan dengan rumusan Bung Karno. Terhadap hal ini Bung Hatta menyatakan “...sepengetahuan saya bahwa pidato Pancasila yang pertama kail Bung Karno, bukan Yamin, kalau dia lebih dahulu tentu saya ingat bahwa itu (Pidatao Bung Karno sekedar) merupakan ulangan”. (Hatta 100-101).

Menurut Bung Hatta apa yang dikatakan Yamin bahwa dirinya mengaku telah menyampaikan pidato di depan sidang tersebut sesungguhnya tidak benar. Naskah yang diklaim sebagai pidatonya di depan sidang Badan Penyidik sesungguhnya merupakan hasil dari rumusan Pendahuluan yang dibuat Yamin atas permintaan Panitia Sembilan, yang sisnya mirip dengan pidato Bung Karno. Kemudian rumusan hasil karyanya dimasukkan ke dalam buku Nasakah Persiapan UUD 1945, dengan pengakuan bahwa teks tersebut merupakan pidatonya di depan sidang Badan Penyidik yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945.

Pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno menyampaikan pidato yang cukup panjang – sekitar 21 halaman cetak – di hadapan sidang Badan Penyidik. Dalam pidato yang kerap ditimpali dengan tepuk tangan tersebut untuk pertama kalinya ia memperkenalkan apa yang disebut “Pancasila”. Dengan panjang lebar Bung

Karno menguraikan rumusan Pancasila ini dapat dijadikan sebagai *philosophische gronslag, asas kefilsafatan atau Weltanschauung*. Dalam pidato tersebut antara lain Bung Karno menyatakan “*philosophische gronslag* itulah pondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk diatas didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi.. (Yamin: 62).

Sesungguhnya, pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 ini dapat dikatakan sebagai usaha mencari titik kompromi antara ide dari golongan kebangsaan dan golongan Islam. Setelah kedua belah pihak mengemukakan aspirasi ideologinya masing-masing.

Dilihat dari kepentingan dari golongan Kebangsaan yang menghendaki agar dasar negara diletakkan di atas dasar sekularisme (la:diniyah), sesungguhnya keinginan seperti ini telah terwakili dengan sempurna oleh ideologi Marheniusme yang dikembangkan Bung Karno sejak tahun 1927.

Ideologi MARHAENISME ditegakkan di atas empat sila, yaitu Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Nasionalisme atau Peri Kebangsaan, Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial. keempat sila ini Bung Karno sering disingkat dengan istilah ‘*Sosio Nasionalisme*’ dan ‘*Sosio Demokrasi*’. Faham ini sampai Bung Karno memasuki dan mengikuti sidang-sidang BPUPKI sama sekali belum berubah. Namun ketika mendengarkan usulan dari golongan Islam, antara lain seperti yang dipidatikan oleh Ki Bagus tersebut Bung Karno menjadi sadar bahwa apa yang menjadi gagasannya tersebut baru bisa diterima oleh kedua belah pihak manakala ide-ide yang ada dalam faham Marheniusme tersebut disintesaskan atau dipadukan (dikonvergensiikan) dengan usulan dari pihak Islam.

Dari sinilah akhirnya Bung Karno mencoba memadukan keempat sila yang ada dalam faham Marheniusme dengan intinya (nucleus) ajaran Islam yang tidak lain adalah ajaran Tauhid atau keyakinan bahwa Allah itu satu dalam Jauhar (*Being, Substance*), Kekuasaan dan Keagungan-Nya, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian sesungguhnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa oleh Bung Karno dijadikan sila penyempurnaan dari empat sila yang terlebih dahulu telah dirumuskan, dan oleh karena itu dapat difahami pula kalau kemudian sila ketuhanan OLEH Bung Karno diletakkan pada urutan yang kelima.

Dari uraian diatas dapat difahami bahwa esensi sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada hakekatnya diadopsi dari inti ajaran Islam. Dalam hal ini Nieuwunhujze menyatakan bahwa pengertian Ketuhanan benar-benar “....has basically a Muslim background”. (Endang Syafudin Anshori, *Piagam Jakarta*, 22 Juni 1945:19). Sementara itu Haji Agus Salim, salah seorang yang ikut merumuskan Piagam Jakarta menjelaskan bahwa makna dan pengertian “Ketuhanan “ sebagaimana yang dikehendaki oleh kesembilan tokoh bangsa Indonesia ketika itu sebagai berikut “Saya ingat betul-betul bahwa di masa itu tidak ada diantara kita seorangpun yang ragu-ragu bahwa dengan dasar “Ketuhanan Yang Maha Esa’ itu kita maksudkan “*aqidah*’, kepercayaan agama” (Agus Salim: 13-14).

Hazairin mempertanyakan asal usul formulasi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ yang tiba-tiba muncul ketika tokoh-tokoh bangsa Indonesia membicarakan dasar negara dengan kalimat “Dari manakah datangnya sebutan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ itu? Dari pihak Nasrani-kah, atau dari pihak Hindu-kah, atau dari pihak ‘Timur Asing’ (sekarang keturunan Cina)-kah, yang ikut bermusyawarah dalam Panitia yang bertugas menyusun UUD 1945 itu? Tidak mungkin! Istilah ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ itu hanya sanggup diciptakan oleh otak, kebijaksanaan dan imam orang Indonesia Islam, yakni sebagai terjemahan pengertian yang terhimpun dalam ‘Allahu al-wa:hidul-Ahad’ yang di salurkan dari Qs.2:163’ (Hazairin, *Demokrasi Pancasila*: 58). Oleh karena itu dalam buku Muhammad Yamin yang berjudul Pembahasan UUD RI Bung Karno mengatakan bahwa ia telah menggantinya (Pancasila-Pen) dari masa jauh sebelum Islam, sesungguhnya pernyataan ini jelas bertentangan dengan fakta sejarah sebagaimana di atas (A. Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*: 144).

Ruslan Abdulgani memberikan penilaian terhadap Bung Karno dalam upaya mencari titik kompromi antara golongan Kebangsaan dan golongan Islam dengan kalimat “..sebenarnya perumusan Pancasila pada dua belas tahun yang lalu itu adalah suatu kompromi; atau suatu sintase atau lebih tepat lagi satu resultante dari paralelogram gaya-gaya aliran yang ada di dalam masyarakat’. (Ruslan Abdulgani, *Resapkan dan Amalkan Pancasila*).

Dengan mengikuti uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 tercatat sebagai tanggal lahirnya Pancasila yang masih *berupa konsep atau rancangan untuk “diusulkan menjadi Dasar Negara Republik Indonesia*, dan sama sekali bukan merupakan tanggal kelahirannya Pancasila sebagai Dasar Negara

3.5 Konsep Rumusan Pancasila

Apabila ditilik dari sejak pertama kali rumusan Pancasila dicetuskan sampai pada perumusan yang terakhir, yang berarti sejak konsep Pancasila didengungkan di sidang Badan Penyelidik sampai dengan waktu Bung Karno mendekritkan kembali berlakunya UUD 1945 yang terjadi pada tanggal 5 Juli 1959 akan ditemukan sebanyak tujuh rumusan Pancasila (termasuk rumus Yamin yang masih perlu dilacak otentisitasnya). Ketujuh buah rumusan Pancasila yang terdapat dalam dokumen resmi tersebut adalah sebagaimana berikut:

- 1) Rumusan Mohammad Yamin
 1. Peri Kebangsaan
 2. Peri Kemanusiaan
 3. Peri Ketuhanan
 4. Peri kerakyatan
 5. Kesejahteraan Rakyat
- 2) Rumusan Bung Karno
 1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
 2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
 3. Mufakat dan Demokrasi
 4. Kesejahteraan Sosial
 4. Ketuhanan Yang Berkebudayaan
- 3) Rumusan Piagam Jakarta

Panitia sembilan yang dibentuk oleh BPUPKI ini dalam sidangnya pada tanggal 22 Juni 45 mulai mengolah dan merumuskan kembali secara bersama-sama (kolektif) konsep Pancasila dari usulan Bung Karno. Sembilan tokoh

yang dibentuk oleh Badan Penyelidik ini secara representatif dapat dikatakan telah mewakili golongan Kebangsaan dan golongan Islam.

Empat tokoh yang mewakili golongan Kebangsaan adalah Bung Hatta, Mohammad Yamin, Ahmad Subardjo dan A.A. Maramis, sedang empat orang jadi golongan Islam adalah H. Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso, (keduanya tokoh politisi muslim), KH. Abdul Kahar Muzakir (tokoh Muhammadiyah) dan KH Wachid Hasjim (tokoh Nahdatul Ulama). Kedelapan tokoh ini dipimpin oleh Bung Karno sekaligus sebagai nara sumber. Rumusan Pancasila tanggal 22 Juni 1945 atau kita kenal dengan rumusan Piagam Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4) Rumusan 18 Agustus 1945

Adapun rumusan Pancasila sebagaimana yang terdapat dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 inilah yang dinyatakan rumusan resmi Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 1968 sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5) Rumusan dalam Konstitusi RIS

Dalam konstitusi RIS Pancasila tetap dinyatakan sebagai Dasar Negara RIS sekalipun rumusannya disederhanakan sebagaimana berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial

6) Rumusan dalam Mukadimah UUD-S 1950

Rumusan Pancasila yang terdapat dalam UUD-S '50 sama dengan rumusan yang ada di dalam Konstitusi RIS, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial

7) Rumusan dalam Pembukaan UUD 45 setelah Dekrit 5 Juli 59

Adapun rumusan Pancasila sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dihidupkan kembali lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.6. Latihan Soal

1. Jelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi keruntuhan kerajaan Sriwijaya yang juga merupakan kerajaan Nusantara pertama di Indonesia !
2. Majapahit mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk bersama dengan Patih Gajah Mada dan juga panglima angkatan laut Nala. Sebutkan beberapa kemajuan yang telah dicapai pada masa itu !
3. Bagaimanakah peran organisasi-organisasi sebelum awal kemerdekaan dalam mempersiapkan tonggak untuk mencapai kemerdekaan? Jelaskan!
4. Jelaskan perbedaan penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang ketika menjajah Indonesia !
5. Jelaskan, hal-hal apa yang mendasari dijadikannya tanggal 1 Juni 1945 sebagai tanggal lahirnya istilah Pancasila?
6. Apa yang Anda ketahui tentang Piagam Jakarta, dan jelaskan hubungannya dengan dasar negara kita Pancasila!
7. Berikan penjelasan makna penting bagi generasi penerus bangsa dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia?

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DAN SISTEM ETIKA DI INDONESIA

4.1 Pengertian Filsafat

Filsafat atau philosophy berasal dari bahasa Yunani, *philosophia* yang diturunkan dari kata kerja *Philos* yang berarti mencintai kebijaksanaan. Dan orang yang pertama kali menggunakan istilah ini adalah Pythagoras (572-497s.M). Kata Filsafat dari kata yang bersifat majemuk, berasal dari :

Philos = sahabat; *Sophia* = pengetahuan bijaksana. *Philosophia* = menurut logat arti kata ialah cinta pada pengetahuan bijaksana ,karena mengusahakannya. Pengertian terbatas ialah semua ilmu pengetahuan yang membicarakan hakikat, Jadi *Philosophia*, berarti sahabat , suka ,cinta kepada pengetahuan bijaksana atau teman/sahabat kebijaksanaan. Maksudnya setiap orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana (wisdom).

Ada juga yang mengatakan kata filsafat adalah bentuk kata Arab yaitu Filsafah atau Falasifah.

Pengertian filsafat berbeda-beda antara filosof dan ahli filsafat. *Filosof* adalah orang yang menghasilkan karya filsafat, sedangkan *ahli filsafat* yaitu orang yang menguasai pengetahuan filsafat, dapat bicara tentang filsafat, membahas dan mengajarkan filsafat tapi tidak menciptakan karya filsafat.

Namun seperti halnya pada ilmu pengetahuan lainnya, ada satu hal yang perlu dicatat bahwa ternyata para filosof pun dalam memberikan batasan ‘filsafat’ tidak ada kesatuan metoda, tak ada kesatuan bahasa, tak ada kesatuan pendirian” (Beerling, 1966:23). Dalam dunia filsafat AH. Bakker sifat subyektifitas sangat menonjol, bahwa “sesuai dengan hakekatnya, filsafat selalu mengandung titik pandangan pribadi” (AH. Bakker: 3)

Berbagai macam pengertian filsafat diuraikan oleh para penulis dan pemikir filsafat, antara lain : Plato (427-347 SM), murid Socrates (469-399 SM), seorang filosof Yunani menamai filsafat itu “ ilmu pengetahuan “ ialah yang pertama-tama menyatakan dengan tegas, bahwa filsafat itu ilmu

pengetahuan. Aristoteles (394-322 SM), seorang filosof Yunani, murid Plato , menyatakan bahwa filsafat itu ilmu pengetahuan, yang meliputi kebenaran dan mengungkap dalamnya ilmu metaphysika, logika, rhetorika, etika, ekonomi, politik dan aesthetika.

Menurut Rene Descartes (1596-165) seorang tokoh filosof modern dari Perancis, menyatakan filsafat itu adalah kumpulan segala pengetahuan batin dan Tuhan, alam, manusia sebagai pokok penyelidikan. Prof.Drs.H.Hasbullah Bakry, SH, dalam buku Sistematis Filsafat, menjelaskan bahwa ilmu filsafat ialah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakekatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu.

Pendapat lain disampaikan oleh Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Tharkhan atau Al Farabi (870-950) seorang filosof dari persia /Iran yang menyatakan filsafat itu ilmu pengetahuan tentang alam maujud bagaimana hakekatnya yang sebenarnya. Prof.Dr. Koento Wibisono, mengemukakan bahwa ilmu filsafat adalah ilmu yang menggambarkan bagaimana usaha manusia yang dengan melalui akal fikiran dan pengalamannya ingin mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan baik mengenai dirinya sendiri maupun mengenai segala sesuatu yang dijadikan obyeknya secara kritis, mendasar, radikal dan integral. Karena itu , maka dalam berfilsafat ,manusia menempuh proses abstraksi, analisa, sintesa, deskripsi, komunikasi dan evaluasi.

Dari hasil penelaahan terhadap beberapa batasan filsafat sebagaimana di atas, Endang Syarifudin Anhari (ESA) menyimpulkan bahwa:

a) Filsafat ialah ‘ilmu istimewa’, yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa, karena masalah-masalah termaksud di luar atau di atas jangkauan ilmu pengetahuan biasa.

b) Filsafat ialah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami (mendalami dan menyelami secara kritis, radikal, integral, koheren dan sistematis) hakekat sarwa (segala) yang ada, yaitu:

- (1) Hakekat Tuhan
- (2) Hakekat alam semesta, dan
- (3) Hakekat manusia, serta sikap manusia sebagai konsekuensi dari fahamnya tersebut (ESA: 81)

Sementara beberapa ilmuwan lain menyimpulkan bahwa:

- a. Filsafat adalah suatu usaha sadar, melalui akal fikiran yang kritis dalam upaya mencari dan menemukan hakekat kenyataan dan kebenaran, baik mengenai dirinya sendiri, maupun mengenai segala realitas/ sesuatu yang dihadapi dalam hidupnya
- b. Hasil penemuan akan hakekat kenyataan dan kebenaran tersebut selanjutnya dijadikan pegangan dan petunjuk hidup untuk membimbing kegiatan dirinya untuk mencari hakekat kebenaran/kebijaksanaan yang dipergunakan bagi kepentingan umat manusia.

4.2 Obyek dan Ciri Pikiran Kefilsafatan

Menurut Endang Saifuddin Anshari, MA, obyek filsafat dibagi menjadi dua macam, yaitu (a) Obyek Materia Filsafat, ialah segala sesuatu yang menjadi masalah dalam filsafat, yang dapat dikelompokkan dalam tiga masalah pokok, yaitu (1) Hakekat Tuhan, (2) Hakekat Alam, (3) Hakekat Manusia, dan (b) Obyek Norma Filsafat, ialah usaha mencari keterangan secara radikal (sedalam-dalamnya, sampai ke akarnya) tentang obyek material filsafat (sarwa yang ada).

Beerling menegaskan bahwa “filsafat harus dianggap sebagai perbuatan yang paling radikal dalam menggunakan kesanggupan berfikir. Filosof adalah ahli fikir yang radikal”. Hal ini mengandung arti bahwa berfikir merupakan ciri khas dalam berfilsafat. Namun bukan berarti bahwa setiap orang yang berfikir adalah sebagai tanda seorang filosof.

Berfilsafat adalah berfikir, dimana dalam berfikir mempunyai beberapa ciri. Menurut Drs. Sidi Gazalba, ciri berfikir filsafat: (a) Radikal, berasal dari kata *radix* (bahasa Yunani = akar), artinya berfikir radikal berarti berfikir sampai ke akar-akarnya, tidak tanggung-tanggung sampai kepada konsekuensinya yang terakhir, (b) Sistematis, artinya berfikir secara logis, yang bergerak selangkah

demikian selangkah dengan penuh kesadaran dengan urutan yang bertanggung jawab dan saling hubungan yang teratur, (c) Universal, artinya berfikir secara umum yang mencakup keseluruhannya.

Pendapat lainnya disampaikan oleh Louis O. Kattsoff, ciri pikiran kefilosofan adalah : (a) Filosofi Merupakan Pemikiran Secara Sistematis, dimana kegiatan kefilosofan ialah merenung, tetapi bukan melamun. Perenungan kefilosofan ialah percobaan untuk menyusun suatu system pengetahuan yang rasional, memadai untuk memahami dunia tempat kita hidup, maupun untuk memahami diri kita sendiri. (b) Suatu Bagan Konseptual, perenungan kefilosofan berusaha untuk menyusun suatu bagan konseptual yang merupakan hasil dari generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses satu demi satu dalam hubungan yang umum. (c) Filosofi Harus Bersifat Koheren, perenungan kefilosofan berusaha untuk menyusun suatu bagan yang koheren, yang konseptual. Filosofi berusaha memperoleh penyelesaian atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan agar dapat dipahami. (d) Filosofi Merupakan Pemikiran Secara Rasional, perenungan kefilosofan berusaha menyusun suatu bagan konseptual yang bersifat rasional, yaitu bagan dimana bagian-bagiannya secara logis berhubungan satu dengan yang lain. (e) Filosofi Bersifat Menyeluruh (Komprehensif), perenungan kefilosofan berusaha menyusun suatu bagan konseptual yang memadai untuk dunia tempat kita hidup maupun diri kita sendiri, dan karenanya mencari kebenaran yang harus dinyatakan dalam bentuk yang paling umum.

4.3 Metode Filosofi

Metode yang digunakan oleh seorang filsuf, menurut **Louis O.Kattsoff**, (a) **Analisa**, artinya perinci istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan ke dalam bagian-bagiannya sedemikian rupa, sehingga kita dapat melakukan pemeriksaan atau makna yang dikandungnya. (b) **Sintesa**, artinya pengumpulan semua pengetahuan yang dapat diperoleh untuk menyusun suatu pandangan dunia. (c) **Logika Deduktif**, yang membicarakan cara-cara untuk mencapai kesimpulan bila lebih dahulu telah diajukan pertanyaan mengenai semua atau sejumlah ini diantara

suatu kelompok barang sesuatu. (d) **Logika Induktif**, yang membicarakan tentang penarikan kesimpulan bukan dari pernyataan umum, melainkan dari hal-hal khusus, (e) **Analogi dan Komparasi**, adalah suatu penalaran yang berusaha untuk mencapai kesimpulan dengan menggantikan apa yang kita coba untuk membuktikannya dengan sesuatu yang serupa dengan hal tersebut, namun yang lebih dikenal dan kemudian menyimpulkan kembali apa yang mengawali penalaran kita.

Pendapat lain disampaikan oleh **Drs. Moh. Noorsyam dan Sri Wahyuningsih. SH**, yang membagi metode kefilosofan menjadi tiga, yaitu : (a) **Contemplative (Perenungan)**, yang menurut **Runes**, *Contemplation, in recent epistemology contemplation in knowledge of an object in contrast to enjoyment which is the mind's direct self awareness* (artinya : perenungan dalam epistemology modern adalah pengetahuan dari suatu obyek, yang berlawanan dengan menikmati, melainkan sebagai kesadaran jiwa ke arah kesadaran diri sendiri). (b) **Speculative**, yang juga berarti perenungan atau merenung. Dalam hal ini dilakukan dengan fikiran yang tenang, kritis, fikir murni yang sama dengan *contemplative* tetapi cenderung menganalisis, menghubungkan antara masalah sampai mantab. (c) **Deductive**, yaitu berfikir yang dimulai dari realitas yang bersifat umum, guna mendapat kesimpulan-kesimpulan tertentu.

4.4. Tujuan, Fungsi dan Guna Filsafat

Filsafat mempunyai tujuan, fungsi dan kegunaan bagi manusia, sehingga sejak dahulu sampai saat ini filsafat menjadi pokok kajian yang menarik selain diterapkan dalam kehidupan suatu bangsa.

Menurut **Titus**, tujuan (*goals*) filsafat ialah pengertian dan kebijaksanaan (*understanding and wisdom*), sedangkan menurut **Dr. Oemar A. Hoesin**, filsafat memberikan hikmah.

Fungsi filsafat menurut **Dra. Umi Nastiti**, ada dua, yaitu

(a) **Fungsi Teoritis**, artinya filsafat sebagai dasar/sumber dari ilmu lain, berfungsi memberi asas-asas yang murni kepada ilmu yang lain, memberi metode/cara pembuat definisi dan cara pembuktian, sebagai petunjuk untuk berfikir ilmiah.

(b) Fungsi Praktis, artinya filsafat sebagai pendorong manusia untuk menjadi pemikir yang kritis, jelas, tepat untuk menemukan tujuan hidup yang menjadi pengarah tingkah lakunya.

Menurut **Sunoto**, filsafat mempunyai kegunaan yang dapat disederhanakan sebagai berikut :

(a) Melatih berfikir kritis, runtut dan menyusun hasil pemikiran secara sistematis, melatih diri melakukan penelitian sesuatu hal secara mendalam dan komperhensif,

(b) Menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas, serta menjadikan diri bersifat dinamik, terbuka dalam menghadapi berbagai problem.

(c) Membuat diri menjadi manusia yang penuh toleransi dan tenggang rasa,

(d) Menyadari kedudukan manusia sebagai pribadi maupun dalam hubungan dengan orang lain, alam dan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadikan manusia lebih taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4.5 Problem Utama dalam Filsafat

Pada zaman Yunani kuno hingga dewasa ini ada banyak problem besar dalam dunia filsafat. Namun dari sekian banyak problema tersebut beberapa ahli filsafat mencukupkan hanya pada tiga problema besar saja, yaitu:

(a) Problem realita (study of the problem of reality) yang melahirkan cabang filsafat yang dinamakan dengan '*ontologi*'.

(b) Problem pengetahuan (study of the problem of knowledge) yang melahirkan cabang filsafat yang dikenal dengan sebutan *Epistemologi, Theory of Knowledge, atau filsafat pengetahuan*.

(c) Problem nilai (study of the problem of value) yang melahirkan cabang filsafat yang kita kenal dengan *axiologi*

ONTOLOGI

Istilah ontology berasal dari kata dasar ‘ontos’ yang artinya “ada”, being, dan logoi artinya ilmu. Dengan demikian arti ontology adalah salah satu cabang filsafat yang berkhidmat menelaah hal ihwal ‘ada’ atau ‘being’ pada umumnya.

Filsafat ontology atau sering dinamakan filsafat metafisika dalam jajaran cabang-cabang filsafat lainnya menempati posisi yang sangat sentral dan menentukan. Hal itu dikarenakan pada titik ini persoalannya akan bersinggungan dengan sesuatu yang bersifat ‘belief’ yang sepenuhnya harus diterima secara a priori, khususnya kalau sudah menyangkut masalah realitas yang terpuncak, yang dikenal dengan sebutan ‘ada mutlak’.

Pembahasan masalah ‘ada’ pada penghujung yang terakhir akan sampai pada telaah ‘ada’ yang terpuncak, yaitu ‘ADA MUTLAK’. Dalam dunia filsafat telaah ADA MUTLAK ini akan melahirkan cabang filsafat tersendiri, yang dinamakan *Theidicea*. Tehe Huijbers menjelaskan bahwa “theodicea ini dipandang sebagai bagian yang terakhir dari metafisika. Sesudah memikirkan apa artinya ‘ada’, akhirnya disimpulkan bahwa ‘ada’ itu tidak dapat dimengerti bila tidak terdapat ‘ADA’ yang tertinggi, yaitu Pencipta alam semesta”. (Huijbers, 1977: 15).

Bertolak dari kepercayaan (belief) terhadap masalah “*ontologi*” ini mereka akan membangun apa yang dinamakan “*Pandangan Hidup*” atau “*Lebensanschauung*” yang sejiwa dan sewarna dengan keyakinan dasarnya sebagaimana di atas.

Ditinjau dari segi kuantita, lahir tiga aliran Metafisika, yaitu :

1. *Monisme*; suatu aliran metafisika yang mengemukakan unsur segala yang ada ini adalah satu, seperti yang diteorikan oleh Thales yang menyatakan bahwa segala yang ada berasal dari air, sedang menurut Anaximenes berasal dari udara.
2. *Dualisme*; suatu aliran filsafat metafisika yang berpendirian bahwa unsur pokok segala yang ada ini ada dua, yaitu roh dan benda.
3. *Pluralisme*; suatu aliran filsafat yang berpendapat bahwa unsur pokok segala sesuatu itu berasal dari beberapa unsur, seperti yang diteorikan oleh

Empedokles yang menyatakan bahwa segala yang ada terdiri udara, api, air dan tanah.

Ditinjau dari segi kualita lahir dua aliran Metafisika, yaitu :

1. *Spiritualisme*, suatu aliran metafisika yang berpendapat bahwa hakekat ‘ada’ atau ‘being’ adalah roh, jiwa.
2. *Materialisme*, suatu aliran filsafat yang berpendapat bahwa hakekat ‘ada’ atau ‘being’ adalah materi, benda. Di antara tokoh-tokoh Materialisme yang cukup menonjol antara lain Karl, Volgt, Ludwig Feuerbach, Buchner, Haeckle, Karl Marx, Friedrich Engels, dan sebagainya.

Abu Hanifah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Materialisme ialah aliran pikiran yang mengutamakan benda (materi) dan membelakangi batin, dan dengan sendirinya segala keadaan batin, jiwa dan yang bersangkutan dengan itu menurut Materialisme berasal dari benda-benda (Abu Hanifah, *Rintihan Filsafat*, 1950:72). Materialisme mengatakan, bahwa pada akhirnya, pada dasarnya, atau pada prinsipnya, pada instansi yang terakhir, manusia itu hanya barang material, atau dengan kata lain : hanya materi, tidak lain dari materi, betul-betul hanya materi, tidak lain. Menurut bentuknya dia memang lebih unggul. Akan tetapi hakekatnya sama saja. Manusia hanyalah resultante atau akibat dari proses unsur-unsur kimia” (Driyakara, 1966:58). Kaum Materialisme menyangkal adanya jiwa atau roh. Jiwa atau roh ini mereka anggap sebagai pancaran dari materi (van Peursen, *Orientasi di Alam filsafat*, 158).

EPISTEMOLOGI

Istilah Epistemologi berasal dari kata “*Episteme*” yang artinya pengetahuan, dan “*Logoi*” yang berarti ilmu. Secara terminologis yang dimaksud dengan epistemology ialah cabang filsafat yang membahas sumber, proses, batas, validitas dan hakekat pengetahuan.

Beberapa Aliran Teori Pengetahuan (*Epistemologi*)

Aliran-aliran teori pengetahuan berusaha untuk menjawab pertanyaan, bagaimanakah manusia itu mendapatkan pengetahuan, sejauh manakah kebenaran

pengetahuan itu, dan dimanakah batas-batas pengetahuan itu. Beberapa aliran teori pengetahuan antara lain :

1. *Rasionalisme*, suatu aliran filsafat pengetahuan yang dipelopori oleh Rene Descartes, seorang filosof yang terkenal dengan ucapannya “*Cogito Ergo Sum*”. Menurut pendapatnya pengetahuan itu bersumber dari akal fikiran/rasio. Aliran filsafat pengetahuan yang dikembangkan oleh Descartes ini sering disebut juga sebagai aliran *Skeptisisme* (Skeptis = ragu-ragu). Menurut Descartes bahwa kebenaran yang diserap oleh indra dihadapi dengan metoda skeptik. Dan untuk menerima suatu kebenaran terlebih dahulu harus dapat dibuktikan. Proses untuk dapat diterimanya suatu kebenaran oleh Descartes dilalui dengan cara meragukan segala sesuatu yang ada disekitarnya. Tetapi ternyata ada sesuatu yang sulit untuk diragukan kebenarannya, yaitu bahwa diri sedang berfikir. Maka dengan spontan dia berucap “*Cogito Ergo Sum*”, saya berfikir, oleh karena itu saya benar-benar adanya.
2. *Empirisme*, aliran filsafat pengetahuan yang dipelopori oleh John Locke, yang berpendapat bahwa semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indra.
3. *Positivisme*; aliran pengetahuan yang dipelopori oleh August Comte, yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar adalah yang dapat dibuktikan lewat fakta.
4. *Pragmatisme*, dari akar kata pragma yang berarti guna. Aliran filsafat pengetahuan ini dipelopori oleh Charles S. Pierce, yang kemudian dipopulerkan oleh John Dewey dan William James. Namun kalau dilacak lebih jauh lagi sesungguhnya yang menjadi pencetus ide Pragmatisme itu adalah George Washington dengan ucapannya yang sangat terkenal ‘*Exitus Acta Probat*’, suatu tindakan ditentukan oleh hasilnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Pragmatisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kebenaran suatu pengetahuan terletak pada bermanfaat atau tidaknya pengetahuan tersebut bagi kehidupan. Dengan kata lain suatu kebenaran itu diterima sebagai suatu kebenaran kalau mendatangkan *pragma* (guna), efek-efek praktis, konsekuensi yang menguntungkan bagi dirinya. Mereka mempunyai ungkapan sederhana, tetapi tepat seperti apa yang menjadi

fahamnya “Apa yang benar buat semua, belum tentu benar buat burung garuda”. Kaum Pragmatisme berkata kepada seluruh dunia “Kebenaran kalian bukanlah soal kami, bukan urusan kami. Bagi kami itulah yang benar, apa yang memberi faedah sebesar-besarnya, dan berpengaruh terhadap hidup kami dan apa yang berharga dalam praktek hidup” (Abu Hanifah : 77).

5. *Realisme*; aliran filsafat pengetahuan yang dipelopori oleh Aristoteles ini berpendapat bahwa objek yang diserap oleh indra adalah kenyataan yang mengandung kebenaran dalam diri objek tersebut, tanpa bergantung pada akal fikiran.

AXIOLOGI

Salah seorang tokoh yang membahas masalah teori nilai (*axiology*) adalah Frondizi. Ia menyatakan bahwa nilai adalah kualitas yang tidak riil, karena ia tidak menambah realitas atau substansi kepada objek. Ada beberapa ciri khas yang fundamental pada nilai, yaitu :

- a) *Tidak independen*, artinya nilai itu selalu bergantung pada suatu objek
- b) *Polaritas*, artinya nilai itu menampilkan diri dalam salah satu aspeknya positif atau negatif. Misalnya keindahan vs kejelekan, kebaikan vs keburukan.
- c) *Hirarki nilai*, artinya nilai itu tersusun secara hirarkis, ada nilai yang lebih tinggi, ada nilai yang lebih rendah.

Sementara itu Theodore Brameld membagi nilai (*value*) menjadi tiga bagian, yaitu :

1. *Moral Conduct* atau tindak moral; problem ini melahirkan cabang filsafat Etika (etika berasal dari bahasa Yunani “*etos*” artinya kesusilaan).

Dalam menjelaskan masalah etika Kattsoff menerangkan bahwa etika merupakan cabang *Axiologi* yang pada pokoknya memberikan masalah predikat-predikat nilai ‘betul’ (*right*) dan ‘salah’ (*wrong*) dalam arti susila (*moral*) dan tidak susila (*immoral*).

Sebagai pokok bahasan yang khusus, etika menjelaskan dan membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut susila atau bajik. Kualitas-kualitas atau atribut-atribut ini dinamakan kebajikan-kebajikan

(*virtues*), yang dilawankan dengan kejahatan-kejahatan (*vices*) yang berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang mempunyainya dikatakan sebagai orang yang tidak susila (Kattsoff:349). Tegasnya, menurut Abu Hanifah bahwa etika mengutamakan penyidikan yang berdasarkan pertanyaan, di manakah pada akhirnya terletak perbedaan penghargaan, teristimewa yang ada perbuatan manusia dan kemauannya.

2. *Esthetic Expression* atau ekspresi keindahan; Pembahasan bidang ini melahirkan cabang filsafat estetika atau filsafat keindahan.
3. *Socio political life* atau kehidupan sosial politik; pembahasan bidang ini melahirkan cabang filsafat sosial politik.

Dagobert D. Runes menjelaskan bahwa “filsafat sosial politik adalah cabang filsafat yang membicarakan kehidupan sosial politik, terutama esensi, asal dan nilai masyarakat serta negara. Sedang filsafat politik merupakan perluasan teori moral organisasinya” (Sunoto, 1985:3). Sementara Walter Eckstein membatasi filsafat politik sebagai “cabang filsafat yang bersangkutan dengan kehidupan politik, khususnya dengan hakekat, asal mula, dan nilai dari negara” (T.L. Gie : 138).

4.6 Pengertian Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Dari uraian filsafat secara umum pada sub bab sebelumnya, menimbulkan pertanyaan apakah Pancasila merupakan suatu pemikiran filsafat. Beberapa pemikir dan penulis menyatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu aliran filsafat yang merupakan hasil pemikiran filosof bangsa Indonesia sendiri.

Mr. Muh. Yamin yang menyampaikan pidato tanggal 29 Mei 1945 di depan Sidang BPUPKI, menyatakan bahwa ajaran Pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam sistem filsafat. Demikian juga Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di depan Sidang BPUPKI, menegaskan pemikirannya yang dikenal dengan Pancasila merupakan pemikiran filsafat.

Prof. Dr. Notonagoro dalam Lokakarya Pengamalan Pancasila di Yogyakarta antara lain mengatakan :

kata-kata “dengan berdasarkan kepada” Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menentukan kedudukan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara, dalam pengertian dasar filsafat.

Prof. Dr. Roeslan Abdulgani dalam buku *Pengembangan Pancasila di Indonesia* yang di kutip oleh **Prof. Dr. Roeslan Saleh**, menegaskan betapa Pancasila itu dapat di sebut sebagai filsafat. Dengan mengutip catatan dari World Book Encyclopedia 1970, di utarakan bahwa “filsafat adalah suatu renungan manusia secara sadar dan sistematis untuk mencapai hikmah kebenaran”, dan dengan dikaitkannya dengan dua kata yakni *philo* dan *sophia*, *philo* adalah arti cinta dan *sophia* adalah hikmah kebenaran, dilanjutkannya “sehingga berarti cinta manusia yang tidak terbatas dan tidak ada henti-hentinya untuk mencapai hikmah kebenaran itu agar memperoleh suatu pemandangan menyeluruh tentang alam semesta dimana manusia itu hidup dan membuat ia seorang pemikir yang kritis dengan mengasah kecakapan berpikirnya secara lebih tajam dan lebih jelas, untuk menentukan tujuan hidupnya dan arah tingkah lakunya”. Kemudian disudahinya dengan : “ Pancasila memenuhi segala persyaratan definisi di atas, masing-masing silanya kait mengkait merupakan suatu kesatuan pandangan yang menyeluruh”.

Menurut R. Soejadi, SH dan Dr. Koento Wibisono, menyatakan bahwa filsafat Pancasila adalah suatu aliran filsafat yang di dalamnya mencakup hubungan manusia baik dengan alam maupun hubungan dengan manusia sebagai pribadi dan masyarakat, bahkan hubungan dengan Tuhan.

Bisa kita ambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan salah satu aliran filsafat yang dipakai sebagai dasar filsafat negara Republikm Indonesia, karena :

(a) Pancasila merupakan hasil renungan (contemplative) secara individual maupun dengan mendasarkan diri kepada kenyataan/realitas yang ada pada bangsa Indonesia. Perenungan individual dilakukan **Mr. Muh. Yamin, Ir. Soekarno** dan **Prof. Dr. Mr. Soepomo**, sedangkan secara kelompok dilakukan oleh Panitia 9, anggota BPUPKI dan PPKI, (b) Rumusan sila-sila Pancasila merupakan rumusan

abstrak yang disusun secara sistematis yang dipakai sebagai filsafat negara, (c) Rumusan Keadilan Sosial merupakan konsep universal yang berlaku pada setiap bangsa di dunia (d) Rumusan Pancasila dipergunakan bagi kepentingan manusia (khususnya manusia Indonesia) dan secara mendalam menempatkan dan mengakui eksistensi Tuhan yang Maha Esa dan manusia.

Di dalam rumusan Pancasila kedua unsur utama yang menjadi pilar penyangga dari suatu filsafat hidup, yakni keyakinan hidup, dan tujuan hidup yang dicita-citakan dapat ditunjuk secara jelas. Dalam rumusan Pancasila ketiga persoalan yang diyakini dalam hidup, yang biasanya dikaji oleh setiap filosof secara jelas dapat diketemukan sebagaimana yang tersimpul dalam sila I, II dan III. Sementara tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia tergambar dalam sila IV dan V. Oleh karena itu dapat dimaklumi kalau G. Mc. T. Kahin secara terus terang mengakui bahwa Pancasila benar-benar merupakan “*Matured Social Philosophy*”, suatu filsafat sosial yang cukup matang.

4.7. Hakekat/Substansi Filsafat Pancasila

Pengertian hakekat/substansi merupakan pemikiran dari **Aristoteles** (394-322 SM), tentang logika atas ajaran tentang jalan pikiran dan bukti, yang diuraikan oleh **Prof. I.R. Poedjawijatna**. Selain itu, **Prof. Dr. Notonagoro** dalam bukunya berjudul *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, mempergunakan istilah Hakekat, artinya sejumlah unsur-unsur yang bersama-sama dalam kesatuan menyusun halnya. Unsur-unsur yang mewujudkan hakekat yang abstrak di dalam bolehnya tetap tidak berubah itu adalah dalam arti juga tidak boleh tidak harus ada dalam halnya.

Hakekat yang abstrak ini mempunyai dua sifat istimewa, yaitu tetap tidak berubah dan keharusan yang mutlak bagi halnya yang bersangkutan, di samping karena abstraknya umum dan universal. Pengertian yang menunjukan sesuatu pada hakekat/substansi disebut dengan *Accidens/Aksidensi*.

Menurut **Prof. I.R. Poedjawijatna** ada 9 macam **Aksidensi** yaitu : (1) **Kwantitas**, pengertian ini memberi jawab atas pertanyaan berapa besar. Jadi jumlah satu, dua, tiga dan seterusnya itu termasuk kuantitas. (2) **Kwalitas**,

pengertian ini memberi jawab atas pertanyaan bagaimana sifat substansia. (3) **Aksi**, pengertian ini menunjuk hubungan suatu hal dengan yang lainnya. (4) **Relasi**, pengertian ini menunjuk perubahan-perubahan yang ada dan mungkin ada pada satu hal. (5) **Passi**, pengertian ini menunjuk penerimaan perubahan suatu substansia dari orang lain. (6) **Tempat**, pengertian ini menunjukkan besar kecilnya sesuatu yang dengan sendirinya memerlukan tempat. (7) **Keadaan atau Sikap**, pengertian menyatakan bagaimana sesuatu ada pada tempatnya. (8) **Lingkungan**, pengertian ini pernyataan yang mengerumuni sesuatu substansi, dan (9) **Waktu**, pengertian yang menyatakan bila mana atau berapa lama adanya substansia.

Untuk memperoleh hakekat/substansia, maka semua *accidens*/aksiensi tersebut harus dilepaskan dari pikiran kita, sehingga nantinya tinggal hakekat/substansia saja. **Hakekat/Substansia ini sifatnya tetap, mutlak, tak berubah, abstrak, umum dan universal.** Untuk mencari hakekat/substansia sila-sila Pancasila dilakukan melalui analisa abstraksi, sehingga di temukan hakekat/substansinya.

4.8. Latihan Soal

1. Apa yang Anda ketahui tentang filsafat !
2. Sebutkan fungsi dan manfaat orang mempelajari filsafat !
3. Terdapat tiga problem utama dalam filsafat yaitu Problem realita (study of the problem of reality), Problem pengetahuan (study of the problem of knowledge), Problem nilai (study of the problem of value). Jelaskan!
4. Jelaskan hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan ditinjau dari kajian obyeknya !
5. Dalam hal metoda atau cara pendekatannya antara ilmu pengetahuan dan filsafat terdapat perbedaan yang menyolok. Jelaskan!
6. Jelaskan makna dari Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia?

BAB V

UNDANG UNDANG DASAR 1945

5.1 Pengertian Konstitusi

Konstitusi memiliki istilah lain “Constitution” (bahasa Inggris), “constitue” (bahasa Belanda), *contitutio, constituere* (bahasa Latin), “constitue” (bahasa Perancis), “*vertassung*” (bahasa Jerman) sedangkan dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang – undang dasar. Konstitusi dapat diartikan sebagai peraturan dasar dan yang memuat ketentuan – ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang- undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, konstitusi terbiasa diterjemahkan sebagai undang-undang dasar. Padahal menurut pendapat sarjana /ahli pengertian konstitusi lebih luas dari pada pengertian UUD.

Terdapat pengertian konstitusi diantaranya :

1. K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
2. Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.
3. Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik, dsb.
4. L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.

Pada umumnya hukum bertujuan untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri.

Dalam kehidupan suatu Negara, konstitusi mempunyai kedudukan resmi atau formal yang relatif sama dengan konstitusi Negara-negara lain yaitu:

- Konstitusi sebagai Hukum Dasar. Konstitusi sebagai hukum dasar karena berisikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu Negara, seperti secara khusus memuat aturan tentang Lembaga-Lembaga serta kewenangannya.
- Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi. Konstitusi sebagai hukum artinya aturan-aturan yang ada dibawahnya harus sesuai dan atau tidak bertentangan dengan konstitusi serta harus ditaati bukan hanya oleh rakyat saja melainkan juga harus ditaati oleh penguasa atau pemerintahan

Sedangkan yang menjadi tujuan dari konstitusi adalah :

1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang maksudnya tanpa adanya pembatasan kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa merugikan kepentingan rakyat banyak.
2. Melindungi HAM, bahwa setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.
3. Pedoman penyelenggaraan negara, karena tanpa adanya pedoman negara kita tidak akan bisa berdiri dengan kokoh.

Konstitusi menurut CF. Strong dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Hukum dasar yang tertulis

Hukum dasar yang tertulis yaitu suatu konstitusi negara yang menjadi sumber dari peraturan perundang undangan lain yang berlaku dalam suatu negara, yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Mengenai sifat dari hukum dasar yang tertulis ini adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara, memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan, sebagai alat koreksi terhadap aturan hukum atau perundang undangan yang ada

dibawahnya, imperatif atau mengikat bagi pemerintah, lembaga-lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, serta warga negara

2. Hukum dasar yang tidak tertulis

Hukum dasar yang tidak tertulis yaitu konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun bentuknya tidak tertulis. Sifat dari hukum dasar yang tidak tertulis ini antara lain : tidak bertentangan dengan isi atau maksud dari hukum dasar yang tertulis, melengkapi kekosongan ketentuan yang tidak diatur secara jelas, terjadi berulang kali dan dapat diterima oleh masyarakat, serta hanya terjadi pada tingkat nasional.

5.2 Pengertian Undang-Undang Dasar

Undang Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis yang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan dan disusun sejak tahun 1945. Sedangkan undang undang dasar lain yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah Undang Undang Dasar 1949 atau disebut juga konstitusi RIS dan Undang Undang Dasar 1950 atau UUDS 1950.

Untuk mengerti dan memahami isi dari Undang Undang Dasar, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks tersebut, keterangan - keterangan penting dari teks tersebut dan juga dalam suasana apa teks tersebut dibuat. Undang Undang Dasar 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat, dan UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

Di dalam penjelasan umum tentang Undang Undang Dasar Negara Indonesia disebutkan bahwa Undang Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis, karena disamping hukum dasar yang tertulis terdapat pula hukum dasar yang tidak tertulis yang kita kenal dengan konvensi, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis dan sifatnya sebagai pelengkap.

5.3 Kedudukan UUD 1945

Sebagai hukum dasar yang tertulis, maka :

a) UUD 1945 mempunyai kekuatan yang mengikat bagi :

1. Pemerintah
2. Lembaga-lembaga negara
3. Lembaga-lembaga masyarakat
4. Warga negara
5. Penduduk

Hal ini mempunyai arti bahwa baik pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga masyarakat warga negara maupun setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia, harus mentaati hukum tersebut.

b) Undang Undang Dasar 1945 berisikan norma-norma dasar.

Karena hanya berisi norma-norma dasar saja, maka UUD 1945 dikenal sebagai Undang Undang Dasar yang bersifat singkat tetapi supel.

c) UUD 1945 merupakan hukum yang tertinggi bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang ada di Indonesia sesuai dengan UU No 12 tahun 2011.

d) UUD 1945 merupakan sumber hukum, karena merupakan landasan dari semua peraturan perundangan yang tingkatannya ada di bawahnya. Oleh karena itu, UUD 1945 dapat dijadikan sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang - undangan yang lain dan dengan demikian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

4.4 Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan dasar, maksud, tujuan dan cita cita bangsa Indonesia secara lebih terperinci. Oleh karena itu Pembukaan UUD 1945 menempati tempat yang penting dalam UUD 1945.

Mengingat pentingnya Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka Pembukaan UUD 1945 dapat dikatakan sebagai *pokok kaidah negara yang fundamental*. Hal ini dikarenakan Pembukaan UUD 1945 memenuhi unsur :

a. Dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk negara Republik Indonesia

b. Dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok negara yang dibentuk yang antara lain meliputi:

- 1) Tujuan Negara baik secara umum atau secara khusus
- 2) Pernyataan kemerdekaan dari bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang Undang
- 3) Bentuk Negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4) Dasar Negara Pancasila

Pokok kaidah negara yang fundamental tersebut mempunyai hakekat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk, jadi dengan jalan hukum tidak dapat diubah (Notonagoro, Pancasila dasar falsafah Negara, 1974, hal 45).

Demikian pula dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, termuat unsur-unsur yang menurut Ilmu Hukum disyaratkan sebagai salah satu tertib hukum di Indonesia. Adapun syarat yang dimaksudkan adalah meliputi :

1. Adanya kesatuan subyek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum
2. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar dari keseluruhan peraturan hukum
3. Adanya kesatuan wilayah dimana peraturan hukum tersebut berlaku
4. Adanya kesatuan waktu dimana keseluruhan peraturan hukum tersebut berlaku.

Sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Republik Indonesia tahun II no. 7 dalam hal penjelasan resmi dari Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Lebih lanjut dalam Pembukaan UUD alinea ke IV disebutkan terdapat empat pokok pikiran yaitu :

- 1) Pokok pikiran "*persatuan*" yang mengandung pengertian adanya persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan pengertian lain dapat dikatakan bahwa negara yang di dalamnya terdapat penyelenggara negara / pemerintah dan warga negara Indonesia wajib untuk mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan .

- 2) Pokok pikiran “ *Keadilan sosial* ” yang mengandung pengertian bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Dalam hal ini berkaitan dengan kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk terciptanya keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.
- 3) Pokok pikiran “ *Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan* “. Mengandung konsekuensi bahwa negara Indonesia mempunyai sistem pemerintahan demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila. Yang mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi akan tetapi dalam pelaksanaannya diwakilkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
- 4) Pokok pikiran “ *Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab* “. Hal ini mengandung arti bahwa negara kita merupakan suatu negara yang mengakui adanya Tuhan YME hal ini dapat kita lihat dengan diakui dan berkembangnya beberapa agama di Indonesia serta dijunjung tingginya hak asasi warga negara Indonesia untuk melaksanakan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Empat pokok pikiran yang tersebut di atas merupakan penjelasan dari Pembukaan UUD 1945 alinea yang keempat. Atau dapat dikatakan bahwa keempat pokok pikiran tersebut merupakan pancaran dari dasar negara Pancasila.

5.6 Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian dari konstitusi menurut pendapat beberapa ahli !
2. Apa yang menjadi tujuan konstitusi dalam suatu negara !

3. Sebutkan konstitusi tertulis yang pernah berlaku di Indonesia !
4. Hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam sebuah konstitusi (termasuk Undang Undang Dasar 1945)
5. Jelaskan arti penting pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental?
6. Pembukaan dan Batang Tubuh merupakan bagian dari UUD 1945 dan merupakan satu kesatuan. Jelaskan maksudnya !

BAB VI
AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASAR
REPUBLIK INDONESIA 1945

6.1 Pengertian Amandemen

Amendemen adalah perubahan resmi **dokumen** resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada **perundang-undangan** sebuah negara (amendemen konstitusional). Konstitusional merupakan prinsip-prinsip dasar politik serta hukum yang mencakup struktur, prosedur, serta kewenangan/hak serta kewajiban. Karena itu, konstitusional sangat berhubungan erat dengan amandemen karena bertujuan untuk memperbaiki suatu catatan/dokumen penting suatu negara yang mencakup bentuk, struktur, prosedur, agar lebih baik dari sebelumnya.

Secara etimologis, amandemen berasal dari Bahasa Inggris: to amend diartikan sebagai to make better, to remove the faults. Selanjutnya amendment diartikan sebagai a change for the better; a correction of error, faults etc. Sementara itu, dalam istilah pengertian ketatanegaraan (US Convention) amendment adalah an addition to, or a change of a constitution or an organic act which is a pendant to the document rather than intercalated in the text (Smith and Zurcher 1966:14).

Menurut Sujatmiko, amandemen yang pokok itu tidak serampangan dan merupakan hal yang serius. Konstitusi itu merupakan aturan tertinggi bernegara. Beliau berpendapat bahwa konstitusi di negara kita belum sepenuhnya sempurna. Jika ingin menyempurnakan konstitusi satu-satunya pilihan ialah amandemen.

6.2 DASAR PEMIKIRAN PERUBAHAN UUD 1945

Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden setelah terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran, yang dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya, di Jakarta dan di daerah-daerah. Berhentinya Presiden Soeharto di tengah krisis ekonomi dan moneter yang sangat memberatkan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi awal dimulainya era reformasi di tanah air.

Era reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance dan adanya kebebasan berpen-dapat. Untuk itu gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta persaudaraan.

Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada era reformasi merupakan suatu langkah terobosan yang mendasar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sikap politik pemerintah pada waktu itu kemudian diperkukuh dengan dasar hukum Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, yang berisi kehendak untuk tidak melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila muncul juga kehendak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum dengan persyaratan yang sangat ketat sehingga kecil kemungkinannya untuk berhasil sebelum usul perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan ke sidang MPR untuk dibahas dan diputus.

Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya, tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap, dan sistematis dalam empat kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada empat sidang MPR sejak tahun 1999 sampai dengan 2002.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dan untuk mengubah Undang-Undang Dasar, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR, selain merupakan perwujudan tuntutan reformasi, juga sejalan dengan pidato Ir. Soekarno, Ketua Panitia Penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945.

Dalam kesempatan itu beliau menyatakan antara lain, “bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah *revolutiegrondwet*. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap.” Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan MPR merupakan upaya penyempurnaan aturan dasar guna lebih memantapkan usaha pencapaian cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memenuhi sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang penerapannya berlangsung di dalam sistem perwakilan atau permusyawaratan. Orang-orang yang duduk di dalam merupakan hasil pemilihan umum.

Hal itu selaras dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Perubahan yang dilakukan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yaitu Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat, harus dipahami bahwa perubahan tersebut merupakan satu rangkaian dan satu sistem

kesatuan. Perubahan dilakukan secara bertahap karena mendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi MPR, kemudian dilanjutkan dengan perubahan terhadap pasal-pasal yang lebih sulit memperoleh kesepakatan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pertama kali dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 yang menghasilkan Perubahan Pertama. Setelah itu, dilanjutkan dengan Perubahan Kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, Perubahan Ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, dan Perubahan Keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Adapun yang menjadi dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain adalah sebagai berikut :

1) UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal itu berakibat pada tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) pada institusi-institusi ketatanegaraan.

2) Dalam UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Sistem yang dianut adalah dominan eksekutif (executive heavy,) yakni kekuasaan dominan berada di tangan presiden. Pada diri presiden terpusat kekuasaan menjalankan pemerintahan (chief executive) yang dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk undang-undang.

3) UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir). Misalnya adalah Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (sebelum diubah) yang berbunyi “*Presiden ialah orang Indonesia asli*”. UUD 1945 tidak memberikan penjelasan dan memberikan arti

apakah yang dimaksud dengan orang Indonesia asli. Sehingga rumusan dalam pasal itu menimbulkan multi tafsir.

4) UUD 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Misalnya di dalamnya menetapkan bahwa Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai dengan kehendaknya dalam undang-undang.

5) Rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan otonomi daerah. Hal itu membuka peluang bagi berkembangnya praktik penyelenggaraan negara yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai contoh Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli, oligopoli, dan monopsoni.

6.3 TUJUAN PERUBAHAN UUD 1945

Tujuan diadakannya amandemen UUD 1945 menurut Husnie Thamrien, wakil ketua MPR dari F-PP, adalah :

1. untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat,
2. memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi,
3. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia yang menjadi syarat negara hukum,

4. menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan secara tegas sistem check and balances yang lebih ketat dan transparan dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan jaman,
5. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika dan moral serta solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan,
6. melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi,
7. menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.

6.4 PRINSIP-PRINSIP PERUBAHAN UUD 1945

Dengan menggunakan kewenangan yang ada pada pasal 37 UUD 1945, MPR telah melakukan perubahan pertama UUD 1945 dilakukan pada Sidang MPR tanggal 14 s/d 21 Oktober 1999; perubahan yang kedua terjadi pada tanggal 7 s/d 18 Agustus 2000; perubahan ketiga dilakukan pada sidang tahunan MPR tanggal 1 s/d 9 Nopember 2001; sedangkan perubahan keempat terjadi pada siding tahunan MPR yang berlangsung pada tanggal 1 s/d 11 Agustus 2002.

Prinsip prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 setelah terjadinya empat kali amandemen *antara lain* :

1. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu dan diatur dengan undang undang (pasal 2). Sebelumnya, anggota MPR terdiri dari anggota DPR, Utusan Golongan dan Utusan Daerah.

2. Masa jabatan seorang presiden dan wakil presiden yang hanya dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan (pasal 7). Ada penambahan pasal 6A, 7A, 7B dan 7C.
3. Persyaratan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat (pasal 6 A)
4. Pembentukan Mahkamah Konstitusi, yang mempunyai tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakilnya telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela (pasal 7 B ayat 1)
5. Keanggotaan dari Mahkamah Konstitusi dan wewenangnya untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, menguji undang undang terhadap UUD, memutus sengketa lembaga negara, pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil Pemilu (pasal 24 C)
6. Presiden dalam mengangkat duta dan konsul harus memperhatikan pertimbangan dari DPR
7. Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan dari MA, dan dalam memberikan amnesti dan abolisi harus mempertimbangkan pendapat dari DPR
- 8.. Pengaturan tentang Komisi Yudisial, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR, bersifat mandiri dan berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat dan perilaku hakim (pasal 24 B)
9. Pengaturan tentang Dewan Pertimbangan Daerah (pasal 22C)
10. Mengenai wilayah Negara ada penambahan pasal baru (pasal 25E)
11. Hak Azasi Manusia, (merupakan bab dan pasal baru yang terdapat dalam bab XA, pasal 28 A- 28 J yaitu sebanyak 10 pasal)
12. Pertahanan negara dirubah menjadi Pertahan dan Keamanan Negara, dengan jumlah ayat beerubah dari 2 ayat menjadi 5 ayat (pasal 30, 1y1t 1-5)

13. Bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia Raya (pasal 35, 36 A, 36 B, 36 C, 36 D)
14. Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan (pasal 37 ayat 5)

6.5 Dinamika Pelaksanaan UUD 1945

A. Tahun 1945 -1949

Tanggal 18 agustus 1945 sampai dengan 14 Nopember 1945, yaitu :

1. Pancasila dipakai sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional
2. Sistem kabinet Presidensiil
3. Pemakaian Maklumat Presiden dalam menjabarkan produk hukum dibawah UUD 1945
4. MPR, DPR dan lembaga tinggi lainnya belum terbentuk
5. Pemilu belum dapat dilaksanakan
6. Presiden dan wakil presiden diangkat oleh PPKI

Tanggal 14 November 1945 sampai dengan 20 Desember 1949, yaitu :

1. Pancasila dipakai sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional
2. Sistem kabinet Parlementer
3. Pemakaian Maklumat Presiden untuk menjabarkan produk hukum di bawah UUD 1945.
4. DPA sudah terbentuk
5. Pemilu belum dapat dilaksanakan

B. Tahun 1949 - 1950

Setelah perjanjian KMB, bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS
2. Sistem kabinet parlementer

3. Dibentuk DPR RIS, Senat RIS dan DPA RIS

C. Tahun 1950 – 1959

Setelah berlakunya NKRI tanggal 17 agustus 1950, yaitu :

1. Pancasila sebagai dasar negara dan UUDS sebagai landasan konstitusional
2. Sistem kabinet Presidensial
3. Sebelum pemilu , dibentuk DPRS dan DPAS
4. Dilaksanakan Pemilu tahun 1955 untuk memilih badan konstituante, DPR, DPRD
5. Konstituante tidak berhasil menetapkan UUD baru, sehingga keluar Dekrit Presiden 5 juli 1959

D. Tahun 1959 – 1965 / 1966

1. Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional
2. Anggota MPRS, DPRD dan lembaga negara lainnya diangkat oleh presiden
3. Ketua DPAS dijabat oleh Presiden
4. Tidak ada perubahan terhadap UUD 1945
5. Pemilu tidak dilaksanakan dan memakai sistem Demokrasi Terpimpin
6. Presiden dipilih dan diangkat oleh MPRS

E. Tahun 1965/1966 -1998

1. Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional
2. Produk hukum seperti Tap MPR, UU, PP dan perda banyak dikeluarkan
3. Lembaga tertinggi dan tinggi negara ditempatkan sesuai dengan UUD 1945
4. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali

5. Tidak ada perubahan tentang UUD 1945. Keluarnya TAP MPR tentang Referendum yang memberi peluang apabila ada pihak yang ingin merubah UUD 1945
6. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR

F. Tahun 1998 sampai sekarang

1. Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas partai politik dan organisasi massa, dihapus dengan Tap MPR No. XIII/MPR/1998
2. Penghapusan anggota MPR (Utusan Golongan) dan DPR (dari ABRI) yang diangkat oleh presiden karena semuanya harus dipilih dalam pemilu
3. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, karena MPR tidak lagi berwenang mengangkat Presiden.
4. Lembaga - lembaga tinggi negara ditempatkan sesuai dengan UUD 1945
5. Dibentuk lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial berdasarkan UUD 1945
6. Pemilu dilaksanakan tahun 1999 diikuti 48 parpol dan tahun 2004 diikuti 24 parpol
7. Adanya Otonomi Daerah
8. MPR merupakan lembaga yang berwenang melakukan amandemen atau perubahan batang tubuh/pasal-pasal UUD 1945
9. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dengan mendasarkan pada Undang Undang RI No. 12 tahun 2003.

6.6. Tata Urutan Hukum di Indonesia

Tata urutan hukum di Indonesia telah mengalami perubahan sebelum dan sesudah Orde Reformasi, sebagai berikut :

- a) Tap MPRS No XX/MPRS/1966 jo TAP MPRS No V/MPR/1973 jo Tap MPR No IX/MPR/1978 sebagai berikut :

1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. UU/PERPU
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan Menteri
7. Instruksi Menteri

b) Menurut Tap MPR No. III/MPR/2000, sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. UU
4. PERPU
5. PP
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

c) Menurut UU No. 10 Tahun 2004:

1. UUD 1945
2. UU/PERPU
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

d) Menurut UU No. 12 Tahun 2011:

1. UUD RI 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/PERPU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daerah Propinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten atau kota

6.7 Latihan Soal

1. Apa yang bisa Anda jelaskan tentang amandemen !
2. Hal-hal apa saja yang menjadi latar belakang dari diadakannya amandemen UUD 1945 !
3. Terdapat beberapa tujuan dari amandemen UUD, sebutkan!
4. Bagaimana dinamika pelaksanaan UUD 1945 mulai dari tahun 1945 sampai sekarang? Jelaskan secara singkat !
5. Salah satu perubahan yang mendasar dalam Amandemen UUD 1945 adalah perubahan kedudukan dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

BAB VII

KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

7.1 Teori Pembagian Kekuasaan

Dalam beberapa tahun ini Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai sistem ketatanegaraan. Dalam hal perubahan tersebut dapat kita katakan bahwa perubahan mendasar setelah empat kali amandemen UUD 1945 ialah komposisi dari UUD tersebut, yang semula terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya, berubah menjadi hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Penjelasan UUD 1945, yang semula ada dan kedudukannya mengandung kontroversi karena tidak turut disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dihapuskan. Materi yang dikandungnya, sebagian dimasukkan, diubah dan ada pula yang dirumuskan kembali ke dalam pasal-pasal amandemen.

Perubahan mendasar UUD 1945 setelah empat kali amandemen, juga berkaitan dengan pelaksana kedaulatan rakyat, dan penjelmaannya ke dalam lembaga-lembaga negara. Sebelum amandemen, kedaulatan yang berada di tangan rakyat, dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan itu, demikian besar dan luas kewenangannya.

Ajaran Trias Politika untuk pertama kalinya dikemukakan oleh John Locke (1632-1704, Inggris) yang termuat dalam bukunya yang berjudul *"Two Treatises on Civil Government"*. Dalam bukunya ia melontarkan kritik terhadap kekuasaan absolut yang dilakukan oleh Raja Stuart (raja Inggris), serta secara terus terang menyokong terhadap *"The Glorious Revolution"*, Revolusi Glorious yang terjadi pada tahun 1688. Revolusi yang berlangsung secara damai ini dilakukan oleh Parlemen Inggris dalam upaya menentang Raja James II. Revolusi ini berakhir dengan berkenannya Raja pada tahun 1689 mengeluarkan Undang-

undang yang terkenal dengan sebutan “*Bill of right*” (UUD tentang Hak). John Locke juga mendukung sistem Monarkhi Inggris yang lunak, yang untuk pertama kalinya diciptakan oleh Raja Willem III.

Dalam bukunya itu John Locke menyatakan bahwa seharusnya kekuasaan negara itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu :

- (1) *Kekuasaan legislatif*, yaitu kekuasaan membuat peraturan dan UU
- (2) *Kekuasaan eksekutif*, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang, yang didalamnya juga kekuasaan mengadili
- (3) *Kekuasaan federatif*, yakni kekuasaan yang meliputi segala tindakan dan langkah yang harus di tempuh dalam rangka melindungi keamanan negara terhadap ancaman dari negara serta kekuasaan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Ajaran Trias politika John Locke kemudian disempurnakan oleh seseorang filosof Perancis yaitu Charles Seconder Baron de Labrede et de Montesquieu, atau lebih terkenal dengan sebutan Montesquieu (1689-1755). Dalam bukunya yang berjudul “*L’Esprit des Lois*” atau “*The Spirit of Laws*” yang terbit pada tahun 1748, Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan negara harus diusahakan dengan sungguh-sungguh agar jangan timbul kekuasaan yang sewenang-wenang (*despotis*). Kekuasaan harus dibagi-bagi dan dipisahkan satu sama lainnya dalam tiga kekuasaan, baik mengenai fungsi kekuasaan atau kewenangannya (*scheiding van machten*) maupun dari segi alat perlengkapan atau organnya (*scheiding van organen*). Dengan adanya pemisahan yang tegas seperti itu tidak dimungkinkannya lagi terjadinya campur tangan antara badan-badan tersebut dalam melaksanakan kekuasaannya masing-masing. Tegasnya teori Tiras Politika merupakan ajaran yang secara kekat mencegah adanya konsentrasi kekuasaan di bawah satu tangan.

Tentang ide pemisahan secara tegas seperti ini sesungguhnya bukan asli dari pemikiran Montesquieu, melainkan berasal dari Blackstone (1723-1780), penulis buku “*Comentaries on the laws of England*” yang ditulisnya pada tahun 1765. dalam bukunya Blackstone mengemukakan suatu teori yang terkenal dengan teori “*Separation of Powers*”, atau Pemisahan Kekuasaan.

Sesungguhnya motif yang paling hakiki dari teori Trias Politika, baik dari John Locke ataupun dari Montesquieu adalah didasari oleh semangat penghormatan terhadap manusia selaku individu yang terhormat, pribadi yang wajib dihormati hak-hak asasinya, dijaga agar jangan sampai hak-hak tersebut diinjak-injak dan direbut dengan semena-mena dan tidak bertanggung jawab. Tepat sekali apa yang digambarkan oleh Montesquieu dengan ungkapan “Apabila perundang-undangan, peradilan dan pelaksanaan pemerintahan terpisah-pisah dengan tegas, hingga tidak mungkin seorang dapat menjadi pembuat undang-undang pidana, hakim dan pelaksana sekaligus, maka tak akan mungkinlah di sini terjadi hal-hal seperti di Perancis, bahwa raja dengan tiba-tiba menyuruh memasukkan seseorang ke dalam penjara Bastille untuk waktu yang tak tertentu, tanpa memberi alasan-alasan, hanya berdasarkan surat bermaterai yang dinamakan “*Lettre de cachet*” atau “surat penangkapan” (J.J. von Schamid;226).

Ajaran Trias politika adalah ajaran yang cukup menonjol karena jaminannya terhadap kebebasan-kebebasan hak asasi warganegaraanya, terutama sekali adanya kebebasan politik (*Political freedom*).

Dalam ajaran Trias Politika ada dua ciri khas yang menandainya, yaitu :

1) Mencegah adanya konsentrasi kekuasaan di bawah satu tangan

Suatu pemerintahan yang berada di satu tangan akan melahirkan penguasa yang cenderung mudah menyalah gunakan kekuasaan. Adagium Lord Acton “*The power tends to corrupt, and the absolute power tends to corrupt absolutely*” sangat tepat memotret kekuasaan di satu tangan.

2) Prinsip “*Checks and Balance*”, atau prinsip pengawasan dan keseimbangan.

Yang dimaksud dengan sistem pengawasan dan keseimbangan yaitu suatu system yang diterapkan guna menjamin sedemikian rupa bahwa masing-masing kekuasaan tidak akan melampaui batas kekuasaan dan kewenangannya. Dengan sistem ini masing-masing kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi terhadap kekuasaan lainnya, dan dengan sistem ini pula akan tercegah dengan sendirinya adanya campur tangan antar badan-badan kekuasaan tersebut.

Dalam prakteknya teori Trias Politika dalam arti *separation of power* atau pemisahan kekuasaan secara murni sukar sekali diterapkan pada zaman sekarang

ini. Dengan adanya perubahan konsep negara hukum yang semula negara hukum dalam arti formal, yaitu hanya berkewajiban melindungi ketertiban sosial ekonomi berdasarkan asas “pasar bebas” atau “*Laissez faire*”, *laissez aller*”, yaitu pemerintah berfungsi sebagai “*Nachtwachterstaat*”, menjadi negara hukum dalam arti material, yaitu negara hukum dalam arti negara kesejahteraan atau “*Welfare state*”, maka tugas pemerintah atau lembaga eksekutif menjadi semakin sarat beban tanggung jawab. Disinilah lembaga titik persoalannya mengapa konsep Trias Politika yang diterapkan oleh sekian banyak negara menjadi bergeser dari “*Separation of Power*” menjadi “*Division of power*” atau “*Distribution of power*” (pembagian kekuasaan).

Adapun yang dimaksud dengan “*Division of Power*” menurut Carl J. Friederich dalam bukunya yang berjudul “*Constitution of Powers and Democracy*” diulas dengan pengertian “... bahwa hanya fungsi pokoknya yang dibedakan menurut sifatnya serta diserahkan kepada badan yang berbeda (*distinct hands*), tetapi untuk selebihnya kerjasama di antara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi” (Miriam Budiardjo : 155).

7.2 Penerapan Prinsip Trias Politika dalam Negara

RI

Bilamana disimak secara seksama dan jujur terhadap ketiga UUD yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, akan terlihat bahwa hakekatnya jiwa dan semangat ajaran Trias Politika dalam arti pembagian kekuasaan (*distribution of power*) ada di dalam UUD 1945, dalam Konstitusi RIS maupun dalam UUD-S 1950.

Dalam UUD 1945 semangat dan jiwa Trias Politika terlihat secara jelas, sekalipun di sana sini ada penambahan lembaga baik dalam UUD 1945, Konstitusi RIS maupun UUD 1950. Dalam UUD 1945 semangat dan jiwa Trias Politika terlihat secara jelas, sekalipun di sana ada penambahan lembaga lain di samping ketiga lembaga negara yang keberadaannya sangat mendasar sekali, yaitu lembaga legislatif (DPR), Lembaga Eksekutif (Pemerintah) dan Lembaga Yudikatif (Mahkamah Agung).

Dalam Konstitusi RIS kekuasaan pemerintah (Eksekutif) dimuat dalam bagian I, Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif) dan masalah kekuasaan Kehakiman (Yudikatif). Sementara dalam UUDS tahun 1950 masalah kekuasaan Pemerintah negara (Eksekutif) dituangkan dalam Bab II bagian I serta Bab III bagian I, masalah DPR (Legislatif) dituangkan dalam Bab III bagian II, dan kekuasaan Kehakiman (Yudikatif) termuat dalam Bagian III.

Khusus terhadap UUD 1945 dapat dicermati bahwa memang disamping ketiga pilar utama dalam teori Trias Politika, yaitu kekuasaan Legislatif yang dilaksanakan oleh DPR bersama-sama Presiden, kekuasaan Eksekutif yang dilaksanakan oleh Presiden dengan dibantu oleh menteri-menteri negara, dan kekuasaan Yudikatif yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya, masih ada lagi lembaga tinggi negara, suatu lembaga yang tidak dikenal dalam Trias Politika. Lembaga tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pada hakekatnya tugas BPK adalah tugas DPR. Dikatakan demikian karena pada asalnya DPR sebagai lembaga yang mensahkan APBN, dan dengan demikian tugas dan wewenang untuk mengawasi pelaksanaannya sudah semestinya berada di tangan DPR. Namun dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaannya menurut ketentuan UUD 1945 ditunjuk pada badan lain yang dinamakan Badan Pemeriksa Keuangan.

Hal ini dapat dimaklumi karena tugas memeriksa keuangan negara merupakan tugas tenaga yang cukup banyak. Ia merupakan tugas yang harus ditangani secara serius dan bersifat birokratik. Sekalipun demikian esensinya tetap sama, bahwa pada akhirnya BPK pun akan melaporkan hasil pemeriksaannya hanya kepada DPR, dan tidak kepada lembaga lainnya seperti yang ditunjuk oleh pasal 23 ayat 5: *“Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”*.

7.3. Kelembagaan Negara Menurut UUD 1945

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Menurut UUD 45 sebelum direvisi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai mana yang ditunjukkan dalam Bab I Pasal 1 ayat (2) merupakan lembaga pemegang kedaulatan rakyat. *“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”*. Dengan peranan seperti ini maka MPR merupakan lembaga Tertinggi Negara. Berbeda halnya dengan apa yang ditegaskan dalam UUD 45 sesudah diamandemen, bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh MPR, sebagaimana yang ditunjukkan dalam Bab 1 Pasal ayat (2) bahwa *“Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”*.

Dengan adanya ketentuan seperti tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga Tertinggi Negara, yang berwenang untuk mengangkat Presiden dan wakil Presiden, serta satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Keanggotaan MPR

Keanggotaan MPR menurut UUD 45 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) adalah lembaga yang anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat lewat pemilihan umum. Kedua lembaga tersebut adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Wewenang MPR

Wewenang MPR yang paling pokok (fundamental) seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) adalah:

1. Mengubah UUD
2. Menetapkan UUD

Dengan demikian kewenangan lembaga MPR sama dan sebangun dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Konstituante yang ada dalam UUD-S tahun 1950, kecuali ada wewenang tambahan yang lebih bersifat seremonial,

yaitu bahwa MPR sebagai lembaga yang berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Kedudukan DPR

Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen merupakan satu diantara tiga pilar utama menurut teori Trias Politika dari Montesquie. Ia merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, “**legislate**” atau pembuat undang-undang.

Secara garis besarnya lembaga legislatif yang oleh J.J. Rousseau disebut “*Volume Generale*” atau “*General Will*” mengemban dua fungsi (kedudukan) utama, yaitu:

(1) Lembaga yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang (*Gezetsgebung*)

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang” (Ps. 20 ayat 1).

Untuk melaksanakan fungsinya yang pertama ini DPR diberi hak inisiatif, hak amandemen terhadap rencana undang –undang yang diajukan oleh Pemerintah, serta hak budger (membuat anggaran).

(2) Lembaga yang mempunyai kekuasaan mengontrol badan eksekutif agar sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkannya. Untuk melaksanakan fungsinya yang kedua ini DPR diberi hak menyatakan pendapat, hak interpelasi dan hak angket.

“Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat” (Ps.20A ayat 2).

Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

Wewenang utama yang menjadi tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat adalah:

(1) Bersama-sama pemerintahan menetapkan undang-undang. “*Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama*” (Ps. 20 ayat 2).

(2) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan UU.
“Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk di bahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD “ (Ps. 23 ayat 3).

(3) Memberikan persetujuan kepada presiden atas pernyataan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain:

“Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain” (Ps. 11 ayat 1)

Hak Dewan Perwakilan Rakyat

1. Sebagai lembaga yang memegang peran pembuat undang-undang (bersama dengan Presiden), Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa hak, antara lain :

a. Hak Inisiatif (usul)

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang” (Ps. 21 ayat 10).

b. Hak Amendemen (mengubah)

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai mengadakan perubahan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah, hak mengubah dan hak menyempurnakan rancangan undang-undang.

c. Hak Refuse (menolak)

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah.

“Jika rancangan UUD itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu” (Ps. 20 ayat 3)

d. Hak Ratifikasi (mengesahkan)

Dewan perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk menyetujui atau mengesahkan RUU. Demikian juga berhak mengesahkan perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah.

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat

yang terkait dengan beban keuangan negara, dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR” (Ps. 11 ayat 3).

2. Sebagai Lembaga yang memegang peran pengawasan (kontrol) terhadap aktifitas Lembaga Eksekutif, maka pada dirinya memiliki beberapa hak kontrol yang khusus, yaitu :

a. Hak mengajukan pertanyaan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan pemerintah mengenai sesuatu hal.

b. Hak Interpelasi (meminta keterangan)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memiliki keterangan kepada Pemerintah tentang kebijaksanaan di sesuatu bidang.

Pemerintah wajib memberikan keterangan yang diminta oleh DPR tersebut di depan sidang Pleno DPR.

c. Hak Angket (Enquete)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk mengadakan penyelidikan terhadap hal-hal yang dirasa perlu untuk mengetahui secara pasti terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah mengenai sesuatu hal.

3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kedudukan BPK

Badan Pemeriksa Keuangan termasuk salah satu dari Lembaga Tinggi Negara. Adanya lembaga ini ditunjuk oleh UUD 1945 pasal 23 E ayat (1) yang menyatakan *“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”*.

Sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh pemerintah berada di bawah wewenang Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai

dengan fungsinya sebagai lembaga pembentuk undang-undang, termasuk UU APBN sebagaimana yang ditunjuk oleh UUD Ps. 23 ayat (2).

“Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk di bahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD”.

Tugas memeriksa keuangan negara yang cakupannya sangat luas sekali bukan sesuatu pekerjaan yang mudah dan ringan. Pekerjaan ini membutuhkan sekian banyak tenaga profesional. Sekalipun wewenang ini adalah wewenang DPR namun sudah dapat dipastikan tidak mungkin dapat ditanganinya. Memahami hal seperti ini para pendiri negara (*the founding fathers*) yang ada dalam BPUPKI memandang perlu adanya suatu lembaga khusus untuk menangani pemeriksaan keuangan negara, yang kedudukannya disertakan dengan lembaga tinggi negara lainnya. Lembaga yang diberi wewenang sebagai Badan Pemeriksa Keuangan negara ini karena hakekatnya melakukan wewenang, DPR maka hasil pemeriksaan BPK diserahkan dan dilaporkan kepada DPR, dan bukan kepada lembaga tinggi negara lainnya seperti yang ditunjuk oleh pasal 23 E ayat (2).

“Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

Wewenang BPK

Sesuai dengan UUD 45 pasal 23 E ayat (1) serta undang-undang nomor 5 tahun 1973 tentang tugas pokok BPK, yaitu memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, maka dalam melaksanakan tugas tersebut BPK mempunyai beberapa kewenangan, yaitu :

1. *Fungsi Operatif*, yaitu fungsi memeriksa, mengawasi dan meneliti atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara.
2. *Fungsi yudikatif*, yaitu fungsi untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendaharawan yang karena perbuatannya melanggar hukum dan melalaikan kewajibannya, hingga menimbulkan kerugian besar bagi negara.

3. *Fungsi Memberi Rekomendasi*, yaitu fungsi untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara.

4. Presiden Dan Wakil Presiden

Kedudukan Presiden

Salah satu hasil amandemen UUD 1945 yang dituangkan ke dalam BAB III Pasal 4 ayat (1) ditetapkan bahwa : *“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”*

Berdasarkan pada pasal tersebut maka dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (*Concentration of power and responsibility upon the President*). Hal ini mengandung arti juga bahwa sistem pemerintahan menurut UUD 1945 adalah sistem presidensial secara penuh. Jauh berbeda dengan sistem presidensial sebelum UUS 1945 diamandemen, yang di dalamnya sistem persidensial bersifat setengah-setengah, yang lazim disebutnya dengan istilah ‘Quasi Presidensial’.

Mengapa disebut quasi presidensial? Karena dilihat dari sudut pertanggung jawaban Presiden kepada MPR maka nampak sebagai sistem Parlementer, sedang bila dilihat dari sudut pertanggung jawaban menteri kepada Presiden tampak sebagai sistem Presidensial. Dengan demikian sistem Presidensialnya adalah tidak nyata atau dapat disebut sebagai *“Quasi Presidensial”*. (Muh. Kusnadi dan Bintar R. Saragih : 69).

Sistem Presidensial yang sebenarnya ialah suatu sistem pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Presiden. Dalam sistem ini Presiden di samping menjabat sebagai Kepala Negara sekaligus memegang jabatan sebagai Kepala Pemerintahan. Bisa juga terjadi dalam suatu sistem presidensial jabatan pertanggung jawaban tetap kepada Presiden, seperti contohnya yang terjadi di Perancis. Sementara dalam menyelenggarakan pemerintahan Presiden di bantu oleh menteri negara.

Dalam UUD 1945 sebelum diamandemen diterangkan bahwa Presiden diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia adalah

mandataris dari Majelis, ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak “*neben*” atau setingkat, akan tetapi “*untergeordnet*” atau berada di bawah Majelis. Sistem ini logis sekali, karena Presiden diangkat oleh MPR, dipercaya dan diberi mandat untuk melaksanakan kebijaksanaan Majelis yang berupa Garis-Garis Besar Haluan Negara maupun Ketetapan-Ketetapan lainnya. Justru karena itu wajib bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan segala langkah yang telah ditempuhnya selaku Kepala Pemerintahan kepada lembaga yang telah memberikan mandat kepadanya, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan kepada lembaga lainnya.

Berbeda halnya dengan UUD 1945 setelah diamandemen, bahwa Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Adanya perubahan seperti ini maka Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan juga Presiden tidak lagi menjalankan GBHN yang disusun dan ditetapkan oleh MPR. Dengan adanya perubahan tersebut pertanggungjawaban Presiden langsung kepada rakyat, sekaligus Presiden akan melaksanakan program pemerintahan yang disusun oleh Presiden sendiri.

Wewenang Presiden

Sesuai dengan kedudukannya, Presiden adalah Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan, di mana masing-masing fungsi tersebut memiliki wewenang yang diatur oleh UUD 1945.

Dalam hal wewenang Presiden, baik selaku Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan dengan adanya amandemen UUD 1945 maka kekuasaan yang dimilikinya tidak lagi demikian luasnya sebagaimana yang ada dalam UUD 1945 sebelum direvisi.

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebelum direvisi merupakan UUD yang masih sangat umum, dan lagi pula cenderung memberikan kekuasaan yang teramat besar kepada Presiden. Kondisi UUD seperti ini membuat Presiden selaku penguasa sangat menentukan dalam kehidupan bernegara. Dengan kekuasaannya seperti ini Presiden seakan-akan diberi chek yang masih kosong nominalnya, hingga semuanya terserah kepada Presiden mau mengambil seberapa besarnya

yang diinginkan. Dari sinilah manipulasi kekuasaan sangat besar kemungkinannya untuk terjadi. Semua itu tidak perlu diherankan, karena setiap kekuasaan, besar ataupun kecil, yang diberi kekuasaan dengan tanpa diberi batasan dan rambu-rambu aturan yang jelas, pasti dan ketat akan cenderung melakukan berbagai kecurangan. Sifat khas “kekuasaan” seperti ini diformulasikan dalam bentuk adagium oleh seorang negarawan besar dari Inggris – Lord Acton yang menyatakan *“The Power tends to corrupt, but the absolute power trends to corrupt absolutely”*.

a. Wewenang Presiden Selaku Kepala Negara

1. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (pasal 10).
2. Presiden dengan persetujuan DPR berwewenang menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (pasal 11 ayat 1).
3. Presiden dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan badan keuangan negara, dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR (pasal 11 ayat 2).
4. Presiden menyatakan keadaan bahaya
Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang (pasal 12).
5. Presiden mengangkat duta dan konsul (pasal 13 ayat 1).
6. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 2).
7. Presiden berhak memberikan :
 - a. grasi, yaitu hak memberikan penghapusan, pengurangan dan penggantian hukuman.
 - b. rehabilitasi, yaitu hak mengembalikan kehormatan seseorang dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (pasal 14 ayat 1).
 - c. amnesty, yaitu hak menghentikan penentuan perkara atas sekelompok orang.

- d. abolisi, yaitu hak menghentikan penuntutan perkara atas seseorang tertentu dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 ayat 2).
8. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 15)
9. Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden; yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang.
- b. Wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintah
 1. Presiden berwenang mengangkat menteri dan memperhatikannya (pasal 17 ayat 2).
 2. Menjalankan undang-undang (pasal 5 ayat 2).
 3. Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat 2).
 4. Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang (pasal 22 ayat 1).
- c. Wewenang lainnya
 1. Presiden (bersama-sama DPR) menjalankan kekuasaan legislatif/ *legislative power* (pasal 5 ayat 1).
 Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa “kecuali executive power, Presiden bersama DPR menjalankan *legislative power* dalam negara.
 Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk UUD (*Gesetzgebung*).
 2. Presiden mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (*staats bergrooting*) (pasal 23 ayat 2).
 Dari uraian tentang wewenang dan kekuasaan Presiden sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945 dapat Prof. Dr. Ismail Sunny menyimpulkan bahwa kekuasaan Presiden meliputi :

1. Kekuasaan Administratif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan politik administratif.
2. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan mengajukan rancangan undang-undang serta mengesahkan undang-undang.
3. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk memberikan grasi, abolisi, amnesty, dan rehabilitasi.
4. Kekuasaan Militer, yaitu kekuasaan memimpin Angkatan Perang dan Urusan Pertahanan.
5. Kekuasaan Diplomatik, yaitu kekuasaan yang berkenaan dengan hubungan luar negeri.

Fungsi Wakil Presiden

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden, sebagaimana yang ditunjuk oleh pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”*. Pengertian ‘membantu’ sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 ayat (2) ini tidak dapat dilacak lebih jauh lewat Penjelasan UUD 1945. Satu-satunya cara untuk dapat memahami apa yang dimaksud pasal itu adalah dengan jalan menghubungkannya dengan ayat (1), dimana ayat (1) pada pasal yang sama menyatakan bahwa *“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”* hal ini mengandung arti bahwa kedudukan Wakil Presiden tidak semata-mata membantu Presiden selaku Kepala Negara, tetapi di samping tugas tersebut ia juga membantu Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Di samping kedua tugas tersebut Wakil Presiden berfungsi selaku pengganti Presiden manakala Presiden berhalangan tetap, seperti bilamana Presiden wafat, berhenti, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. *“Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”* (Pasal 8 ayat 1).

5. Mahkamah Agung (MA)

Kedudukan Mahkamah Agung

Dalam suatu negara yang mengikuti ajaran Trias Politika, baik dalam pengertian ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*) maupun dalam pengertian pembagian kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang merupakan salah satu pilar utama yang menjadi penyangga negara.

Lembaga Yudikatif dalam suatu negara demokrasi harus menjadi lembaga yang mandiri, bebas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan eksekutif Prinsip bebas dari berbagai pengaruh yang berasal dari eksekutif ataupun dari kekuasaan lainnya ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi barang sedikitpun, karena hanya dengan perpijak pada prinsip ini, hukum, keadilan serta hak-hak asasi manusia dapat ditegakkan.

Dalam ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan Kehakiman ditangani oleh Mahkamah Agung (MA). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.

Adapun prinsip yang dimiliki oleh MA sebagai lembaga yang bebas dari berbagai pengaruh luar diterangkan dalam penjelasan UUD 1945 pasal 24 dan 25 “*Kekuasaan ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukannya para hakim*”.

Dari pemahaman terhadap pasal 24 beserta penjelasannya, Wirjono Prodjodikoro, SH menarik kesimpulan, antara lain :

1. Bahwa Kekuasaan Kehakiman (*Yudikatif*) terpisah dari kekuasaan Pembuat undang-undang (*Legislatif*) dan kekuasaan Pemerintah (*Eksekutif*).
2. Bahwa Kekuasaan Kehakiman ini adalah merdeka dalam arti terlepas dari pengaruh pemerintahan.

3. Bahwa ada satu Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan Tertinggi di Indonesia.

Empat Pilar Peradilan

Sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 24 ayat (2) bahwa lembaga peradilan yang menjadi penyangga kekuasaan Yudikatif ada empat, yaitu :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Mahkamah Konstitusi

Di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen terdapat satu lembaga baru, yang dinamakan Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini statusnya berada di bawah wewenang Mahkamah Agung, seperti yang dinyatakan dalam pasal 24 ayat (2).

Mahkamah Konstitusi ini sebagaimana yang ditunjuk dalam pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) berwenang :

- a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji perundang-undangan terhadap UUD.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
- c. Memutus pembubaran Partai Politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

7.4. Latihan Soal

1. Apakah Indonesia menganut teori pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan? Jelaskan!
2. Bagaimana implementasi ajaran ‘Trias Politika’ John Locke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
3. Didalam dunia peradilan terdapat satu lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi. Apa saja yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi?
4. Sebutkan perbedaan keanggotaan, fungsi, tugas dan wewenang MPR sebelum dan sesudah diamandemennya UUD 1945?
5. Dalam sejarah ketatanegaraan, Indonesia pernah memiliki tiga konstitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUD-S 1950. Jelaskan perbedaan ketiganya !
6. Sebut dan jelaskan perbedaan sistem presidensiil dan parlementer?

BAB XIII IDEOLOGI

8.1 Pengertian Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata *idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian, cita-cita dan *logos* yang berarti ilmu. Kata eidos yang artinya adalah bentuk, maka secara harafiah, ideologi berarti ilmu pengertian dasar. Dalam pengertian kita sehari-hari, idea kita samakan dengan cita-cita.

Apabila ditelusuri secara historis, istilah ideologi pertama sekali diperkenalkan oleh seorang filsuf Prancis bernama *Destutt de Tracy* pada tahun 1796 untuk mendefinisikan "sains tentang ideas" suatu program yang diharapkan dapat membuat perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Kata ini berasal dari bahasa Prancis *idéologie*, yang merupakan gabungan 2 kata yaitu, *idéo* yang mengacu kepada gagasan dan *logie* yang mengacu kepada *logos*, kata dalam bahasa Yunani yang dipakai untuk menjelaskan logika dan rasio.

Seperti halnya Filsafat, Ideologi juga memiliki pengertian yang berbeda-beda, hal ini antara lain disebabkan oleh dasar filsafat yang dianut, karena sesungguhnya ideologi itu bersumber dari ajaran filsafat. Berikut ini pengertian ideologi menurut para ahli:

- **Ali Syariati**, mendefinisikan ideologi sebagai keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa atau suatu ras tertentu.
- **Alfian**, menyatakan ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan.
- **C.C. Rodee** menegaskan ideologi adalah sekumpulan gagasan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasikan nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi dan pelakunya.
- **Destutt de Tracy** mengartikan ideologi sebagai "science of ideas" di mana di dalamnya ideologi dijabarkan sebagai sejumlah program yang diharapkan membawa perubahan institusional (lembaga) dalam suatu masyarakat.
- **Descartes**, ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia.
- **Francis Bacon**, ideologi adalah sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup.

- **Harold H. Titus**, mendefinisikan ideologi adalah sebagai suatu istilah yang dipergunakan untuk sekelompok cita-cita. mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi serta filsafat sosia serta filsafat sosial yang dilaksanakan bagi suatu rencana sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat.
- **Machiavelli, ideologi** adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa.
- **M. Sastraprateja**, ideologi adalah sebagai perangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur.
- **Murdiono**, ideologi adalah kompleks pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjad landasan bagi seseorang (masyarakat) untuk memahami jagad raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya.
- **Karl Marx**, ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.
- **Kirdi Dipoyuda** mengartikan ideologi sebagai suatu kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik individual maupun sosial, termasuk kehidupan negara.
- **Soerjanto Poespowardojo**, merumuskan ideologi sebagai kompleks pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang (atau masyarakat) untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya.
- **Thomas H.**, ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya.
- **W White**, memberikan pengertian bahwa ideologi adalah soal cita-cita politik atau doktrin (ajaran) dari suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan.

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa suatu ideologi harus memiliki beberapa unsur yaitu :

1. Memiliki suatu pandangan, gagasan dasar, sistem nilai yang bersifat sistematis dan tegas bahkan seringkali diyakini sekalipun belum dibuktikan secara empiris.
2. Adanya sekelompok manusia sebagai pendukung atau penganut ideologi tersebut.
3. Adanya sekelompok manusia yang mendukung direalisasikannya gagasan – gagasan dasar atau nilai-nilai yang dirangkum ideologi tersebut sehingga tercapai suatu tujuan atau cita-cita.

Maka ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakekatnya merupakan asas kerohanian yang memiliki beberapa ciri yaitu :

- a) Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan
- b) Oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan hidup, pedoman hidup yang dipelihara dan dikembangkan serta dilestarikan kepada generasi berikutnya dengan kesediaan untuk berkorban (*Prof. Notonagoro*)

Sifat-sifat dari ideologi bisa diukur dengan melihat sifat pendukung ideologi terhadap ideologinya. Maka akan menimbulkan dua sifat dari ideologi yaitu :

- a) *Ideologi bersifat terbuka*, bila pendukungnya masih mempunyai hak untuk melakukan penafsiran yang bebas dan melakukan kritik terhadap ideologinya. Dengan kata lain pendukungnya masih mau menerima pengaruh dari luar dan mampu untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Ideologi ini mempunyai sifat yang rasional.
- b) *Ideologi bersifat tertutup*, bila pendukungnya tidak mempunyai hak untuk melakukan penafsiran yang bebas dan kritik-kritik terhadap ideologinya. Atau bisa dikatakan bahwa ideologi ini tidak mau menerima pengaruh dari asing, sehingga mempunyai sifat yang dogmatis.

Kita kenal ada beberapa cara dalam mengungkapkan suatu ideologi yaitu:

- 1) *Simbol*

Simbol yang utama untuk suatu ideologi adalah bahasa. Simbol-simbol itu biasanya tampak berupa semboyan-semboyan seperti Demokrasi, Republik, Liberty, Fasis dan sebagainya. Simbol merupakan penyederhanaan dari atau generalisasi dari pada wujud ideologi yang diperjuangkan. Peranan lain dari penggunaan bahasa yang tepat adalah untuk menanamkan keyakinan kepada para pendukungnya tentang kebenaran dari ideologi yang dianut dan mengungkapkan kesalahan atau keburukan dari ideologi yang lain.

2) *Mitos*

Merupakan suatu bagian yang penting dari ideologi, walaupun kepercayaan yang ditanamkan agar diyakini kebenaran ideologi yang ada dan adanya hal-hal yang dimitoskan itu hanyalah khayalan semata. Sebagai contoh adalah nostalgia di masa lalu atau ramalan yang gemilang tentang masa depan suatu negara

3) *Dikaitkan dengan landasan dari ilmu pengetahuan*

Supaya suatu ideologi bisa lebih dalam diterima dan tertanam dalam diri para pendukungnya, suatu ideologi seringkali dikaitkan dengan landasan ilmu pengetahuan yang rasional. Untuk masa sekarang ini seringkali tampak bahwa ideologi itu diarahkan dan bahkan berusaha untuk mendapatkan legitimasi dari agama.

8.2 Fungsi Dan Makna Ideologi Bagi Suatu Negara

Ideologi sebagai hasil pemikiran yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat mempunyai fungsi sebagai :

- 1) Alat untuk membentuk identitas atau kepribadian (ciri) suatu bangsa
- 2) Pemberi harapan pada masyarakat untuk mengatasi dan menyelesaikan problem sosialnya, dengan demikian gagasan atau ideologi itu diaktualisasikan oleh pendukungnya.
- 3) Mengatasi berbagai pertentangan, konflik atau ketegangan sosial dalam negara

4) Ideologi berfungsi mempengaruhi, ideologi diharapkan dapat mempengaruhi dan menyesuaikan perilaku pendukungnya dengan gagasan-gagasan yang ada dalam ideologi tersebut

Ideologi pada akhirnya mampu mempengaruhi pola berpikir, bersikap dan berperilaku masyarakat dalam mencapai tujuan hidup yang dicita-citakan akan memegang peranan penting dalam memberikan arah dan gerak pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan masyarakat suatu bangsa.

Dari segi politik, Hazar dan Steffenson dalam bukunya Political Science mengupas peranan ideologi politik sebagai berikut :

“Ideologi politik adalah suatu perumusan keyakinan atau program yang dimiliki oleh suatu negara, suatu partai politik atau perkumpulan politik yang mempunyai maksud untuk mencapai tujuan politik yang khusus. Disamping itu ideologi politik menafsirkan atau menganalisa kejadian sosial ekonomi dan lembaga dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki”.

8.3 Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Ideologi Pancasila adalah suatu ideologi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik itu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Ideologi Pancasila adalah Ideologi terbuka, artinya bahwa ideologi Pancasila dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Hal ini disebabkan karena ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai yang meliputi; nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Selain itu, Pancasila bukan merupakan ide baru atau perenungan suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya berlaku untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, ciri khas Pancasila memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.

Berdasarkan pengertian tentang ideologi terbuka tersebut, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Nilai Dasar, yaitu hakekat kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai dasar ini merupakan esensi sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan serta nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ideology tersebut terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga sifat Pembukaan itu sendiri sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental.
2. Nilai Instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan, strategi serta lembaga pelaksanaannya atau bisa juga dikatakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideology Pancasila. Misalnya perundang-undangan, departemen-departemen, serta lembaga pelaksana lain.
3. Nilai Praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam pengamalan yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam realisasinya, nilai-nilai ini selalu berkembang dan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan aspirasi dalam masyarakat.

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan materi Pancasila diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Sebagai contoh, kebiasaan gotong royong dan bermusyawarah adalah nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila sebagai Ideologi berarti Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia.

Menurut Alfian, Pancasila memiliki kualitas yang tinggi sebagai suatu ideologi karena mengandung 3 dimensi yang diperlukan untuk itu, yaitu :

- a) *Dimensi Idealistis* yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila yaitu nilai *Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan*.

- b) *Dimensi Realistis* yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai Pancasila pun juga berasal dari nilai socio budaya bangsa kita sendiri.
- c) *Dimensi Fleksibilitas*, yaitu bahwa ideology tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan dapat merangsang pengembangan pemikiran yang baru yang relevan terhadap dirinya, tanpa menghilangkan hakekat atau jati dirinya yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merupakan ideologi yang terbuka. Artinya Pancasila memiliki nilai-nilai yang bersifat tetap dan tidak dapat berubah, namun dalam praktek sehari-hari Pancasila dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa harus mengubah kandungannya. Pancasila memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsanya untuk selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dan akan dihadapinya, terutama menghadapi globalisasi dan era keterbukaan dunia dalam segala bidang. Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka, tersirat di dalam Penjelasan UUD 1945 antara lain disebutkan “*Maka telah cukup jika Undang-Undang Dasar hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut*”.

Dari kutipan tersebut dapat kita fahami bahwa UUD 1945 pada hakekatnya mengandung unsur keterbukaan; karena dasar dari UUD 1945 adalah Pancasila, maka Pancasila yang merupakan ideologi nasional bagi bangsa Indonesia bersifat terbuka pula. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu :

- 1) Ideologi Pancasila harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi zaman yang terus mengalami perubahan. Akan tetapi bukan berarti bahwa nilai dasar Pancasila dapat diganti dengan nilai dasar lain atau meniadakan jatidiri bangsa Indonesia.
- 2) Pancasila sebagai ideologi terbuka, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif, dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri.
- 3) Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus mampu memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsa Indonesia untuk selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dan akan dihadapinya, terutama menghadapi globalisasi dan keterbukaan.
- 4) Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dalam wadah dan ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Moerdiono (BP7 Pusat, 1992:399) menyebutkan terdapat beberapa faktor yang mendorong pemikiran Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka. Diantaranya adalah :

1. Dalam proses pembangunan nasional berencana, dinamika masyarakat kita berkembang amat cepat. Dengan demikian tidak semua persoalan kehidupan dapat ditemukan jawabannya secara ideologis dalam pemikiran ideologi-ideologi sebelumnya.
2. Kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti marxisme leninnisme/komunisme. Dewasa ini kubu komunisme dihadapkan pada pilihan yang amat berat, menjadi suatu ideologi terbuka atau tetap mempertahankan ideologi lainnya.
3. Pengalaman sejarah politik kita sendiri dengan pengaruh komunisme sangat penting. Karena pengaruh ideologi komunisme yang pada dasarnya bersifat tertutup, Pancasila pernah merosot menjadi semacam dogma yang kaku. Pancasila tidak lagi tampil sebagai acuan bersama, tetapi sebagai senjata konseptual untuk

menyerang lawan-lawan politik. Kebijakan pemerintah di saat itu menjadi absolute. Konsekuensinya, perbedaan-perbedaan menjadi alasan untuk secara langsung dicap sebagai anti Pancasila.

4. Tekad kita untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai catatan, istilah Pancasila sebagai satu-satunya asas telah dicabut berdasarkan ketetapan MPR tahun 1999, namun pencabutan ini kita artikan sebagai pengembalian fungsi utama Pancasila sebagai dasar Negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, Pancasila harus dijadikan jiwa bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pengembangan Pancasila sebagai Ideologi terbuka.

8.4 Ideologi Lain yang berkembang di dunia

a. Ideologi Liberal

Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu.

Liberalisme banyak dianut oleh negara-negara di dunia, yang tersebar di berbagai benua diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Kanada, Meksiko, Finlandia, Perancis, Korea Selatan, Filipina, Malaysia, Singapura, Australia dan Selandia Baru.

Mengenai konsep liberalisme, dapat kita tarik beberapa pokok pemikiran yang terkandung di dalamnya, sebagai berikut:

1. inti pemikiran : kebebasan individu
2. perkembangan : berkembang sebagai respons terhadap pola kekuasaan negara yang absolut, pada tumbuhnya negara otoriter yang disertai dengan pembatasan

- ketat melalui berbagai undang-undang dan peraturan terhadap warganegara
3. landasan pemikirannya adalah bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi-pekerti, tanpa harus diadakannya pola-pola pengaturan yang ketat dan bersifat memaksa terhadapnya.
 4. system pemerintahan (harus): demokrasi

b.Ideologi Komunis

Komunisme adalah paham yang mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan, paham komunis juga menyatakan semua hal dan sesuatu yang ada di suatu negara dikuasai secara mutlak oleh negara tersebut.

Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.

Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme.

Ciri-ciri inti masyarakat komunisme adalah penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, penghapusan adanya kelas-kelas sosial, menghilangnya negara, penghapusan pembagian kerja. Secara umum komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama adalah racun yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata.

Ideologi Komunis merupakan ideologi yang dianut oleh beberapa negara, seperti Rusia, Republik Rakyat Cina, Vietnam, Korea Utara, Laos, Kuba, Rumania, Bulgaria, dan Polandia. Adapun yang menjadi tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat komunis, yang bercirikan:

1. Masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara.
2. Pemerintah bersifat diktator proletariat.
3. Seluruh tata kehidupan ditentukan dan diatur oleh penguasa.

c. Ideologi Fasisme

Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengangungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara. Kata fasisme diambil dari bahasa Italia dengan semboyannya adalah “Crediere, Obediere, Combattere” (yakinih, tunduklah, berjuanglah). Berkembang di Italia, antara tahun 1922-1943 setelah Benito Mussolini terbunuh tahun 1943, fasisme di Italia berakhir.

Demikian pula Nazisme di Jerman. Namun, sebagai suatu bentuk ideology, fasisme tetap ada. Fasisme banyak kemiripannya dengan teori pemikiran Machiavelistis dari Niccolo Machiavelli, yang menegaskan bahwa negara dan pemerintah perlu bertindak keras agar “ditakuti” oleh rakyat. Fasisme di Italia (=Nazisme di Jerman), sebagai system pemerintahan otoriter dictator memang berhasil menyelamatkan Italia pada masa itu (1922-1943) dari anarkisme dan dari komunism. Walaupun begitu, kenyataannya adalah, bahwa fasisme telah menginjak-nginjak demokrasi dan hak asasi.

Konsep dasar fasisme adalah bahwa negara memiliki suatu kehidupan, kesatuan dan kewenangan yang tidak selalu sama dengan yang diinginkan individu. Orang dibuat seragam dan menjalani disiplin tertentu dalam rangka meraih tujuan-tujuan moral dan kultural. Pemerintahan negara diberi wewenang untuk mengendalikan kegiatan warga negaranya. Buruh dan modal harus dapat bekerja seiring dan kalau perlu dalam pengawasan dan tekanan negara. Pemerintahan fasis selalu otoriter dan totalitarian.

Contoh dari negara fasis adalah rejim Nazi Jerman, fasis Italia, imperialisme Jepang, peronista di Argentina.

Mengenai konsep ideologi fasisme, dapat kita tarik beberapa pokok pemikiran yang terkandung di dalamnya, sebagai berikut:

1. Inti pemikiran : negara diperlukan untuk mengatur masyarakat

2. filsafat : rakyat diperintah dengan cara-cara yang membuat mereka takut dan dengan demikian patuh kepada pemerintah. Lalu, pemerintah yang mengatur segalanya mengenai apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan oleh rakyat

3. landasan pemikiran : suatu bangsa perlu mempunyai pemerintahan yang kuat dan berwibawa sepenuhnya atas berbagai kepentingan rakyat dan dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. oleh karena itu, kekuasaan negara perlu dipergang koalisi sipil dengan militer yaitu partai yang berkuasa (fasis di Italia, Nazi di Jerman,) bersama-sama pihak angkatan bersenjata

4. system pemerintahan (harus) : otoriter

8.5. Latihan Soal

1. Jelaskan yang Anda ketahui tentang ideologi?
2. Jelaskan fungsi dan makna ideologi bagi suatu negara ?
3. Apa yang menjadi perbedaan antara ideologi yang bersifat terbuka dan ideologi yang bersifat tertutup !

4. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia? Apa yang menjadi dasar pemikirannya ?
5. Bedakan antara ideologi Komunis dan Fasisme !
6. Sebut dan jelaskan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam ideologi Pancasila ?

BAB IX

PANCASILA DAN HAM

9.1 SEJARAH INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggungjawab kepada hukum.

Sejak itu mulai dipraktekkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada parlemen. Jadi, sudah mulai dinyatakan dalam bahwa raja terikat kepada hukum dan bertanggungjawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat Undang-undang pada masa itu lebih banyak berada di tangan raja.

Dengan demikian, kekuasaan raja mulai dibatasi sebagai embrio lahirnya monarki konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai simbol belaka. Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret, dengan lahirnya “Bill of Rights” di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum (equality before the law). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. Bill of rights melahirkan asas persamaan.

Para pejuang HAM dahulu sudah berketetapan bahwa hak persamaan harus diwujudkan betapapun beratnya resiko yang dihadapi karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori Roesseau (tentang contract social/perjanjian masyarakat), Montesquieu dengan Trias Politikanya yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani, John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika

dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanangkannya. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Roesseau dan Montesqueu. Jadi, walaupun di Perancis sendiri belum dirinci apa HAM itu, tetapi di Amerika Serikat lebih dahulu mencanangkan secara lebih rinci. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu.

Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration, dimana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar The Rule of Law. Antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan pula presumption of innocence, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.

Dipertegas juga dengan freedom of expression (bebas mengemukakan pendapat), freedom of religion (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), the right of property (perlindungan terhadap hak milik) dan hak-hak dasar lainnya. Jadi, dalam French Declaration sudah tercakup semua hak, meliputi hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun negara hukum yang asas-asasnya sudah dicanangkan sebelumnya.

Perlu juga diketahui The Four Freedoms dari Presiden Roosevelt yang dicanangkan pada tanggal 6 Januari 1941, dikutip dari Encyclopedia Americana, p.654 tersebut di bawah ini :“The first is freedom of speech and expression everywhere in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way-every where in the world. The third is freedom from want which, translated into world terms, means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants-every where in the world. The fourth is freedom from fear-which, translated into world terms, means a worldwide reduction of armaments to such a point and in such a through fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against

any neighbor-anywhere in the world.” Semua hak-hak ini setelah Perang Dunia II (sesudah Hitler memusnahkan berjuta-juta manusia) dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan The Universal Declaration of Human Rights yang diciptakan oleh PBB pada tahun 1948.

Deklarasi HAM yang dicetuskan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai puncak peradaban umat manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman dan keaiban yang dilakukan negara-negara Fasis dan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. Deklarasi HAM sedunia itu mengandung makna ganda, baik ke luar (antar negara-negara) maupun ke dalam (antar negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negara-negaranya masing-masing.

Makna ke luar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara-bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAM sedunia itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya.

Bagi negara-negara anggota PBB, Deklarasi itu sifatnya mengikat. Dengan demikian setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia di suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB lainnya. Mereka absah mempersoalkan dan mengadakan pemerintah pelanggar HAM di suatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya untuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan.

Adapun hakikat universalitas HAM yang sesungguhnya, bahwa ke-30 pasal yang termaktub dalam Deklarasi HAM sedunia itu adalah standar nilai kemanusiaan yang berlaku bagi siapapun, dari kelas sosial dan latar belakang

primordial apa pun serta bertempat tinggal di mana pun di muka bumi ini. Semua manusia adalah sama, semua kandungan nilai-nilainya berlaku untuk semua.

9.1 Indonesia Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia

Negara sebagai negara hukum sesuai dengan penjelasan undang-undang dasar 1945 wajib memberikan perlindungan terhadap Hak asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri negara hukum. Perkembangan pesat akan pengakuan dan penghargaan HAM di Indonesia dimulai sejak amandemen kedua UUD 1945 yang secara eksplisit memasukkan ketentuan HAM menjadi bagian dari UUD 1945. Pengakuan dan penghargaan HAM di Indonesiadilanjuti dengan perlindungan hukum kepada warga negara dengan didirikannya komisi nasional Hak asasi Manusia yang diikuti dengan didirikannya peradilan HAM di Indonesia.

Selama ini oleh negara-negara atau lembaga-lembaga internasional tertentu yang merasa sebagai “kampiun hak asasi” acapkali kita dituduh kurang cukup menghargai hak asasi manusia, misalnya tidak dibebaskannya serikat buruh, terjadinya penyimpangan aparat dalam pemilihan umum, pengontrolan kebebasan pada pers, pembebanan tanah yang merugikan masyarakat, sampai kepada masalah peristiwa 12 November 1991 di Timor Timur.

Tudingan itu tidaklah pada tempatnya dan tentu saja merusak citra Indonesia di mata dunia internasional, seolah-olah Indonesia mengabaikan sama sekali hak asasi manusia. Tetapi sebenarnya lembaga-lembaga internasional yang merasa paling menghargai hak asasi manusia dan secara gigih menuduh Indonesia itu, justru mereka sendiri tidak mengerti pandangan bangsa Indonesia tentang hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia selalu di dasarkan kepada keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang dilandaskan pada persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka stabilitas nasional dan ketahanan nasional. Hak asasi manusia di Indonesia bukanlah semata-mata di dalam rangka kebebasan yang menjadi sudut pandang Barat.

Mengingat sudut pandang yang berbeda ini, akan menimbulkan benturan-benturan yang tidak dapat dipecahkan begitu saja. Indonesia negara yang merdeka

dan berdaulat, tidak dapat begitu saja didikte oleh negara yang menganggap dirinya tetap maju.

Penolakan Indonesia terhadap bantuan Negeri Belanda, karena J. Pronk dianggap telah mencampuri urusan dalam negeri kita begitu mendalam.

Sejak proklamasi kita telah menjunjung hak asasi manusia bahkan telah mendahului piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang masalah ini. Tentu saja hak asasi manusia dalam pemahaman bangsa Indonesia, bukan dalam pandangan barat.

Kita menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tolok ukur kita sendiri Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan negara-negara lain pun memiliki tolok ukur sesuai dengan kondisinya pula (relativisme kultural).

Tolok ukur Barat adalah yang menjamin demokrasi dan kebebasan tanpa batas (individual, liberal), tentu tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang berbeda dengan liberalisme dan individualisme itu. Bila pandangan liberalisme dan individualisme ini dijadikan sebagai tolok ukur, akan bermuara kepada anarkhi, tirani, dan otoriter yang pada akhirnya akan menginjak-injak hak asasi manusia itu sendiri (bumerang).

Pecahnya kerusuhan antar agama di India, penindasan etnis Bosnia-Herzegovina, politik apatheid di Afrika Selatan, penindasan etnis Karen dan Naga di Myanmar, pengusiran warga Palestina oleh Isrel, perbedaan status orang Negro dan Indian di Amerika Serikat, penindasan suku Aborigin di Australia, masalah etnis di bekas Soviet Rusia dan lain-lain, banyak lagi pelaksanaan hak asasi manusia yang perlu diperhatikan.

Masalah demokrasi perlu pula kita simak seperti di Rusia, Srilanka, Filipina di Asia, di Afrika, Amerika Latin bahkan di Irlandia Utara, dan terakhir pecahnya Yugoslavia menjadi negara-negara baru yang sekarang sedang ramainya berperang dan bertikai.

Mengapa hanya Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang sebagai “kambing hitam”. Sebaliknya Jepang, Singapura, Brunei Darussalam, negara-negara teluk yang pada dasarnya memberlakukan sistem hak asasi manusia berbeda dengan tolok ukur individualisme dan liberalisme tidak dipermasalahkan.

Ironis barangkali negara-negara bekas penjajah seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Belgia, Prancis, Inggris dan lain-lain dengan gencar berbicara tentang hak asasi manusia, terutama ditujukan pada negara-negara bekas jajahan. “Quovadis Penjajah”. Dunia dan bangsa-bangsa beradab perlu merumuskan HAK ASASI MANUSIA yang lebih sesuai dengan watak semua bangsa, bukan kemauan sesuatu negara dan atau lembaga-lembaga internasional tertentu.

9.3 Pandangan Indonesia tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian dan persepsi hak asasi manusia harus memiliki keseimbangan. Artinya tidak hanya pengertian hak asasi manusia secara individu dan masyarakat dalam kehidupan sosial, melainkan harus pula melibatkan sektor kehidupan politik, sosial dan ekonomi, demikian menurut Wirjono Sastrohandoyo.

Untuk mencapai keseimbangan pengertian itu, Indonesia bekerja sama dengan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan lokakarya tentang hak asasi manusia tanggal 26-28 Januari 1993 di Jakarta untuk kawasan Asia Pasifik.

Lokakarya ini membahas pengertian asas manusia. Pengertian dimaksud bukan sekedar dalam pengertian kita sendiri akan tetapi pula dalam pemahaman Barat; atau tetapi rumusan pengertian hak asasi manusia yang sesuai dengan watak semua bangsa, sesuai dengan semua kondisi masyarakat. memang kenyataannya ada persepsi pengertian hak asasi manusia antara kita dan Barat, perbedaan tersebut seyogyanya tidak perlu dipertentangkan, yang penting adalah dapat bekerja sama. pengertian di Barat lebih menitikberatkan pada manusia sebagai individu, sedangkan kita lebih menitikberatkan manusia secara sosial dengan tidak mengabaikannya secara pribadi.

Perbedaan persepsi menurut pandangan Barat sebagai melanggar hak asasi manusia. Lokakarya tersebut diatas penting artinya bagi Indonesia yaitu bahwa Indonesia dapat menjelaskan pandangan Indonesia tentang hak asasi manusia yang selalu menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 kepada dunia luar.

Agar dunia luar tidak curiga dan berprasangka terhadap Indonesia, apabila Indonesia sebagai salah satu anggota dalam Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian pula kiranya dunia luar, dalam hal ini negara-negara maju khususnya negara Barat tidak menutup mata terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, yang selama ini selalu mendiskreditkan kita di dalam setiap kesempatan.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawa sejak lahir. Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia maka negara wajib memberikan perlindungan. Hak Asasi Manusia bukanlah yang absolut. Dalam pelaksanaannya HAM dibatasi oleh kebebasan orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban. Hak Asasi Manusia muncul dan menjadi peradaban dunia diilhami oleh rendahnya pengakuan dan perlakuan terhadap harkat dan martabat manusia.

Hak-hak asasi manusia dalam Pancasila dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dan terperinci di dalam batang tubuh UUD 1945 yang merupakan hukum dasar konstitusional dan fundamental tentang dasar filsafat negara Republik Indonesia serat pedoman hidup bangsa Indonesia, terdapat pula ajaran pokok warga negara Indonesia.

Menurut UU No 39/1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan akal budinya dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasannya tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang secara kodratnya melekat pada diri manusia sejak manusia dalam kandungan yang membuat manusia sadar akan jati dirinya dan membuat manusia hidup bahagia. Setiap manusia dalam kenyataannya lahir dan hidup di masyarakat. Dalam perkembangan sejarah tampak bahwa Hak Asasi Manusia memperoleh maknanya dan berkembang setelah kehidupan masyarakat makin berkembang

khususnya setelah terbentuk Negara. Kenyataan tersebut mengakibatkan munculnya kesadaran akan perlunya Hak Asasi Manusia dipertahankan terhadap bahaya-bahaya yang timbul akibat adanya Negara, apabila memang pengembangan diri dan kebahagiaan manusia menjadi tujuan.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Kalau berbicara pula kewajiban asasi manusia, dan biasanya yang terakhir ini sering diabaikan. Dalam masyarakat yang individualis dengan sistem liberalis ada kecenderungan yang besar secara berlebih-berlebihan. Sebaliknya pada masyarakat kolektif dengan sistem totaliter maka hak asasi manusia cenderung ditindak karena manusia dianggap objek belaka, bukan subjek. Di negara kita manusia dipandang sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Pelaksanaan hak-hak asasi manusia tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak karena penuntutan secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama dari orang lain.

9.4 Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

Pelaksanaan hak asasi manusia dalam Pancasila sebagaimana tersebut di atas yaitu dalam *Pembukaan dan Batang Tubuh* Undang-undang Dasar 1945.

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan Perikeadilan.
2. Pasal 27 Ayat 1: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; dan pada Ayat 2; tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

4. Pasal 29 Ayat 2: negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
5. Pasal 30 Ayat 1: tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
6. Pasal 31 Ayat 1: tiap-tiap warga negara berhak dan wajib mendapatkan pengajaran.
7. Pasal 33 Ayat 1: perekonomian disusun sebagai usaha bersamaan atas asas kekeluargaan; dan Pasal 30 Ayat 2: cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; serta Pasal 33 Ayat 3: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan hak asasi tidak dapat secara mutlak, karena penuntutan pelaksanaan yang demikian itu secara mutlak berarti melanggar hak asasi manusia yang sama bagi orang lain. Hak asasi dapat dikelompokkan antara lain:

1. Hak asasi pribadi (*Personel Rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
2. Hak asasi ekonomi (*Property Rights*) yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya.
3. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah (*Rights of legal Equality*).
4. Hak asasi politik (*Political Rights*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih) dan pemilihan umum hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya.
5. Hak asasi sosial budaya (*Social and Culture Rights*), misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
6. Hak asasi untuk mendapatkan tata cara peradilan dan perlindungan (*Procedural Rights*), misalnya peraturan dalam hak penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.

Hak asasi manusia tidak dapat dihapuskan karena hak asasi manusia itu karunia Tuhan Yang Maha Esa bukan anugerah penguasa. Hanya saja pelaksanaannya dibatasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sesuatu negara. Oleh karena sebab itu, pemerintah/negara berkewajiban mengatur, maka dengan demikian:

1. Kebebasan menyatakan pendapat, adalah pendapat yang bertanggung jawab. Kebebasan untuk memeluk agama, tidak bebas untuk tidak beragama dan atau “pindah-pindah” agama, memasuki agama satu dengan agama yang lainnya.
2. Hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya, hal ini berarti diperoleh secara legal, dimanfaatkan secara wajar dan tidak pamer. Kewajiban untuk membayar pajak kekayaan, penghasilan dan lain-lain.
3. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Perlakuan yang sama ini tergantung dalam kesempatan dan fungsi serta profesi masing-masing. Kesamaan perlakuan ini tidak berarti sama rata, sama rasa. Kalau demikian halnya justru dirasakan tidak adil.
4. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan berarti harus memenuhi persyaratan dan kemampuan untuk ini. ia sadar sebagai aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat. ia menyadari hak dan kewajiban sebagai aparatur pemerintah. Hak pilih berarti dalam melaksanakan hak pilih dan hak memilih dalam pemilihan umum harus memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang tentang pemilihan umum itu sendiri.
5. Hak untuk memilih pendidikan berarti juga ada kewajiban untuk melaksanakan pendidikan. Tanggung jawab pendidikan adalah orang tua, masyarakat dan pemerintah, Hak untuk mengembangkan kebudayaan.
6. Hak asasi manusia mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan, berarti kita tidak diperkenankan mempermainkan peraturan, melecehkan peradilan, melakukan tindakan tanpa aturan dan tidak diperkenankan main hakim sendiri.

9.5 Latihan Soal

1. Jelaskan konsep HAM menurut Anda ?
2. Apa yang melatarbelakangi lahirnya *Declaration of Human Rights*?
3. Dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, bernegara. Jelaskan maksudnya!
4. Jelaskan hubungan antara hukum dan HAM?
5. Bagaimana relevansi nilai-nilai Pancasila dalam mengakomodir kasus-kasus HAM yang marak terjadi di Indonesia di era globalisasi saat ini? Jelaskan!

BAB X

TINDAK PIDANA KORUPSI

10.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah :

Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Tidakkah kita melihat akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan dari koran maupun media elektronik yang banyak sekali memberitakan beberapa kasus korupsi di beberapa daerah di Indonesia yang oknumnya kebanyakan berasal dari pegawai negeri yang seharusnya mengabdikan untuk kemajuan bangsa ini.

Korupsi merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih belum dapat diberantas oleh manusia secara maksimal yang tumbuh seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Tidak hanya di negeri kita tercinta, korupsi juga tumbuh subur di belahan dunia yang lain, bahkan di Negara yang dikatakan paling maju sekalipun. Korupsi merupakan produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak.



Para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkret. Korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta.

Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum. Maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus.

Sedangkan “Hussein Alatas” berpendapat ada 7 tipologi korupsi, yaitu :

1. *Korupsi transaktif* yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan tibal balik antara pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan bersama dimana kedua pihak sama-sama aktif menjalankan tindak korupsi.
2. *Korupsi ekstortif* yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi tertentu dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap agar tidak membahayakan diri, kepentingan, orang-orangnya atau hal-hal lain yang diharganya.
3. *Korupsi investif* yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan tertentu yang diperoleh pemberi, selain keuntungan yang di harapkan akan di peroleh di masa datang.
4. *Korupsi nepotistik* yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus pada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Dengan kata lain mengutamakan kedekatan hubungan dan bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku.
5. *Korupsi autigenik* yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri.
6. *Korupsi suportif* yaitu korupsi yang menicu penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi.
7. *Korupsi defensif* yaitu tindak korupsi yang terpaksa di lakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Oleh Syed Hussein Alatas, dalam buku Sosiologi Korupsi disebutkan secara jelas beberapa hal yang menjadi ciri-ciri korupsi adalah sebagai berikut :

1. Melibatkan lebih dari satu orang. Setiap perbuatan korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri, pasti melibatkan lebih dari satu orang. Bahkan, pada perkembangannya acap kali dilakukan secara bersama-sama untuk menyulitkan pengusutan

2. Serba kerahasiaan. Meski dilakukan bersama-sama, korupsi dilakukan dalam koridor kerahasiaan yang sangat ketat. Masing-masing pihak yang terlibat akan berusaha semaksimal mungkin menutupi apa yang telah dilakukan.

3. Melibat elemen perizinan dan keuntungan timbal balik. Yang dimaksud elemen perizinan adalah bidang strategis yang dikuasai oleh Negara menyangkut pengembangan usaha tertentu. Misalnya izin mendirikan bangunan, izin perusahaan, dan lain-lain.

4. Selalu berusaha menyembunyikan perbuatan/maksud tertentu dibalik kebenaran.

5. Koruptor menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh. Senantiasa berusaha mempengaruhi pengambil kebijakan agar berpihak padanya. Mengutamakan kepentingannya dan melindungi segala apa yang diinginkan.

6. Tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan oleh badan hukum publik dan masyarakat umum. Badan hukum yang dimaksud suatu lembaga yang bergerak dalam pelayanan publik atau penyedia barang dan jasa kepentingan publik.

7. Setiap tindak korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Ketika seseorang berjuang meraih kedudukan tertentu, dia pasti berjanji akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan semua pihak. Tetapi setelah mendapat kepercayaan kedudukan tidak pernah melakukan apa yang telah dijanjikan.

8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari koruptor sendiri. Sikap dermawan dari koruptor yang acap ditampilkan di hadapan publik adalah bentuk fungsi ganda yang kontradiktif. Di satu pihak sang koruptor menunjukkan perilaku menyembunyikan tujuan untuk menyeret semua pihak untuk ikut bertanggung jawab, di pihak lain dia menggunakan perilaku tadi untuk meningkatkan posisi tawarannya

Tindak pidana Korupsi telah didefinisikan secara jelas dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal dari Undang undang tersebut, terdapat 33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, yang mana dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok perbuatan yakni :

1. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan
4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi

10.2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum dapatlah dirumuskan, sesuai dengan pengertian korupsi diatas yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi /kelompok /keluarga/ golongannya sendiri. Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi diantaranya adalah :

- Ketidadaan dan kelemahan pemimpin. Ketidakmampuan pemimpin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, merupakan peluang bawahan melakukan korupsi. Pemimpin yang lemah tidak mungkin mampu melakukan kontrol manajemen lembaganya. Leadership dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa takut di kalangan staf untuk melakukan penyimpangan.

- Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika. Hal ini terkait dengan sistem pendidikan dan substansi pengajaran yang diberikan. Pola pengajaran etika dan moral lebih ditekankan pada pemahaman teoritis, tanpa disertai dengan bentuk-bentuk pengimplementasiannya
- Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. Penjajah telah menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang tergantung, lebih memilih pasrah daripada berusaha dan senantiasa menempatkan diri sebagai bawahan. Sementara, dalam pengembangan usaha, mereka lebih cenderung berlindung di balik kekuasaan (penjajah) dengan melakukan kolusi dan nepotisme.
- Kurangnya pendidikan. Masalah ini sering pula sebagai penyebab timbulnya korupsi. Minimnya keterampilan, skill, dan kemampuan membuka peluang usaha adalah wujud rendahnya pendidikan. Dengan berbagai keterbatasan itulah mereka berupaya mencari peluang dengan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Yang dimaksud rendahnya pendidikan di sini adalah komitmen terhadap pendidikan yang dimiliki. Karena pada kenyataannya koruptor rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang memadai, kemampuan, dan skill.
- Tidak adanya tindakan hukum yang tegas. Tidak diterapkannya sanksi hukuman yang keras, seperti hukuman mati, seumur hidup atau di buang ke Pulau terpencil, membuat pelaku tidak akan pernah merasa takut atau jera ketika melakukan perbuatan tersebut. Padahal hukuman seperti itulah yang diperlukan untuk menuntaskan tindak korupsi.

Apabila kita melihat pada teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut *GONE Theory*, dijelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi :

- *Greeds* (keserakahan) : berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
- *Opportunities* (kesempatan) : berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
- *Needs* (kebutuhan) : berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
- *Exposures* (pengungkapan) : berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

Bahwa faktor-faktor *Greeds* dan *Needs* berkaitan dengan individu pelaku (*actor*) korupsi, yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi yang merugikan pihak korban. Sedangkan faktor-faktor *Opportunities* dan *Exposures* berkaitan dengan korban perbuatan korupsi (*victim*) yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan.

10.3. Pencegahan Dan Strategi Pemberantasan Korupsi

Menurut Baharuddin Lopa, mencegah korupsi tidaklah begitu sulit kalau kita secara sadar untuk menempatkan kepentingan umum (kepentingan rakyat banyak) di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini perlu ditekankan sebab betapa pun sempurnanya peraturan, kalau ada niat untuk melakukan korupsi tetap ada di hati para pihak yang ingin korup, korupsi tetap akan terjadi karena faktor mental itulah yang sangat menentukan. Dalam melakukan analisis atas perbuatan korupsi maka dapat diklasifikasikan tiga strategi untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara tepat yaitu :

1) Strategi Preventif.

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus

dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.

2) Strategi Deduktif.

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial.

3) Strategi Represif.

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi.

Dari masyarakat dan para pengamat masalah korupsi, banyak yang telah memberikan sumbangan pemikiran mengenai langkah atau strategi pemberantasan korupsi yang sebaiknya dilakukan, antara lain :

1. **Konsep “*carrot and stick*”** yaitu konsep pemberantasan korupsi yang sederhana yang keberhasilannya sudah dibuktikan di Negara RRC dan Singapura. *Carrot* adalah pendapatan netto pegawai negeri, TNI dan Polri yang cukup untuk hidup dengan standar sesuai pendidikan, pengetahuan, kepemimpinan, pangkat dan martabatnya, sehingga dapat hidup layak bahkan cukup untuk hidup dengan “gaya” dan “gagah”. Sedangkan *Stick* adalah bila

semua sudah dicukupi dan masih ada yang berani korupsi, maka hukumannya tidak tanggung-tanggung, karena tidak ada alasan sedikitpun untuk melakukan korupsi, bilamana perlu dijatuhi hukuman mati.

2. **Gerakan “Masyarakat Anti Korupsi”** yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini perlu adanya tekanan kuat dari masyarakat luas dengan mengefektifkan gerakan rakyat anti korupsi, LSM, ICW, Ulama NU dan Muhammadiyah ataupun ormas yang lain perlu bekerjasama dalam upaya memberantas korupsi, serta kemungkinan dibentuknya koalisi dari partai politik untuk melawan korupsi. Selama ini pemberantasan korupsi hanya dijadikan sebagai bahan kampanye untuk mencari dukungan saja tanpa ada realisasinya dari partai politik yang bersangkutan. Gerakan rakyat ini diperlukan untuk menekan pemerintah dan sekaligus memberikan dukungan moral agar pemerintah bangkit memberantas korupsi.

3. **Gerakan “Pembersihan”** yaitu menciptakan semua aparat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) yang bersih, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen yang tinggi dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa memandang status sosial untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan membenahi sistem organisasi yang ada dengan menekankan prosedur *structure follows strategy* yaitu dengan menggambar struktur organisasi yang sudah ada terlebih dahulu kemudian menempatkan orang-orang sesuai posisinya masing-masing dalam struktur organisasi tersebut.

4. **Gerakan “Moral”** yang secara terus menerus mensosialisasikan bahwa korupsi adalah kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Melalui gerakan moral diharapkan tercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang sangat menolak, menentang, dan menghukum perbuatan korupsi dan akan menerima, mendukung, dan menghargai perilaku anti korupsi. Langkah ini antara lain dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, sehingga dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda sebagai langlah yang efektif membangun peradaban bangsa yang bersih dari moral korup.

5. **Gerakan “Pengefektifan Birokrasi”** yaitu dengan menyusutkan jumlah pegawai dalam pemerintahan agar didapat hasil kerja yang optimal dengan jalan menempatkan orang yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dan apabila masih ada pegawai yang melakukan korupsi, dilakukan tindakan tegas dan keras kepada mereka yang telah terbukti bersalah dan bilamana perlu dihukum mati karena korupsi adalah kejahatan terbesar bagi kemanusiaan dan siapa saja yang melakukan korupsi berarti melanggar harkat dan martabat kehidupan.

Pemerintah Indonesia memang sudah berupaya untuk melakukan pemberantasan korupsi melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun semuanya juga harus melihat dari sisi individu yang melakukan korupsi, karena dengan adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi maka perlu adanya strategi pemberantasan korupsi yang lebih diarahkan kepada upaya-upaya pencegahan berdasarkan strategi preventif, disamping harus tetap melakukan tindakan-tindakan represif secara konsisten.

Serta sukses tidaknya upaya pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh adanya instrument hukum yang pasti dan aparat hukum yang bersih, jujur, dan berani serta dukungan moral dari masyarakat, melainkan juga dari *political will* pemimpin negara yang harus menyatakan perang terhadap korupsi secara konsisten.

10.5. Jenis Dan Sanksi dalam UU NO 20 Tahun 2001

Adapun perumusan Tindak pidana korupsi dalam **Undang-undang No. 20 Tahun 2001** pada pasal-pasal nya sekaligus dicantumkan ancaman pidananya. Dalam pasal-pasal di bawah ini hanya ditunjuk rumusan tindak pidananya dan dapat disebut tentang jenis korupsinya adalah korupsi materiil.

- **Pasal 2 ayat 1** sebagai berikut :

“Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ... “.

- **Pasal 2 ayat 2** sebagai berikut :

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

- **Pasal 3** sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara ... “.

- **Pasal 5 ayat 1** sebagai berikut :

Dipidana :

- 1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
- 2. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*

- **Pasal 5 ayat 2** sebagai berikut :

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- **Pasal 6 ayat 1** sebagai berikut :

Dipidana setiap orang yang :

- 1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau*
- 2. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri suatu pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.*

- **Pasal 6 ayat 2** sebagai berikut :

Bagi Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- **Pasal 7 ayat 1** sebagai berikut :

Dipidana :

- 1. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;*
- 2. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang dimaksud dalam huruf a;*
- 3. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau*
- 4. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c;*

- **Pasal 7 ayat 2** sebagai berikut :

Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- **Pasal 8** sebagai berikut :

Dipidana :

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

- **Pasal 9** sebagai berikut :

Dipidana :

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

- **Pasal 10** sebagai berikut :

Dipidana :

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- 1. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau*
- 2. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau*
- 3. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.*

- **Pasal 11** sebagai berikut :

Dipidana :

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau

yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

- **Pasal 12** sebagai berikut :

Dipidana :

- 1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- 2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- 3. hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;*
- 4. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;*
- 5. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;*
- 6. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada*

kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- 7. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima pekerjaan, atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;*
- 8. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau*
- 9. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.*

- **Pasal 12 B ayat 1** sebagai berikut :

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan ketentuan atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;*
- 2. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.*

- **Pasal 12 B ayat 2** sebagai berikut :

Dipidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- **Pasal 13** sebagai berikut :

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana.

- **Pasal 14** sebagai berikut :

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

- **Pasal 15** sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

- **Pasal 16** sebagai berikut :

Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

- **Pasal 20 ayat 1** sebagai berikut :

Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

- **Pasal 20 ayat 2** sebagai berikut :

Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- **Pasal 20 ayat 3** sebagai berikut :

Dalam hal tuntutan pidana terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

- **Pasal 20 ayat 4** sebagai berikut :

Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

- **Pasal 20 ayat 5** sebagai berikut :

Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

- **Pasal 20 ayat 6** sebagai berikut :

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

- **Pasal 20 ayat 7** sebagai berikut :

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

10.6. Latihan Soal

1. Apa yang Anda ketahui tentang Tindak Pidana Korupsi !
2. Syed Hussein Alatas, dalam bukunya Sosiologi Korupsi disebutkan secara jelas beberapa hal yang menjadi ciri-ciri korupsi. Sebutkan !
3. Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut *GONE Theory*, dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak pidana korupsi. Sebut dan jelaskan !
4. Korupsi telah didefinisikan secara jelas oleh UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat 7 kelompok tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Sebutkan apa saja yang termasuk di dalamnya ?
5. Bagaimana upaya strategis yang harus dilakukan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia !

BAB XI

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

11.1 Pancasila Sebagai Paradigma

Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolok ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas. Pembangunan sosial harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Pembangunan, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dll.

11.2 Makna Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi

segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan itu meliputi seluruh semangat, arah dan gerak pembangunan sebagai pengalaman Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Pengalaman Pancasila meliputi pengalaman atau penerapan nilai-nilai dari Pancasila; Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

11.3 Hakikat Pembangunan Nasional

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berlanjut untuk meningkatkan kemampuan nasional, agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa, ekonomi, politik sosial budaya dan hankamnas. Dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Diselenggarakan secara bertahap dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

11.4 Asas Pembangunan Nasional

Asas pembangunan nasional adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, demokrasi Pancasila, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam kehidupan, hukum, kemandirian, kejujuran, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembangunan nasional mengandung asas keterpaduan dalam arti keserasian dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang meliputi : bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, sehingga melahirkan ketangguhan bangsa dan negara yang utuh menyeluruh, kukuh dan kuat.

Penerapan wawasan nusantara dan ketahanan nasional menuntut asas-asas, pola pikir dan pola tindak yang sistematis, komprehensif dan integralistik. Penerapan dalam asas, pola pikir dan pola tindak yang dijabarkan dalam wawasan nusantara dan ketahanan nasional ke dalam mekanisme dan metode perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan oleh para penyelenggara pembangunan nasional yang terutama meliputi aparatur pemerintah dan masyarakat.

11.5 Pengamalan Pancasila Menuju Cita-cita Bangsa Indonesia

Adapun bentuk dasar negara yang dipakai oleh suatu negara yang tidak bernilai apa-apa tanpa tindak lanjut dengan penerapan dan pengamalan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik oleh rakyat maupun oleh para penyelenggara negara.

Tidak adanya kemampuan dan mengamalkan secara sungguh-sungguh dan konsisten, akan menghasilkan apatisme di kalangan masyarakat terhadap nilai-nilai dasar negara tersebut. Sebaliknya, jika ketidakmampuan itu datangnya dari para elite, politik dan penyelenggara negara, maka keberadaan Pancasila akan tinggal menjadi slogan. Bahkan ketidaksanggupan itu pada gilirannya akan menyeret pada kecenderungan penyalahgunaan pelaksanaan dasar negara sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan.

Pada kasus bangsa Indonesia, misalnya, sejak terjadi reformasi, ada gejala bahwa Pancasila hendak ditinggalkan. Ada indikasi kuat bahwa sebagai orang Indonesia kurang menyukai substansi Pancasila dan memilih pandangan hidup lain, yaitu individualisme dan liberalisme.

Agaknya menarik apa yang dikemukakan oleh Saydiman Surijohadiprodjo. Mantan Gubernur Lemhannas ini menyatakan bahwa faktor yang paling menyudutkan dan bahkan mencelakakan Pancasila adalah bahwa sejak di terima sebagai dasar negara, belum ada usaha serius dan konsisten dari pihak pemimpin negara untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila dan menjadikan argumen kuat untuk menolaknya. Mereka dengan mudah mengatakan bahwa

Presiden Soekarno sendiri, sebagai penggali nilai-nilai Pancasila, telah menegaskan sistem politik Demokrasi Terpimpin yang dekat kepada kediktatoran ketimbang demokrasi. Juga tak ada bukti tentang telah terwujudnya keadilan sosial pada khususnya dan keadilan hukum pada umumnya.

Dengan demokrasi Terpimpin itu Soekarno melakukan kebijakan-kebijakan politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Soekarno telah memainkan peranannya melampaui batas kelayakan. Sebagai birokrat, ia telah sepenuhnya mengidentifikasikan dirinya dengan partai, untuk selanjutnya mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi negara. Mungkin ini telah berlaku bagi pemimpin yang tidak mampu berpandangan tenang dan adil terhadap berbagai kritik, sehingga seluruh kritik objektif terhadap partai maupun kekuasaan diterima sebagai penghinaan pribadi, sebaliknya koreksi yang ditujukan kepadanya secara pribadi dipandang sebagai kejahatan terhadap seluruh negara, atau penghianatan terhadap Pancasila. Atau lebih jauh, sebagaimana diungkapkan Robert Michels:

“Seorang revolusioner berhak menindas, menipu, merampas, dan juga perlu memusnahkan siapa saja yang tidak tanpa syarat menyetujui metode dan tujuannya, karena ia hanya perlu memandang mereka tak lebih dari *chair a conspiracy*. Satu-satunya tujuan haruslah untuk memastikan kemenangan gagasan-gagasannya yang ada hakekatnya bersifat pribadi, tanpa rasa hormat terhadap orang.”

Meskipun ucapan Michels tidak seluruhnya benar, tiap dalam tragedi Soekarno, hal ini menjadi gambaran.

Dengan kenyataan demikian, mudah sekali Pancasila dicap sebagai slogan kosong yang tidak patut lagi dipakai sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Demikian juga dengan melihat realitas politik selama pemerintahan Order Baru, kecenderungan rezim penguasa menjadikan Pancasila sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaannya semakin nyata. Atas nama Pancasila rezimi ini melakukan kebijakan-kebijakan politik yang sarat dengan sikap diktator dan

Namun, hendaknya para anggota MPR menyadari bahwa terpuruknya bangsa Indonesia bukan karena Pancasila, tetapi lantaran pihak yang berkuasa tak pernah secara bersungguh-sungguh mengusahakan agar Pancasila benar-benar menjadi kenyataan dalam kehidupan bangsa. Jadi, dalam membuat perbandingan antara Pancasila dengan individualisme, tidak boleh menggunakan kenyataan hidup di Indonesia dan di dunia Barat sebagai pedoman. Yang lebih tepat adalah dengan menanyakan kepada diri sendiri, apa yang terjadi kalau Pancasila tak berlaku sebagai dasar negara, dan bila individualisme dan liberalisme menjadi penggantinya.

Yang langsung kita rasakan adalah akibat dari kebebasan individu tanpa batas. Sekarang kita merasakan sendiri bahwa kebebasan individu tanpa batas sangat merugikan kehidupan masyarakat. Kita juga melihat bahwa pengaturan ekonomi atas dasar liberalisme akan jatuh menguntungkan pihak yang sudah kuat dan kaya ketimbang yang masih harus memulai dan masih miskin keadaannya. Untuk membangun kesejahteraan secara adil, tetap perlu ada peranan pemerintah, hal yang tak mungkin terjadi dalam liberalisme. Tetapi peranan pemerintah itu harus mengutamakan peningkatan kesejahteraan umum dan bukan memperkuat pihak yang kaya saja, seperti terjadi di era Order Baru. Dari dua contoh yang langsung kita alami itu, jelas yang kita perlukan bukan kebebasan individu yang tanpa batas, serta membiarkan yang kuat berjaya dengan mengorbankan yang baru mulai dan masih miskin. Itu berarti individualisme dan liberalisme bukanlah dasar negara yang tepat bagi Indonesia, dan bukan pula pandangan hidup yang corak bagi bangsa kita.

Dengan demikian, Pancasila masih tetap cocok untuk menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sepanjang Pancasila dilaksanakan dan diwujudkan, bukan hanya dipajang sebagai dekorasi yang indah. Dan, Indonesia harus bersedia mengambil segi-segi positif dari paham-paham yang lain, termasuk individualisme, guna memperkaya dan memperkuat nilai Pancasila. Contoh terbaik adalah kesediaan menerima peran pasar dalam sistem perekonomian kita.

Bila Pancasila dilaksanakan secara serius dan konsisten, kehidupan bangsa Indonesia akan selalu memperhatikan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Juga

akan selalu ada sistem politik yang demokrasi, termasuk kebebasan pres dan kebebasan lainnya, sekalipun dengan selalu memperhatikan kepentingan umum. Selain itu, akan ada keadilan sosial dan berlakunya kekuasaan hukum, serta yang paling positif adanya Persatuan Indonesia dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

11.6 Pancasila Sebagai Paradigma Dalam Kehidupan Berbangsa

Dalam sebuah wacana, Sayidiman Suryohadiprojo, mantan Gubernur Lemhannas menulis tentang adanya indikasi sebagai komponen bangsa yang mempertanyakan Pancasila, setelah terjadi reformasi. Menurutnya, ada di bawah ini sebagian orang Indonesia kurang menyukai substansi Pancasila dan memilih pandangan hidup lain, yaitu individualisme dan liberalisme.

Akan tetapi, di tengah masyarakat, masih sering terdengar bahwa Indonesia harus membangun negara berdasarkan Pancasila, karena halnya dengan jalan itu persatuan Indonesia terjamin. Sekalipun dikatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka, tetapi itu akan menghilangkan hakikat Pancasila yang substansinya adalah harmoni. Harmoni bisa dikatakan tidak adanya pengutamaan kepada kepentingan individu sebagaimana dikehendaki sebagai individualisme, tetapi juga tidak ada negasi atau peniadaan individu dalam kehidupan masyarakat seperti dalam komunisme.

Karena dalam sistem demokrasi kita MPR mempunyai kekuasaan tinggi atas segala aspek kehidupan bangsa, maka MPR-lah yang berhak dan berwenang untuk menentukan masa depan dasar negara RI. Namun, hendaknya para anggota MPR menyadari bahwa terpuruknya tak pernah secara bersungguh-sungguh mengusahakan agar Pancasila benar-benar menjadi kenyataan dalam kehidupan bangsa.

Upaya-upaya memahami Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara RI dengan pemikiran-pemikiran baru sesuai dengan perkembangan politik bangsa Indonesia memang perlu terus dilakukan. Upaya ini memang telah dilakukan, meskipun tidak cukup memuaskan semua pihak meninggalkan sejumlah ketegangan-ketegangan.

Pada tahun 2001, upaya mengubah dasar negara juga diwarnai pro dan kontra, yang tidak saja berlangsung di DPR/MPR, tetapi meluas dikalangan lembaga-lembaga independen di luar legislatif. Dengan berdasarkan amanat ketetapan MPr No.XI/MPR /2001, maka melanjutkan perubahan UUD 1945 dalam sidang tahunan 2002 merupakan hal yang amat penting.

Dalam konteks sejarah, perkembangan pemikiran tentang perubahan dan penyempurnaan UUD 1945 dapat dilihat dalam beberapa bentuk. *Pertama*, bahwa pada penetapan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara diikat oleh komitmen persatuan dan kesatuan dari bangsa yang baru lahir, dan itu telah ditunjukkan oleh kelompok “Nasionalis Islam”. Ketika sidang-sidang Majelis Konstituante juga mengalami kegagalan, maka turunlah perubahan dan penyempurnaan UUD 1945 terus tetap ada. Dalam konteks ini tuntutan perubahan UUD 1945 lebih dalam konteks pemberlakuan kembali Piagam Jakarta, yang telah “untuk sementara” disimpan sebagai “tumbal” persatuan.

Kedua, Mengubah dan mengganti dasar Negara (Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945) sebagai konstitusi RI. Hal ini telah dilakukan dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965, dengan asumsi bahwa gerakan tersebut dalam rangka mengganti Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945. *Ketiga*, upaya mengubah dan mengamandemen UUD 1945 secara relevan sesuai perkembangan politik bangsa Indonesia.

Dengan demikian, pro dan kontra tentang bentuk-bentuk dan dalam konteks apa amandemen UUD 1945 dilakukan masih terus terjadi wacana yang menarik. Saldi Isra menyebut paling tidak ada tiga pemikiran yang berkembang dewasa ini dalam merespon keseluruhan hasil amandemen UUD 1945 yang telah selesai dilakukan. *Pertama*, adanya pemikiran bahwa adanya perubahan UUD 1945 telah kebablasan. Pemikiran ini secara terbuka berasal dari Gerakan Nurani Parlemen dan Forum Kajian Ilmiah Konstitusi (FKIK), dengan alasan bahwa perombakan mendasar yang dilakukan MPR tidak sesuai dengan semangat reformasi yang menghendaki dilakukan penyempurnaan terbatas pada UUD 1945. Kelompok ini meminta MPR menghentikan kegiatan melakukan perubahan terhadap UUD 1945.

Kedua, melanjutkan proses perubahan keempat dalam sidang tahunan MPR bulan Agustus mendatang. Hal ini berdasarkan pada amanat ketetapan MPR No./XI/MPR/2001 bahwa masih dipandang perlu melanjutkan perubahan UUD 1945 dalam sidang tahunan 2002.

Ketiga, perlunya pembentukan Konstitusi Baru yang dilakukan oleh sebuah komisi Konstitusi Independen. Hal ini penting setelah melihat kelemahan-kelemahan dalam tidak kali dilakukan perubahan UUD 1945. Alasan yang dilakukan adalah bahwa tidak mungkin menyerahkan perubahan hukum dasar kepada MPR yang didalamnya berpeluang muncul kepentingan politik masing-masing.

Dari keseluruhan pemikiran yang telah berkembang, ada dua sikap yang terus berkembang terhadap UUD 1945 sebagai Konstitusi RI, yaitu kemungkinan mengganti secara keseluruhan Konstitusi RI (Pembukaan berikut Batang Tubuh UUD 1945) atau mengubah dan menyempurnakan UUD 1945 untuk disesuaikan sebatas pada pasal-pasal yang tidak relevan kembali dengan situasi politik bangsa Indonesia.

Upaya mengganti UUD 1945 dan dasar negara yang pernah dilakukan terbukti belum pernah berhasil. Dalam pidato politiknya pada tanggal 29 Juli 1999 Megawati dalam kapasitas sebagai ketua umum PDI-P, yang menyampaikan bahwa menyangkut Pembukaan UUD 1945 tidak ada lagi tawar-menawar, PDI-P mempunyai ketetapan tidak akan mengubahnya.

Sementara upaya amandemen UUD 1945 untuk disesuaikan dengan perkembangan telah menjadi satu hal penting, dengan asumsi bahwa amandemen UUD 1945 adalah amanat reformasi, disamping juga mewujudkan UUD yang dinamis dan tampil aktual sesuai perkembangan politik yang ada. Untuk itu, menyempurnakan pasal demi pasal yang tidak lagi mampu mengimplementasikan pemikiran kritis masyarakat mutlak diperlukan. Sedangkan pasal-pasal prinsip yang telah mengakomodasi kebutuhan seluruh aspek kehidupan masyarakat diharapkan tetap menjadi dasar hukum sistem kenegaraan dengan mengacu secara relevan kepentingan rakyat.

Namun, masalah akan kembali muncul dan dapat menyudutkan Pancasila ketika tidak ada usaha serius dan konsisten dari pihak pemimpin negara untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kenyataan dalam kehidupan bangsa, hal itu yang mendiskreditkan Pancasila dan menjadikan argumen bagi yang ingin menolaknya. Mereka dengan mudah mengatakan bahwa Presiden Soekarno sendiri, sebagai penggali nilai-nilai Pancasila, telah menegakkan sistem politik Demokratis Terpimpin yang dekat pada kediktatoran ketimbang demokrasi. Juga tak ada bukti tentang telah terwujudnya keadilan sosial pada khususnya dan keadilan hukum pada umumnya.

Dengan kenyataan ini, mudah sekali Pancasila dicap sebagai slogan kosong yang tidak patut lagi dipakai sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebaliknya, para penganut individualisme berupaya menunjukkan kemajuan dunia Barat. Juga, berlakunya kekuasaan hukum dan keadilan sosial di dunia Barat, yang sekalipun tidak sempurna tapi jauh lebih baik ketimbang di Indonesia. Karena itu, bagi mereka, reformasi juga harus membawa perubahan pada dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Bila Pancasila dilaksanakan secara serius dan konsisten, kehidupan bangsa Indonesia akan selalu memperhatikan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Juga akan selalu ada sistem politik yang demokratis, termasuk kebebasan pers dan kebebasan lainnya, sekalipun dengan selalu memperhatikan kepentingan umum. Selain itu, akan ada keadilan sosial dan berlakunya kekuasaan hukum, serta –yang paling positif – adanya Persatuan Indonesia dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka reformasi harus diartikan sebagai pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara oleh pemimpin negara dan pemerintah, sehingga menjadi kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, masalah bukan semata-mata terletak pada keharusan mengganti Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara RI dengan dasar negara yang lain. Tetapi bagaimana agar Pancasila memiliki peranan yang benar-benar terhadap pembangunan pemerintahan dan kemandirian rakyat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. Peran Pancasila yang demikian itu memerlukan secara sungguh-sungguh kemauan dari penyelenggara negara dengan mengacu

pada prinsip-prinsip dasar Pancasila. Peran Pancasila itu juga menuntut komitmen para tokoh dan elite bangsa untuk tidak menjadikan Pancasila sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan, sebagaimana pernah terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru.

Dalam rangka mengimplementasikan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa, peranan pemerintah diperlukan untuk mengutamakan peningkatan kesejahteraan umum dan bukan untuk memperkuat pihak yang kaya saja, seperti terjadi di era Orde Baru. Dari dua contoh yang langsung kita alami itu, jelas kita perlukan bukan kebebasan individu yang tanpa batas, serta memberikan yang kuat berjaya dengan mengorbankan yang baru mulai dan masih miskin.

Pancasila harus dilaksanakan dan diwujudkan, bukan hanya dipajang sebagai dekorasi yang indah. Dan, karena Pancasila adalah paham yang terbuka, kita harus bersedia mengambil segi-segi positif dari paham-paham yang lain. Guna memperkaya dan memperkuat nilai yang terdapat dalam Pancasila.

11.7 Latihan Soal

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengamalan Pancasila dalam menuju cita-cita Bangsa Indonesia?
2. Jelaskan makna Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan berbangsa?
3. Jelaskan pendapat Anda mengenai peranan Pancasila di bawah ini:
 - a. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Politik
 - b. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi
 - c. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Sosial Budaya
 - d. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK
 - e. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Hukum

